

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH
KABUPATEN TULUNGAGUNG NOMOR 4 TAHUN
2013 TENTANG PEMBERDAYAAN DAN
PERLINDUNGAN KOPERASI, USAHA MIKRO,
KECIL, DAN MENENGAH**

(Studi Tentang Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Mikro Kabupaten
Tulungagung)

SKRIPSI

Diajukan untuk Menempuh Ujian Sarjana pada Fakultas Ilmu Administrasi
Universitas Brawijaya

**LENNY DEWI ANA
NIM. 155030101111081**



**UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS ADMINISTRASI
JURUSAN ADMINISTRASI PUBLIK
PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
MALANG
2019**

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul : Implementasi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2013 Tentang
Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil,
dan Menengah (Studi Tentang Pemberdayaan dan Pengembangan
Usaha Mikro Kabupaten Tulungagung)

Disusun Oleh : Lenny Dewi Ana

Fakultas : Ilmu Administrasi


Jurusan : Administrasi Publik

Program Studi : Ilmu Administrasi Publik

Malang, 25 September 2019

Komisi Pembimbing

Ketua



Prof. Dr. Agus Suryono, MS
NIP. 19521229 197903 1 003

Anggota



Dr. Ainul Hayat, S.Pd, M.Si
NIP. 19730713 200604 1 001

TANDA PENGESAHAN

Telah dipertahankan di depan majelis penguji skripsi, Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya, pada:

Hari : Selasa

Tanggal : 12 November 2019

Jam : 08.00

Skripsi atas nama: Lenny Dewi Ana

Judul : Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Studi Tentang Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Mikro Kabupaten Tulungagung)


dan dinyatakan

LULUS

MAJELIS PENGUJI

Ketua

Anggota


Prof. Dr. Agus Suryono, MS
NIP. 19521229 197903 1 003


Dr. Ainul Hayat, S.Pd, M.Si
NIP. 19730713 200604 1 001

Anggota,

Anggota,


Dr. Mohammad Nuh, S.IP, MSi
NIP. 19710828 200604 1 001


Trisnawati, S. Sos, M.AP
NIP. 19800307 200801 2 012




MOTTO

*“wabtagi fima atakallahud daral akhirata wa la tansa nasibaka minad dun ya wa
ahsing kama ahsanallahu ilaika wa la tabgil fasada fil ard, innallaha la yuhibbul
mufsidin”*

dan carilah (pahala) negeri akhirat dengan apa yang telah Dianugerahkan Allah kepadamu, tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah berbuat kerusakan di bumi. Sungguh, Allah tidak menyukai orang yang
berbuat kerusakan.

(Q.S. Al-Qashash: 77)



PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa sejauh pengetahuan saya, di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh pihak lain untuk mendapatkan karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebut dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah skripsi ini dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (S-1) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 20 Tahun 2003, Pasal 25 Ayat 2 dan Pasal 70).

Malang, 25 September 2019




Nama : Lenny Dewi Ana

NIM : 155030101111081

HALAMAN PERSEMBAHAN

Sebagai tanda bakti, hormat, dan rasa terimakasih yang tiada terhingga kupersembahkan karya ini kepada Ibu Martini, Bapak Muono dan Kakakku tersayang Citra Novita Sari yang telah memberikan kasih sayang, dukungan motivasi, doa dan cinta kasih yang tiada tara dan tidak mungkin dapat saya balas kecuali hanya dengan selembar kertas yang bertuliskan kata cinta, sayang dan persembahan dari karya saya.

Terimakasih Ibu dan Ayah



RINGKASAN

Lenny Dewi Ana, 2019. **Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Studi Tentang Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Mikro Kabupaten Tulungagung)**. Prof. Dr. Agus Suryono, MS dan Dr. Ainul Hayat S.Pd, M.Si, hal. 163 + xv

Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah merupakan pedoman dalam melakukan kegiatan pemberdayaan dan perlindungan melalui koperasi dan usaha mikro untuk meningkatkan ekonomi masyarakat daerah setempat, maka perlu dilakukan pemberdayaan dan perlindungan usaha mikro, kecil, dan menengah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Adapun penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data diperoleh melalui wawancara, dokumentasi, dan observasi. Sedangkan analisis data menggunakan model interaktif Miles, Huberman dan Saldana.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi pemberdayaan dan perlindungan usaha mikro, kecil, dan menengah belum optimal. Meskipun jumlah sumber daya manusia pelaku usaha mikro meningkat setiap tahunnya, namun masih terdapat beberapa hambatan yaitu kurangnya kemampuan pelaku usaha yang mana masih terbelang memiliki kemampuan kualitas sumber daya manusia rendah, kurangnya kajian yang matang dalam melakukan kegiatan, dan kurangnya koordinasi dan komunikasi antara pelaku usaha dengan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro. Dengan melihat hal-hal tersebut dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan dan perlindungan harus digalakan untuk kemajuan daerah.

Saran yang dapat diberikan untuk hambatan-hambatan yang terjadi dalam Implementasi pemberdayaan dan perlindungan usaha mikro, kecil, dan menengah yaitu perlu meningkatkan pelatihan-pelatihan guna meningkatkan kualitas sumber daya manusia pelaku usaha mikro, meningkatkan kajian yang dilakukan dalam melaksanakan kegiatan, serta meningkatkan komunikasi dan koordinasi antara pelaku usaha dengan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro.

Kata Kunci: Implementasi, Peraturan Daerah, Pemberdayaan dan Perlindungan, Koperasi dan Usaha Mikro

SUMMARY

Dewi Ana, Lenny 2019. **Implementation of Tulungagung Regency Regulation Number 4 of 2013 concerning Empowerment and Protection of Cooperation, Micro, Small and Medium Businesses (The Study of Empowerment and Micro Business Development Tulungagung Regency)**. Prof. Dr. Agus Suryono, MS and Dr. Ainul Hayat S.Pd, M.Si, page. 163 + xv

Implementation of Tulungagung Regency Regulation Number 4 of 2013 concerning Empowerment and Protection of Cooperation, Micro, Small and Medium Firm is guideline rules in conducting empowerment and protection activities through cooperation and micro businesses to improve the economy of local community, local government needs to empower and protect micro, small and medium business. This research is intended to analyse the implementation of Tulungagung regency regulation number 4 of 2013 about empowerment and protection cooperation, micro, small, and medium business. The researcher used descriptive qualitative as research design. Data collection was obtained through expert interview, documentation, and observation. While the data analysis used interactive model by Miles, Huberman and Saldana

The finding of the study, the implementation of empowerment and protection micro, small, and medium business is not optimal yet. Although the number of people in small business was growing every years, However the quality of human resources which involve in micro, small, and medium business call into doubt, lack of knowledge in order to do business, and also lack of communication and coordination between businessman and department of cooperation and micro business. Regarding that point, the result concluded that empowerment and protection should be enhance to support regional improvement.

In accordance with the findings of the study it is suggested to enhance training program for improving the quality of human resource. Then, also suggested to improve the knowledge of their business. Moreover, it should be accompanied by communication and coordination with department of cooperation and micro business.

Key Words : Implementation, Regency Regulation, Empowerment and Protection, Cooperation and Micro Bussines

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat, taufiq, dan hidayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Studi Tentang Pemberdayaan dan Usaha Mikro Kabupaten Tulungagung)”**. Skripsi ini merupakan tugas akhir sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana Administrasi Publik pada Prodi Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.

Peneliti menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak akan terselesaikan tanpa adanya bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Pada kesempatan kali ini peneliti mengucapkan banyak terimakasih kepada berbagai pihak, khususnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Bambang Supriyono, MS selaku Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.
2. Bapak Drs. Andy Fefta Wijaya, MDA, Ph.D selaku Ketua Jurusan Administrasi Publik Universitas Brawijaya.
3. Bapak Dr. Fadilah Amin, M.AP, Ph.D selaku Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Publik Universitas Brawijaya.
4. Bapak Prof. Dr. Agus Suryono, MS selaku ketua pembimbing skripsi yang telah sabar dalam memberikan masukan dan arahan kepada peneliti dalam penulisan skripsi ini.

5. Bapak Dr. Ainul Hayat, S.Pd, M.Si selaku anggota pembimbing skripsi yang telah sabar dalam memberikan masukan dan arahan kepada peneliti dalam penulisan skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Ilmu Administrasi Publik, Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya yang telah memberikan bimbingan dan ilmu yang bermanfaat bagi peneliti.
7. Keluarga besar kantor Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Kabupaten Tulungagung yang telah senantiasa dengan sabar mengarahkan, membimbing, dan memberikan informasi kepada peneliti selama penelitian.
8. Sahabat Karib dalam Perantauan, Astri, Dini, Nikmatul, dan Zefani yang senantiasa membagikan canda tawa dan senantiasa ada untuk memberikan dukungan serta semangat bagi peneliti dalam proses menyelesaikan skripsi.
9. Semua pihak yang telah membantu dan berkontribusi penyusunan skripsi ini.

Peneliti menyadari bahwa skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan sehingga kritik dan saran yang sifatnya membangun akan sangat diharapkan untuk kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan dapat memberikan sumbangsih bagi pihak yang membutuhkan.

Malang, 25 September 2019

Peneliti

DAFTAR ISI

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
MOTTO	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
RINGKASAN	vi
SUMMARY	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv

BAB 1 PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Kontribusi Penelitian.....	7
E. Sistematikan Penulisan	7

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Kebijakan Publik.....	10
1. Pengertian Kebijakan Publik.....	10
2. Proses Kebijakan Publik	11
B. Implementasi Kebijakan dan Program.....	12
1. Implementasi Kebijakan	12
2. Model Implementasi Kebijakan	14
C. Pemerintah Daerah.....	23
1. Pengertian Pemerintah Daerah.....	23
2. Peran Pemerintah Daerah.....	24
D. Pemberdayaan dan Perlindungan.....	26
1. Pengertian Pemberdayaan.....	26
2. Pengertian Perlindungan	29
3. Prinsip dan Tujuan Pemberdayaan dan Perlindungan.....	31
E. Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)	32
1. Koperasi	32
2. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).....	32
3. Kriteria Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)	34
4. Masalah Usaha, Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)	34
F. Tujuan dan Sasaran Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kab. Tulungagung	37



BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian.....	38
B. Fokus Penelitian.....	39
C. Lokasi dan Situs Penelitian.....	41
D. Jenis dan Sumber Data.....	41
E. Teknik Pengumpulan Data.....	43
F. Instrumen Penelitian.....	45
G. Analisis Data.....	46
H. Keabsahan Data.....	48

BAB IV PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi dan Situs Penelitian.....	50
1. Gambaran Umum Kabupaten Tulungagung.....	50
a. Sejarah Kabupaten Tulungagung.....	50
b. Kondisi Geografis Kabupaten Tulungagung.....	51
c. Kondisi Pemerintahan Kabupaten Tulungagung.....	52
d. Ketenagakerja Kabupaten Tulungagung.....	53
2. Gambaran Umum Dinas Koperasi, UM Kab. Tulungagung.....	54
a. Profil Dinas Koperasi, UM Kabupaten Tulungagung.....	54
b. Visi dan Misi Dinas Koperasi, UM Kab. Tulungagung.....	55
c. Struktur Organisasi Dinas Koperasi, UM Kab. Tulungagung.....	56
d. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Koperasi, UM Kab. T.A.....	59
B. Penyajian Data Fokus Penelitian.....	74
1. Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.....	74
a. Standar/ukuran dan tujuan kebijakan.....	75
b. Sumber-sumber kebijakan.....	80
c. Ciri-ciri atau karakteristik badan/instansi pelaksana.....	88
d. Komunikasi antarorganisasi terkait dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan.....	90
e. Sikap para pelaksana.....	94
f. Lingkungan ekonomi, sosial, dan politik.....	98
g. Prestasi Kerja.....	130
2. Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.....	99
a. Faktor Pendukung.....	99
1. Faktor Internal.....	100
2. Faktor Eksternal.....	102
b. Faktor Penghambat.....	104
1. Faktor Internal.....	104
2. Faktor Eksternal.....	107



C. Analisis Data dan Pembahasan.....	109
1. Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah	109
a. Standar/ukuran dan tujuan kebijakan	109
b. Sumber-sumber kebijakan.....	114
c. Ciri-ciri/karakteristik badan/instansi pelaksana	120
d. Komunikasi antarorganisasi terkait dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan	121
e. Sikap para pelaksana	125
f. Lingkungan ekonomi, sosial, dan politik	127
g. Prestasi Kerja	130
2. Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah	129
a. Faktor Pendukung	129
1. Faktor Internal	130
2. Faktor Eksternal	132
b. Faktor Penghambat	133
1. Faktor Internal	133
2. Faktor Eksternal	136
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	143
B. Saran.....	149
DAFTAR PUSTAKA.....	151
LAMPIRAN.....	153


DAFTAR TABEL

Tabel 1. Jumlah Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)	2
Tabel 2. Tujuan dan Sasaran Dinas Koperasi dan Usaha Mikro.....	37
Tabel 3. Jumlah Pegawai di Dinas Koperasi dan Usaha Mikro.....	59
Tabel 4. Pegawai Menurut Pendidikan dan Golongan.....	81
Tabel 5. Indikator Pengeluaran Per Kapita Masyarakat Kab. Tulungagung....	128



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Proses Kebijakan	11
Gambar 2. Model Dasar Proses Kebijakan	12
Gambar 3. Model Proses Implementasi Kebijakan.....	17
Gambar 4. Komponen dalam Analisis Data Model Interaktif	48
Gambar 5. Peta Administrasi Kabupaten Tulungagung.....	51
Gambar 6. Struktur Organisasi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	57
Gambar 7. Kegiatan Bimtek Pemberdayaan Usaha Mikro	78
Gambar 8. Kegiatan Sosialisasi Sertifikasi SHAT.....	80
Gambar 9. Kegiatan Pameran Usaha Mikro	84
Gambar 10. Jumlah Penerbitan IUMK.....	86
Gambar 11. Kegiatan Kemitraan dan Temu Usaha	94
Gambar 12. Kegiatan Pembinaan dan Pelatihan Usaha Mikro	97



DAFTAR LAMPIRAN

1. Daftar Wawancara.....	127
2. Surat Riset.....	132
3. Curriculum Vitae.....	139
4. Dokumentasi Wawancara.....	140



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan perekonomian nasional bertujuan untuk mewujudkan kedaulatan politik dan ekonomi Indonesia melalui pengelolaan sumber daya ekonomi dalam suatu iklim pengembangan dan pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang memiliki peran dan potensi strategis untuk mewujudkan struktur perekonomian nasional. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah menjelaskan bahwa pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah perlu diselenggarakan secara menyeluruh, optimal, dan berkesinambungan melalui pengembangan iklim yang kondusif, pemberian kesempatan berusaha, dukungan, perlindungan, dan pengembangan usaha seluas-luasnya, sehingga mampu meningkatkan kedudukan, peran, dan potensi usaha mikro, kecil, dan menengah dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi, pemerataan dan peningkatan pendapatan rakyat, penciptaan lapangan kerja, dan pengentasan kemiskinan. Sedangkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian menjelaskan bahwa pengembangan dan pemberdayaan Koperasi dalam suatu kebijakan Perkoperasian harus mencerminkan nilai dan prinsip Koperasi sebagai wadah usaha bersama untuk memenuhi aspirasi dan kebutuhan ekonomi anggota sehingga tumbuh menjadi kuat, sehat, mandiri, dan tangguh dala menghadapi perkembangan ekonomi nasional dan global yang semakin dinamins dan penuh tantangan.



Menindaklanjuti Undang-Undang Pengkoperasian, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah tersebut, untuk menjamin terwujudnya sinkronisasi program, integrasi perencanaan dan koordinasi kebijakan dalam rangka pemberdayaan maka setiap daerah perlu membentuk peraturan daerah tentang pemberdayaan dan perlindungan koperasi, usaha mikro, kecil, dan menengah. Seperti, Kabupaten Tulungagung merupakan daerah yang memiliki peraturan daerah mengenai pemberdayaan koperasi, usaha mikro, kecil, dan menengah. Kabupaten Tulungagung juga merupakan daerah yang sedang melakukan pembangunan yang bergerak dalam usaha mikro, kecil, dan menengah yakni dari jumlah pelaku usaha di Kabupaten Tulungagung yang mengalami peningkatan. Berikut jumlah pelaku usaha pada setiap tahunnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1
Jumlah Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Kabupaten Tulungagung

	2016	2017	2018	2019
Usaha Mikro	39.256	40.729	44.086	44.527
Usaha Kecil	10.434	10.815	11.707	11.824
Usaha Menengah	1.879	1.944	2.104	2.125
Jumlah UMKM	51.569	53.488	57.897	58.476

Sumber: Data Sekunder Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Tulungagung

Seperti yang telah dipaparkan pada gambar 1 diatas bahwa jumlah usaha mikro, kecil, dan menengah pada setiap tahunnya mengalami peningkatan. Usaha mikro, kecil, dan menengah pada tahun terakhir menyerap sebanyak 58.476 pelaku usaha. Namun, masih terdapat banyak kendala dalam pemberdayaan usaha

mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Hal tersebut disebabkan oleh beberapa faktor, setiap daerah mempunyai permasalahan-permasalahan yang berbeda. Meskipun demikian, terdapat beberapa permasalahan utama yang umum untuk semua UMKM, yaitu masalah investasi maupun keterbatasan modal kerja, pemasaran yang kurang, distribusi dan pengadaan bahan baku dan input lainnya, keterbatasan akses ke informasi mengenai peluang pasar dan lainnya, keterbatasan pekerja dengan keahlian tinggi (kualitas sumber daya manusia rendah) dan kemampuan teknologi, biaya transportasi dan energi yang tinggi, biaya tinggi akibat prosedur administrasi dan birokrasi yang kompleks, khususnya dalam pengurusan ijin usaha, dan ketidakpastian akibat peraturan-peraturan dan kebijakan-kebijakan ekonomi yang tidak jelas dan tidak tertentu arahnya (Tambunan, 2009:75).

Selain hal-hal tersebut, masalah yang sering dihadapi pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah yakni kesulitan manajemen yakni dalam pembuatan laporan keuangan sebagai tolak ukur atau indikator kesuksesan sebuah bisnis. (<https://www.beritasatu.com>). Seperti yang dikatakan Primiana (2009:20) masih banyak Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang mengalami masalah manajemen. Masalah yang dihadapi oleh Usaha Mikro, Kecil, dan Makro di Kabupaten Tulungagung yaitu untuk produk pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah agar masuk di toko modern dan salah satu syarat UMKM menjadi pemasok toko modern yaitu sertifikasi halal. Oleh sebab itu, perlunya fasilitasi halal untuk produk UMKM (<https://website.dprd-tulungagungkab.go.id>).

Dari permasalahan-permasalahan yang sering terjadi, pemerintah daerah perlu mengimplementasikan peraturan daerah yang telah dicanangkan untuk menangani permasalahan yang terjadi pada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah menjelaskan bahwa pemberdayaan adalah usaha yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, Dunia Usaha dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim usaha, pembinaan, dan pengembangan, sehingga Koperasi dan UMKM mampu menumbuhkan dan memperkuat dirinya menjadi usaha yang mandiri serta dapat berkembang dan bersaing dengan pelaku usaha lainnya. Peraturan ini menyebutkan bahwa prinsip pemberdayaan dan perlindungan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah antara lain yaitu:

- a. Penumbuhan jati diri Koperasi, kemandirian, kebersamaan, dan kewirausahaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah untuk berkarya dengan prakarsa sendiri;
- b. Perwujudan kebijakan publik yang transparan, akuntabel, berkeadilan;
- c. Pengembangan usaha berbasis potensi daerah dan berorientasi pada pasar sesuai dengan kompetensi usaha Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Terpadu;
- d. Peningkatan daya saing koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
- e. Penyelenggaraan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian secara terpadu.

Sedangkan tujuan pemberdayaan dan perlindungan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah adalah:

- a. Meningkatkan peran Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi daerah, pemerataan dan peningkatan pendapatan rakyat serta penciptaan lapangan kerja dan pengentasan kemiskinan;
- b. Meningkatkan produktivitas, daya saing dan memperluas pangsa pasar Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;

- c. Meningkatkan kemampuan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah untuk mengakses sumber pembiayaan.

Tujuan-tujuan pemberdayaan dan perlindungan Koperasi, dan UMKM diatas diwujudkan melalui implementasi kebijakan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Implementasi merupakan pelaksanaan atau penerapan. Dalam arti seluas-luasnya, implementasi sering dianggap sebagai bentuk pengoperasionalisan atau penyelenggaraan aktivitas yang telah ditetapkan berdasarkan undang-undang dan menjadi kesepakatan bersama di antara beragam pemangku kepentingan (*stakeholders*), aktor, organisasi (publik atau privat), prosedur, dan teknik secara sinergistis yang digerakkan untuk bekerjasama guna menerapkan kebijakan ke arah tertentu yang dikehendaki.

Melalui peraturan daerah mengenai pemberdayaan dan perlindungan tersebut diharapkan mampu menjadi landasan pemerintah daerah mengimplementasikan program pemberdayaan dan perlindungan dalam pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Kabupaten Tulungagung untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang telah disebutkan diatas. Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagng Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan menengah sangat penting bagi perekonomian daerah, oleh karena itu perlunya pendalaman pengetahuan mengenai Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Pemberdayaan dan Perlindungan koperasi, usaha mikro, kecil, dan menengah, sebagaimana melihat masih banyaknya permasalahan dalam aktivitas usaha. Berdasarkan permasalahan diatas, maka peneliti tertarik melakukan penelitian yang berjudul “**Implementasi**

Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Studi Tentang Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Mikro Kabupaten Tulungagung)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah?
2. Apa saja faktor pendukung dan faktor penghambat Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui, mendeskripsikan dan menganalisis implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung No 4 Tahun 2013 Tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
2. Untuk mengetahui, mendeskripsikan dan menganalisis faktor pendukung dan penghambat implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung No 4

Tahun 2013 Tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

D. Kontribusi Penelitian

Berdasarkan tujuan yang telah diuraikan diatas, hasil penelitian ini diharapkan membawa manfaat atau kegunaan sebagai berikut:

1. Kontribusi Akademis

Secara akademis, sebagai wacana ilmiah dan bahan bagi peneliti lain yang mengkaji Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang dilakukan oleh pemerintah daerah.

2. Kontribusi Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan memberikan pemaparan dan menganalisis Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, serta bisa mengatasi permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh para pelaku usaha. Selain itu, menjadi bahan masukan bagi pemerintah dalam membuat program maupun kebijakan-kebijakan yang diharapkan oleh pelaku usaha mikro Kabupaten Tulungagung.

E. Sistematika Penulisan

Sebagai upaya untuk memudahkan dalam mengetahui dan memahami isi dari skripsi ini secara keseluruhan dan agar adanya susunan yang logis dan

sistematis, maka penulisan dalam penelitian ini mengarah pada sistematika sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Bab ini menggambarkan secara umum mengenai latar belakang penelitian implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, serta alasan mengapa judul itu dipilih, perumusan masalah sebagai batasan penelitian, tujuan penelitian, kontribusi penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II Tinjauan Pustaka

Bab ini memaparkan konsep-konsep teori yang akan digunakan dalam penelitian, yaitu berupa pendapat para ahli dan buku-buku yang berkaitan dengan dengan topik permasalahan yang diambil oleh peneliti untuk digunakan sebagai instrumen dalam analisis data yang telah diperoleh selama penelitian.

BAB III Metode Penelitian

Bab ini peneliti menjelaskan metode penelitian apa yang digunakan dalam penelitian mengenai implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi, Usaha Mikro Kecil, dan Menengah (studi tentang pemberdayaan dan pengembangan usaha mikro Kabupaten Tulungagung). Dimana metode penelitian ini terdiri dari: jenis penelitian, fokus penelitian, pemilihan lokasi dan situs penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, instrumen penelitian, analisis data, dan yang terakhir adalah keabsahan data.

BAB IV Hasil dan Pembahasan

Bab ini peneliti menyajikan data dalam bentuk deskripsi mengenai gambaran umum, penyajian data, dan analisis data penelitian mengenai implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi, Usaha Mikro Kecil, dan Menengah (studi tentang pemberdayaan dan pengembangan usaha mikro Kabupaten Tulungagung) sesuai dengan fokus penelitian yang telah dilakukan serta memberikan saran-saran dengan mempertimbangkan hasil yang diperoleh selama penelitian di Kantor Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dan Forum Komunikasi UMKM Kabupaten Tulungagung yang dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

BAB IV Penutup

Bab ini peneliti menyajikan kesimpulan dari hasil penelitian mengenai implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi, Usaha Mikro Kecil, dan Menengah (studi tentang pemberdayaan dan pengembangan usaha mikro Kabupaten Tulungagung) yang telah dilakukan serta memberikan saran-saran dengan mempertimbangkan hasil yang diperoleh selama penelitian di Kantor Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dan Forum Komunikasi UMKM Kabupaten Tulungagung yang dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kebijakan Publik

1. Pengertian Kebijakan Publik

Menurut Charles O. Jones dalam Winarno (2016:18) istilah kebijakan (*policy term*) di samping digunakan dalam praktik sehari-hari, juga digunakan untuk menggantikan kegiatan atau keputusan yang sangat berbeda. Istilah ini sering dipertukarkan dengan tujuan (*goals*), program, keputusan (*decisions*), *standard*, proposa, dan *grand design*. Namun, secara umum istilah kebijakan atau *policy* digunakan untuk menunjuk perilaku seorang aktor (misalnya seorang pejabat, suatu kelompok, maupun suatu lembaga pemerintah) atau sejumlah aktor dalam suatu bidang kegiatan tertentu. Thomas R. Dye yang dikutip oleh Winarno (2016:19) mengatakan bahwa kebijakan publik adalah apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan dan tidak dilakukan.

Heiden Heimer mengemukakan bahwa kebijakan publik adalah studi tentang bagaimana, mengapa, dan apa konsekuensi dari tindakan aktif (*action*) dan pasif (*inaction*) pemerintah. Menurut Anderson kebijakan dibuat saat ia sedang diatur dan diatur saat sedang dibuat (Parsons, 2008:464). Pembuatan kebijakan tidak berakhir setelah kebijakan ditentukan dan disetujui. Sedangkan Carl Frederich memandang kebijakan sebagai suatu arah tindakan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok, atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu yang memberikan hambatan-hambatan dan peluang-peluang terhadap kebijakan yang diusulkan untuk menggunakan dan mengatasi dalam rangka mencapai suatu


tujuan atau merealisasikan suatu sasaran atau suatu maksud tertentu (Winarno, 2016:20). Menurut Steven A. Peterson yang dikutip oleh Nugroho (2011:93) mendefinisikan kebijakan publik sebagai *government action to address some problem*.

Dari pengertian-pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik merupakan tindakan pemerintah dalam melaksanakan kegiatan dengan memperhatikan bagaimana, mengapa, dan mengapa dari tindakan aktif maupun tindakan pasif yang dilakukan pemerintah untuk mencapai suatu tujuan dengan maksud tertentu.

2. Proses Kebijakan Publik

Proses kebijakan publik terdiri atas rumusan, implementasi, kinerja, dan lingkungan kebijakan, sebagaimana digambarkan berikut:

Gambar 1: Proses Kebijakan




Sumber: Nugroho, 2011:194

Menurut Dunn, analisis kebijakan adalah aktivitas intelektual dan praktis yang ditujukan untuk menciptakan, secara kritis menilai, dan mengkomunikasikan pengetahuan tentang dan dalam proses kebijakan. Analisis

kebijakan diletakkan pada konteks sistem kebijakan, yang menurut Dunn, dengan mengutip Thomas R. Dye, digambarkan sebagai berikut:

Gambar 2: Model Dasar Proses Kebijakan



Sumber: Nugroho, 2011:270

Mengikuti Dunn, metode analisis kebijakan menggabungkan lima prosedur umum yang lazim dipakai dalam pemecahan masalah manusia, yaitu:

- a. Definisi yaitu menghasilkan informasi mengenai kondisi-kondisi yang menimbulkan masalah kebijakan.
- b. Prediksi yaitu menyediakan informasi mengenai konsekuensi di masa mendatang dari penerapan alternatif kebijakan, termasuk jika tidak melakukan sesuatu.
- c. Preskripsi yaitu menyediakan informasi mengenai nilai konsekuensi alternatif kebijakan di masa mendatang.
- d. Deskripsi yaitu menghasilkan informasi tentang konsekuensi sekarang dan masa lalu dari diterapkannya alternatif kebijakan.
- e. Evaluasi yaitu kegunaan alternatif kebijakan dalam memecahkan masalah.

B. Implementasi Kebijakan

1. Pengertian Implementasi Kebijakan

Ripley dan Franklin dalam Winarno (2016:134) menjelaskan bahwa implementasi adalah apa yang terjadi setelah undang-undang ditetapkan yang

memberikan otoritas program, kebijakan, keuntungan (*benefit*), atau suatu jenis keluaran yang nyata (*tangible output*). Implementasi menjadi suatu langkah awal dalam mewujudkan kebijakan pemerintah. Grindle dalam Winarno (2016:135) mengemukakan bahwa secara umum tugas implementasi adalah membentuk suatu kaitan (*linkage*) yang memudahkan tujuan-tujuan kebijakan bisa direalisasikan sebagai dampak dari suatu kegiatan pemerintah. Tujuan dan sasaran direalisasikan ke dalam program-program tindakan dengan harapan untuk mencapai tujuan yang dinyatakan dalam kebijakan.

Sedangkan Van Meter dan Van Horn membatasi implementasi kebijakan sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu (atau kelompok-kelompok) pemerintah maupun swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan kebijakan sebelumnya (Winarno, 2016:135). Tahap implementasi terjadi hanya setelah undang-undang ditetapkan dan dana disediakan untuk membiayai implementasi kebijakan tersebut. Dari pengertian-pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan merupakan pelaksanaan suatu tindakan untuk mewujudkan tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan oleh sejumlah aktor guna mengatasi persoalan-persoalan yang ada.

2. Model Implementasi Kebijakan

Dalam implementasi kebijakan terdapat beberapa macam model implementasi yang berguna untuk memahami dasar-dasar kebijakan yang efektif. Model-model implementasi kebijakan yaitu antara lain:

a. Model Van Meter dan Van Horn (1975)

Van Meter dan Van Horn membuat tipologi kebijakan menurut: (a) jumlah masing-masing perubahan yang akan dihasilkan, dan (b) jangkauan atau lingkup kesepakatan terhadap tujuan di antara pihak-pihak yang terlibat dalam proses implementasi. Alasan dikemukakan hal-hal tersebut adalah bahwa proses implementasi itu dipengaruhi oleh dimensi kebijakan seperti itu, dalam artian bahwa implementasi kebanyakan akan berhasil apabila perubahan yang dikehendaki relatif sedikit, sementara kesepakatan terhadap tujuan terutama dari mereka yang mengoperasikan program di lapangan relatif tinggi.

Van Meter dan Van Horn yang dikutip oleh Winarno (2016:142) menawarkan enam variabel yang membentuk kaitan (*linkage*) antara kebijakan dan kinerja (*performance*). Seperti yang diungkapkan oleh Van Meter dan Van Horn, tidak hanya menentukan hubungan-hubungan antara variabel-variabel bebas dan variabel terikat mengenai kepentingan-kepentingan, tetapi juga menjelaskan hubungan-hubungan antara variabel-variabel bebas. Dengan menggunakan model Van Meter dan Van Horn dapat menguraikan lebih proses-proses dengan cara melihat bagaimana keputusan-keputusan kebijakan dilaksanakan (Winarno, 2016:142). Variabel yang mempengaruhi kebijakan publik adalah sebagai berikut:

1. Standar atau ukuran dan tujuan kebijakan.

Indikator ini menilai sejauh mana dasar/ukuran dan tujuan kebijakan telah direalisasikan (Winarno, 2016:143). Standar/ukuran dan tujuan

kebijakan berguna dalam menguraikan tujuan-tujuan keputusan kebijakan secara menyeluruh. Di samping itu, standar/ukuran dan tujuan kebijakan merupakan bukti itu sendiri dan dapat diukur dengan mudah dalam beberapa kasus.

2. Sumber-sumber kebijakan.

Sumber-sumber kebijakan merupakan sumber-sumber yang layak mendapat perhatian karena menunjang keberhasilan implementasi kebijakan (Winarno, 2016:144). Sumber-sumber yang dimaksud mencakup dana atau perangsang (*incentive*) lain yang mendorong dan memperlancar implementasi yang efektif. Keberhasilan implementasi kebijakan sangat tergantung dari pemanfaatan sumber daya yang tersedia

3. Ciri-ciri atau karakteristik Badan/Instansi pelaksana.

Struktur birokrasi diartikan sebagai karakteristik, norma-norma dan pola-pola hubungan yang terjadi berulang-ulang dalam badan-badan eksekutif yang mempunyai hubungan baik potensial maupun nyata dengan apa yang mereka miliki dengan menjalankan kebijakan (Winarno, 2016:148). Badan atau instansi pelaksana meliputi organisasi formal dan organisasi informal yang akan terlibat pengimplementasian kebijakan akan sangat banyak dipengaruhi oleh ciri-ciri yang tepat serta sesuai dengan para agen pelaksananya.

4. Komunikasi antar organisasi terkait dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan.

Prospek-prospek tentang implementasi yang efektif ditentukan oleh kejelasan standar/ukuran dan tujuan kebijakan yang dinyatakan dan oleh ketepatan dan konsistensi dalam mengkomunikasikan standar/ukuran dan tujuan tersebut (Winarno, 2016:145). Dalam meneruskan pesan-pesan ke bawah suatu organisasi atau dari suatu organisasi ke organisasi lainnya, para komunikator dapat menyimpangkannya atau menyebarkanluaskannya, baik secara sengaja atau tidak sengaja. Lebih dari itu, jika sumber-sumber informasi yang berbeda memberikan interpretasi-interpretasi yang tidak konsisten terhadap standar/ukuran dan tujuan kebijakan yang sama memberikan interpretasi-interpretasi yang bertentangan, dengan begitu pelaksana akan menghadapi kesulitan yang lebih besar untuk melaksanakan maksud-maksud kebijakan. Oleh karena itu dibutuhkan koordinasi yang baik. Semakin baik koordinasi komunikasi diantara pihak-pihak yang terlibat dalam suatu proses implementasi, maka akan meminimalisir kesalahan-kesalahan yang terjadi.

5. Sikap para pelaksana.


Kemampuan dan keinginan pelaksana kebijakan dalam melaksanakan kebijakan dipengaruhi oleh tanggapan terhadapnya (penerimaan, netralitas, penolakan) dari pelaksana kebijakan (Winarno, 2016:149). Sikap penerimaan atau penolakan dari agen pelaksana akan sangat banyak mempengaruhi keberhasilan atau tidaknya implementasi kebijakan. Hal tersebut, sangat mungkin terjadi oleh karena kebijakan

yang dilaksanakan bukanlah hasil formulasi orang-orang yang terkait langsung terhadap kebijakan.

6. Lingkungan ekonomi, sosial dan politik.

Melihat sejauh mana lingkungan ekonomi, sosial dan politik yang merupakan lingkungan eksternal turut mendorong keberhasilan kebijakan publik yang telah ditetapkan (Winarno, 2016:148). Lingkungan sosial, ekonomi, dan politik yang tidak kondusif dapat menjadi kegagalan implementasi kebijakan.

Gambar 3: Model Proses Implementasi Kebijakan



Sumber: Wahab, 2015:166

b. Model Grindle (1980) yang mempunyai ide dasar bahwa implementasi dilakukan setelah kebijakan ditransformasikan dan keberhasilannya ditentukan oleh *implementability* kebijakan tersebut. Model ini ditentukan oleh isi kebijakan dan konteks kebijakan. Isi kebijakan mencakup:

1. Kepentingan yang terpengaruh oleh kebijakan.
2. Jenis manfaat yang akan dihasilkan.

3. Derajat perubahan yang diinginkan.
4. Kedudukan pembuat kebijakan.
5. (siapa) pelaksana program.
6. Sumber daya yang dikerahkan.

Sementara itu konteks implementasinya adalah:

1. Kekuasaan, kepentingan, dan strategi aktor yang terlibat.
 2. Karakteristik lembaga dan penguasa.
 3. Kepatuhan dan daya tanggap.
- c. Model Edward III (1980) yang di kutip oleh Nugroho (2011:636) menegaskan bahwa masalah utama administrasi publik adalah *lack of attention to implementation*. Dikatakannya, *without effective implementation the decision of policymakers will not be carried out successfully*. Edward menganjurkan untuk memperhatikan empat isu pokok agar implementasi kebijakan menjadi efektif. Empat isu pokok tersebut meliputi; *communication, resources, disposition or attitudes, dan bureaucratic structures*. Empat Aspek tersebut yaitu komunikasi, sumber daya, sikap pelaksana, dan struktur birokrasi.
- 1) Komunikasi, berkenaan dengan bagaimana kebijakan di komunikasikan pada organisasi dan atau publik, ketersediaan sumber daya untuk melaksanakan kebijakan, sikap, dan tanggap dari para pihak terlibat, dan bagaimana struktur organisasi terlibat. Dalam implementasi program yang melibatkan berbagai pihak maka wajib memiliki kejelasan ukuran dan tujuan dari kebijakan

sehingga dengan demikian perlu adanya komunikasi antar pihak pelaksana. Konsistensi dan keseragaman dari ukuran dasar dan tujuan perlu dikomunikasikan sehingga para pihak pelaksana dapat mengetahui secara tepat ukuran maupun tujuan program tersebut.

- 2) Sumber daya, berkenaan dengan ketersediaan sumber daya pendukung khususnya sumber daya manusia. Hal ini berkenaan dengan kecakapan pelaksana kebijakan publik untuk *carry out* kebijakan secara efektif. Sumber daya dalam implementasi kebijakan juga memegang peranan vital karena implementasi tidak dapat berjalan dengan baik bila tidak didukung oleh sumberdaya yang mendukung dalam kebijakan maupun program tersebut. Edward III 1980 mengemukakan yang termasuk dalam sumberdaya tersebut diantaranya adalah sumber daya manusia yang berupa staff yang relatif cukup jumlahnya dan memiliki keahlian dalam melaksanakan kebijakan. Selanjutnya adalah sumberdaya informasi yang memadai dan relevan untuk keperluan dalam implementasi. Ketiga adalah fasilitas pendukung yang dapat melaksanakan program seperti anggaran dan prasarana.
- 3) Sikap pelaksana (disposisi), berkenaan dengan kesediaan dari para implementator untuk *carry out* kebijakan publik tersebut. kecakapan saja tidak mencukupi, tanpa kesediaan dan komitmen untuk melaksanakan kebijakan. Jika implementasi kebijakan diharapkan berlangsung efektif, para pelaksana kebijakan tidak

hanya harus mengetahui apa yang harus dilakukan dan memiliki kapabilitas untuk melaksanakannya tetapi mereka juga harus mempunyai keinginan untuk melaksanakan kebijakan tersebut.

- 4) Struktur birokrasi, berkenaan dengan kesesuaian organisasi birokrasi yang menjadi penyelenggara implementasi kebijakan publik. Tantangannya adalah bagaimana agar tidak terjadi *bureucratic fragmentation* karena struktur ini menjadikan proses implementasi menjadi jauh dari efektif. Di Indonesia sering terjadi inefektivitas implementasi kebijakan karena kurangnya koordinasi dan kerja sama di antara lembaga-lembaga negara dan atau pemerintahan. Ini merupakan contoh dari dimensi keempat yang disebutkan Edward III.

d. Model Hogwood dan Gunn

Menurut kedua pakar ini, untuk dapat mengimplementasikan kebijakan publik secara sempurna (*perfect implementation*) diperlukan beberapa persyaratan tertentu. Syarat-syarat yang dimaksud adalah sebagai berikut:

- 1) Kondisi eksternal yang dihadapi oleh instansi pelaksana pelaksana tidak akan menimbulkan gangguan yang serius. Terdapat beberapa hambatan saat implementasi kebijakan seringkali berada di luar kendali para administrator. Sebab, hambatan-hambatan itu memang di luar jangkauan wewenang

kebijakan dan badan pelaksanaannya. Baik hambatan bersifat fisik maupun politis.

- 2) Untuk pelaksanaan program, tersedia waktu dan sumber-sumber yang cukup memadai. Hal tersebut, sebagian tumpang tindih dengan syarat yang pertama, maksudnya yaitu tak jarang ia muncul di antara kendala-kendala yang bersifat eksternal. Jadi, kebijakan yang memiliki tingkat kelayakan yang mana perlunya kesesuaian antara pencapaian tujuan dengan penyediaan sarana yang diperlukan untuk mencapainya.
- 3) Perpaduan sumber-sumber yang diperlukan benar-benar tersedia. Implementasi kebijakan publik akan melibatkan berbagai sumber yang diperlukan, baik dalam konteks sumber daya maupun sumber aktor (Nugroho, 2011:631).
- 4) Kebijakan yang akan diimplementasikan didasari oleh suatu hubungan kausalitas yang handal. Jadi prinsipnya adalah apakah kebijakan tersebut memang dapat menyelesaikan masalah yang hendak ditanggulangi (Nugroho, 2011:631).
- 5) Hubungan kausalitas bersifat langsung dan hanya sedikit mata rantai penghubungnya. Semakin banyak hubungan dalam mata rantai, semakin besar pula risiko bahwa beberapa di antaranya kelak terbukti amat lemah atau tidak dapat dilaksanakan dengan baik. Sebab, semakin panjang mata rantai kausalitas, semakin

besar hubungan timbal balik diantara mata rantai penghubung, dan semakin menjadi kompleks implementasinya.

- 6) Hubungan saling ketergantungan harus kecil. Implementasi yang sempurna menuntut adanya persyaratan bahwa hanya terdapat badan tunggal (*single agency*), untuk keberhasilan misi yang diembannya, tidak perlu tergantung badan-badan lain.
- 7) Pemahaman yang mendalam dan kesepakatan terhadap tujuan. Persyaratan ini mengharuskan adanya pemahaman dan kesepakatan yang menyeluruh mengenai tujuan atau sasaran yang akan dicapai.
- 8) Tugas-tugas diperinci dan ditempatkan dalam urutan yang tepat. Tugas yang jelas dan prioritas yang jelas adalah kunci efektivitas implementasi kebijakan (Nugroho, 2011:632).
- 9) Komunikasi dan koordinasi yang sempurna. Harus ada komunikasi dan koordinasi yang sempurna di antara berbagai unsur atau badan yang terlibat dalam program. Komunikasi adalah perekar organisasi, dan koordinasi adalah asal-muasal dari kerja sama tim serta terbentuknya sinergi (Nugroho, 2011:632).
- 10) Pihak-pihak yang memiliki wewenang kekuasaan dapat menuntut dan mendapatkan kepatuhan yang sempurna. Persyaratan ini menandakan bahwa mereka yang mempunyai wewenang seharusnya juga mereka yang mempunyai

kekuasaan, dan mampu menjamin tumbuh kembangnya sikap patuh yang menyeluruh dan serentak dari pihak-pihak lain, baik berasal dari luar, yang kesepakatan dan kerja samanya amat diperlukan demi berhasilnya misi atau program.

C. Pemerintah Daerah

1. Pengertian Pemerintah Daerah

Arti dari pemerintah daerah, terlebih dahulu dapat dibedakan antara istilah “pemerintah” dan “pemerintahan”, Himawan (2001:50) menjelaskan bahwa pemerintah adalah perangkat (organ) negara yang menyelenggarakan pemerintahan, sedangkan pemerintahan adalah kegiatan yang diselenggarakan oleh perangkat negara (pemerintah). Menurut Undang-Undang No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah bahwa pemerintah daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Daerah otonom merupakan daerah dengan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki wewenang untuk mengatur pemerintahan dan kepentingan masyarakat sesuai prakarsa sendiri dan aspirasi masyarakat. Kewenangan yang diberikan pemerintah pusat kepada daerah otonom diwujudkan dengan adanya otonomi daerah. Otonomi daerah merupakan hak, wewenang, dan kewajiban yang dimiliki daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014).

Dari pengertian-pengertian diatas dapat diambil kesimpulan bahwa pemerintah daerah adalah penyelenggara pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang di beri kewenangan berupa otonomi daerah dari pemerintah pusat untuk mengatur dan menyelesaikan persoalan-persoalan yang dihadapi oleh daerahnya. Pemerintah daerah lebih mengetahui persoalan-persoalan yang dihadapi serta keunggulan-keunggulan lokal daerahnya sehingga persoalan akan teratasi secara tepat dan sesuai, serta keunggulan lokal tetap terjaga dan mengalami kemajuan.

2. Peran Pemerintah Daerah

Muluk (2009:111) menjelaskan bahwa pandangan internasional tentang peran pemerintah daerah mengacu pada yang diungkapkan oleh Adam Smith (bukunya *wealth of nation*), bahwa pemerintah memiliki tugas melindungi masyarakat dari pelanggaran dan inovasi masyarakat lainnya, dan sejauh mungkin bertugas melindungi anggota masyarakat dari ketidakadilan atau tekanan dari anggota masyarakat lainnya, serta bertugas menegakkan administrasi keadilan secara pasti.

Peran yang dilakukan pemerintah daerah dalam pembangunan daerah adalah ada empat peran strategis yang bisa dilakukan pemerintah daerah antara lain yaitu (Munir, 2002:207):

1. *Entrepreneur*, pemerintah daerah memiliki tanggungjawab melakukan usaha sendiri dalam mengelola sumber daya ekonomi. Contohnya dengan membentuk BUMD untuk mengelola aset-aset daerah dan sumber daya ekonomi potensial, sehingga secara ekonomi membawa keuntungan dan memberi manfaat untuk masyarakat.

2. *Coordinator*, pemerintah daerah sebagai koordinator menetapkan kebijaksanaan atau strategi-strategi bagi pembangunan daerah, dan merangkul semua komponen masyarakat dan dunia usaha untuk menjadi aktor dalam pembangunan. Pemerintah daerah harus mempunyai kemampuan dalam mengelola disharmonisasi sosial yang ada di masyarakat sebagai kekuatan integratif dalam merespon tuntutan dan tantangan pembangunan.
3. *Facilitator*, pemerintah daerah sebagai fasilitator bisa mempercepat pembangunan dengan memperbaiki lingkungan *attitudinal*, yaitu berkaitan dengan perbaikan perilaku budaya masyarakat dan birokrasi.
4. *Stimulator*, Pemerintah Daerah bisa menstimulasi penciptaan dan pengembangan usaha melalui kebijaksanaan khusus yang dapat menarik investor menanamkan investasi di daerah, juga menjaga iklim usaha yang kondusif agar investor yang ada tetap bertahan, tidak eksodus ke luar daerah.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa peran pemerintah daerah sangat penting untuk kemajuan dalam pembangunan daerah pada bidang pengembangan industri. Apabila dengan praktiknya pemerintah menerapkan hal-hak diatas, maka akan sedikit demi sedikit mendapatkan hasil yang baik dalam pembangunan. Oleh karena itu pemerintah daerah harus berperan aktif dan inovatif untuk mencapai kesejahteraan masyarakat serta mencapai sasaran pada pengembangan industri.

D. Pemberdayaan dan Perlindungan

1. Pengertian Pemberdayaan

Pemberdayaan berasal dari kata “daya” yang mendapat awalan ber- yang menjadi kata “berdaya” yang berarti memiliki atau mempunyai (Sulistiyani, 2004:7). Menurut Parson yang dikutip oleh Suharto (2014:58) pemberdayaan merupakan sebuah proses dengan mana orang menjadi cukup kuat untuk berpartisipasi dalam, berbagai pengontrolan atas, dan mempengaruhi terhadap, kejadian-kejadian serta lembaga-lembaga yang mempengaruhi kehidupannya. Pemberdayaan menekankan bahwa orang memperoleh keterampilan, pengetahuan, dan kekuasaan yang cukup untuk mempengaruhi kehidupannya dan kehidupan orang lain yang menjadi perhatiannya. Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan sebagai proses memperoleh keterampilan dan pengetahuan dengan begitu akan meningkatkan potensi yang dimiliki oleh seseorang.

Menurut UU Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM didefinisikan bahwa pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan Masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan usaha terhadap UMKM sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri. Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Pemberdayaan adalah usaha yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, dunia usaha dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim usaha, pembinaan,

dan pengembangan, sehingga Koperasi dan UMKM mampu menumbuhkan dan memperkuat dirinya menjadi usaha yang mandiri serta berkembang dan bersaing dengan pelaku usaha lainnya. Pada Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah pada Bab III Pasal 4-6 dijelaskan mengenai Pelaksanaan Pemberdayaan, yaitu antara lain:

- Pasal 4: (1) Pelaksanaan pemberdayaan koperasi, usaha mikro, kecil, dan menengah dilakukan oleh Pemerintah Daerah, masyarakat, dunia usaha, lembaga pendidikan, maupun Dekopinda.
(2) Dalam hal pemberdayaan koperasi, usaha mikro, kecil, dan menengah dilakukan oleh Pemerintah Daerah, Bupati dapat melimpahkan kewenangannya kepada Dinas.
- Pasal 5: (1) Pelaksanaan Pemberdayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 1 dikoordinasikan oleh Dinas.
(2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dimulai sejak tahap perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan.
- Pasal 6: (1) Dalam hal pemberdayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 2 Pemerintah Daerah memfasilitasi kemudahan untuk mengakses modal.
(2) Badan Usaha Milik Daerah dapat memfasilitasi pembiayaan koperasi, usaha mikro, kecil, dan menengah dari penyisihan bagian laba tahunan dalam bentuk pemberian pinjaman, penjaminan, pembiayaan lainnya serta hibah.
(3) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada dunia usaha yang telah memfasilitasi pembiayaan bagi koperasi, usaha mikro, kecil, dan menengah.

Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dijelaskan mengenai Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yaitu antara lain:

- Pasal 11: (1) Pemberdayaan Usaha Mikro dilakukan oleh Pemerintah Daerah, dunia usaha/pelaku usaha dan masyarakat secara bersinergis dalam bentuk penumbuhan iklim usaha dan

pengembangan usaha sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi pengusaha kecil.

(2) Prosedur dan tata cara pemberdayaan secara bersinergis sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 12: Dalam hal pemberdayaan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 2 ditujukan bagi Usaha Mikro, dan Usaha Kecil yang belum berizin maka harus disertai dengan Surat Keterangan Domisili/Tempat Usaha yang diterbitkan oleh Kepala Desa/Lurah setempat sebagai rujukan.

Pasal 13: (1) Dalam hal pemberdayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 2 ditujukan bagi Usaha Kecil dan Usaha Menengah yang berizin maka harus menyerahkan salinan:

- a. Akte Pendirian;
- b. Ijin Usaha;
- c. Tanda Daftar Perusahaan dan atau Tanda Daftar Industri,
- d. Nomor Pokok Wajib pajak; dan
- e. Laporan Keuangan 2 (dua) tahun terakhir.

(2) Dalam hak pemberdayaan diberikan dalam bentuk kemudahan mengakses modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Ayat 1 maka harus disertai dengan penyerahan agunan atau jaminan.

Prinsip pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah berdasarkan UU

Nomor 20 Tahun 2008 yaitu:

- a) Penumbuhan kemandirian, kebersamaan, dan kewirausahaan usaha mikro, kecil, dan menengah untuk berkarya dengan prakarsa sendiri.
- b) Perwujudan kebijakan publik yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan.
- c) Pengembangan usaha berbasis potensi daerah dan berorientasi pasar sesuai dengan kompetensi usaha mikro, kecil, dan menengah.
- d) Peningkatan daya saing usaha mikro, kecil, dan menengah.
- e) Penyelenggaraan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian secara terpadu.

Sedangkan tujuan pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah yaitu:

- a) Mewujudkan struktur perekonomian nasional yang seimbang, berkembang, dan berkeadilan.
- b) Menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan usaha mikro, kecil, dan menengah menjadi usaha yang tangguh dan mandiri,
- c) Meningkatkan peran usaha mikro, kecil, dan menengah dalam pembangunan daerah, penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi, dan pengentasan rakyat dari kemiskinan.

2. Pengertian Perlindungan

Menurut Setiono (2004:3) Perlindungan hukum adalah indakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia. Sedangkan Satjipto Raharjo (2000:53) menjelaskan bahwa perlindungan hukum adalah pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat.

Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Perlindungan adalah segala upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, Dunia Usaha dan masyarakat untuk menjamin adanya kepastian hukum guna memberi perlindungan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan menengah untuk

menghindari praktek monopoli dan pemusatan kekuatan ekonomi oleh pelaku usaha. Pada Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dijelaskan mengenai Pelaksanaan Perlindungan yaitu antara lain:

- Pasal 15: (1) Pemerintah Daerah, masyarakat, dan dunia usaha berperan serta dalam rangka perlindungan usaha kepada Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
- (2) Perlindungan usaha sebagaimana dimaksud pada Ayat 1 merupakan upaya yang diarahkan guna terjaminnya kelangsungan hidup Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dan dalam rangka kemitraan dengan Usaha Besar;
- (3) Perlindungan usaha sebagaimana dimaksud Ayat 1 meliputi:
- a. Fasilitasi pendirian dan perizinan usaha;
 - b. Pengendalian persaingan usaha;
 - c. Pengembangan kemitraan usaha;
 - d. Perlindungan Hak Atas Kekayaan Itektual; dan
 - e. Dukungan usaha yang seluas-luasnya.

Pada Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah pasal 18 dijelaskan mengenai perlindungan usaha mikro, kecil, dan menengah yaitu antara lain:

- “(1) Perlindungan dan penumbuhan iklim usaha bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah diupayakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Perlindungan dan penambahan iklim usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bersinergis melalui penetapan kebijakan di berbagai sektor perekonomian.
- (3) Penetapan kebijakan di berbagai sektor perekonomian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimaksudkan sebagai perwujudan adanya keberpihakan Pemerintah Daerah terhadap Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dalam memperoleh kesempatan dan dukungan usaha yang seluas-luasnya”

Dari pengertian-pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa perlindungan umkm merupakan bentuk hukum yang diberikan kepada masyarakat untuk menghindari praktek monopoli dan guna terjaminnya dalam berusaha.

3. Prinsip dan Tujuan Pemberdayaan dan Perlindungan

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah prinsip pemberdayaan dan perlindungan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah antara lain yaitu:

- f. Penumbuhan jati diri Koperasi, kemandirian, kebersamaan, dan kewirausahaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah untuk berkarya dengan prakarsa sendiri;
- g. Perwujudan kebijakan publik yang transparan, akuntabel, berkeadilan;
- h. Pengembangan usaha berbasis potensi daerah dan berorientasi pada pasar sesuai dengan kompetensi usaha Koperasi, Uaha Mikro, Kecil, dan Menengah Terpadu;
- i. Peningkatan daya saing koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
- j. Penyelenggaraan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian secara terpadu.

Sedangkan tujuan pemberdayaan dan perlindungan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah adalah:

- d. Meningkatkan peran Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi daerah, pemerataan dan peningkatan pendapatan rakyat serta penciptaan lapangan kerja dan pengentasan kemiskinan;
- e. Meningkatkan produktivitas, daya saing dan memperluas pangsa pasar Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
- f. Meningkatkan kemampuan Koperasi, usaha Mikro, Kecil dan Menengah untuk mengakses sumber pembiayaan.

Dengan adanya prinsip dan tujuan pemberdayaan dan perlindungan koperasi dan umkm akan menjadikan pemberdayaan dan pengembangan koperasi dan umkm kedepannya lebih terarah dalam melakukan pencapaian.

E. Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)

1. Koperasi

Pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Pengkoperasian dijelaskan bahwa koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip koperasi. Terdapat jenis koperasi yakni terdiri dari:

- a. Koperasi konsumen menyelenggarakan kegiatan usaha pelayanan di bidang penyediaan barang kebutuhan anggota dan non-anggota.
- b. Koperasi produsen menyelenggarakan kegiatan usaha pelayanan di bidang pengadaan sarana produksi dan pemasaran produksi yang dihasilkan Anggota kepada anggota dan non-anggota.
- c. Koperasi jasa menyelenggarakan kegiatan usaha pelayanan jasa non-simpan pinjam yang diperlukan oleh anggota dan non-anggota.
- d. Koperasi Simpan Pinjam menjalankan usaha simpan pinjam sebagai satu-satunya usaha yang melayani Anggota.

2. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)

Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Pasal 1 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dijelaskan perbedaan mengenai Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, berikut pengertian masing-masing antara lain yaitu:

- a. Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.
- b. Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini.
- c. Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.

Menurut World Bank (Bank Dunia) yang dikutip oleh Sumodiningrat dan Wulandari (2015:85-86) menjelaskan bahwa UMKM dapat dikelompokan menjadi tiga jenis, yaitu antara lain:

- a. Usaha mikro adalah usaha yang memiliki jumlah karyawan 10 orang.
- b. Usaha kecil adalah usaha yang memiliki jumlah karyawan 30 orang.
- c. Usaha menengah/medium adalah usaha yang memiliki jumlah karyawan hingga 300 orang.

3. Kriteria Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM Bab IV Pasal 6 ayat (1), (2), (3) adalah sebagai berikut:

- a) Kriteria Usaha Mikro yaitu:
 1. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau
 2. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)
- b) Kriteria Usaha Kecil yaitu:
 1. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
 2. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah)
- c) Kriteria Usaha Menengah yaitu:
 1. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau
 2. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).

4. Masalah UMKM

Tidak sedikit masalah yang dialami pada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Berikut beberapa masalah umum UMKM yang lazim terjadi di Indonesia yaitu antara lain (Sumodiningrat dan Wulandari, 2015:107-141):

- a. Rendahnya kualitas sumber daya manusia (SDM).

Pelaku-pelaku usaha sering membuat UMKM dengan sendirinya, tanpa didasari dengan pelatihan dan pendidikan yang memadai, sehingga usaha-usaha informal UMKM tersebut dikerjakan seadanya tanpa manajemen yang jelas dan keterampilan yang kurang memadai.

Rendahnya SDM dalam UMKM secara umum dapat dikenali karena bebetapa hal yaitu tidak tahu tujuan, kurang motivasi, kurang pendidikan, lingkungan tidak mendukung, dan tidak sesuai keahlian.

b. Lemahnya manajemen

Tenaga kerja keluarga tidak dihitung, aset rumah tangga tidak dimasukkan dalam anggaran pembiayaan merupakan bagian dari bagaimana lemahnya manajemen UMKM. Masih ada dalam berbagai jenis UMKM yang ada di Indonesia para pelaku atau pemiliknya tidak melakukan pembukuan. Hal yang menyebabkan lemahnya manajemen UMKM yaitu salah satunya tidak ada pelatihan yang memadai..

c. Tidak berbasis organisasi.

Organisasi yang dimaksud disini bukanlah sesuatu yang formal atau besar, namun yang mana masih banyak UMKM yang belum memiliki sistem organisasi yang jelas. Dengan adanya organisasi yang jelas, akan menghasilkan sistem dan manajemen yang baik. Hal tersebut, disebabkan oleh UMKM yang lahir begitu saja tanpa *planning*, dan para pelaku UMKM tidak mempunyai bekal kewirausahaan yang memadai.

d. Kurangnya penguasaan teknologi.

Masih banyak pelaku UMKM yang masih berkuat dengan hal-hal tradisonal yang menyulitkan. Kemajuan teknologi disini adalah kemajuan teknologi dalam segala hal yang bisa mempercepat kemajuan UMKM. Kurangnya penguasaan teknologi disebabkan kemajuan teknologi yang pesat, dan penguasaan yang kurang karena kurang kesempatan belajar.

e. Kurangnya akses informasi

Informasi memegang peranan penting dalam industri jenis apapun. UMKM yang usaha perorangan yang kurang terorganisir dengan baik, tidak terintegrasi dengan UMKM lainnya, biasanya akan cenderung kurang akses informasi.

f. Kurangnya modal

Banyak UMKM yang mempunyai produk-produk berkualitas dengan memenuhi standar nasional. Kadang produk diikuti pameran internasional sehingga masyarakat internasional mengenal produk UMKM dan memsani produk tersebut, akan tetapi masih ada yangmana terjadi dilapangan pesanan tersebut tidak bisa dipenuhi karena kurangnya modal untuk membuat permintaan dalam jumlah besar.

g. Lemahnya pemasaran dan *networking*

UMKM yang umumnya berdiri sendiri kurang rencana akan memiliki *networking* lemah dan sempit. Ini menyebabkan pemasarannya hanya sedikit dan tidak dapat mengembangkan jaringan pemasarannya dalam waktu yang cepat.

h. Lemahnya daya saing.

Beberapa hal yang membuat produk-produk UMKM lemah daya saing yaitu kualitas dan mutu rendah, kemasan tidak/kurang menarik, tingginya harga, tidak ada standar atau mutu kualitas, tidak tersedia dalam jumlah besar.

- i. Rendahnya produktivitas.

UMKM tidak memiliki produktivitas yang tinggi karena berbagai kekurangan yaitu karena UMKM sebagian besar lahir tanpa perencanaan, tanpa manajemen, tanpa motivasi untuk maju, kekurangan SDM yang berkualitas dan masalah lain-lain.

F. Tujuan dan Sasaran Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Tulungagung

Berdasarkan RENJA (rencana kerja) Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, berikut tujuan dan sasaran kegiatannya:

Tabel 2
Tujuan dan Sasaran Dinas Koperasi dan Usaha Mikro

No	Tujuan	Sasaran	Program	Kegiatan
1.	Meningkatkan kontribusi sektor-sektor unggulan dalam pertumbuhan ekonomi	Meningkatnya kualitas Usaha Mikro	Program Pemberdayaan dan Pengembangan UMKM	1. Pameran usaha mikro 2. Sosialisasi Sertifikasi Hak Atas (Tanah) SHAT pengusaha mikro. 3. Kemitraan dan temu usaha 4. Bimbingan Teknis usaha mikro. 5. Pembinaan dan Pelatihan ketrampilan kerja usaha mikro.

Sumber: Data Sekunder, 2019

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian bisa diartikan sebagai suatu cara yang digunakan untuk melakukan penelitian untuk memecahkan, menentukan, mengembangkan, dan menguji masalah yang diteliti agar mendapatkan hasil dan pembahasan yang bisa dipertanggungjawabkan. Sebagaimana menurut Sugiyono (2009:2) bahwa metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu berdasarkan hal tersebut maka terdapat empat kunci yang harus diperhatikan diantaranya yaitu cara ilmiah, data, tujuan, dan kegunaan. Oleh karena itu, bisa dikatakan bahwa metode penelitian mempunyai peran yang cukup penting bagi peneliti. Dengan adanya metode penelitian, peneliti bisa memiliki pedoman dan batasan yang jelas ketika berlangsungnya penelitian sehingga penelitian tentang Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dapat berjalan dengan lancar.

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Metode penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi (Sugiyono,

2009:14). Metode ini digunakan untuk dapat mendeskripsikan dan menganalisis mengenai Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Dari hasil pemaparan yang telah dituliskan diatas, maka peneliti akan mencoba menggambarkan secara naratif dari hasil penelitian dengan menggunakan instrumen wawancara, observasi dan dokumentasi, yang mana peneliti memiliki tujuan untuk memperoleh gambaran yang jelas yaitu mendeskripsikan dan menganalisis terkait informasi yang didapatkan.

B. Fokus Penelitian

Batasan penelitian dan fokus penelitian sangat penting dalam penelitian yaitu untuk memberikan suatu pemahaman supaya memudahkan dalam penelitian. Menurut Moleong (2012:97) pembatasan permasalahan merupakan tahapan yang cukup penting untuk menentukan permasalahan dalam penelitian kualitatif meskipun sifatnya masih tentatif. Penentuan fokus dalam penelitian kualitatif didasarkan pada tingkat kebaruan informasi yang diperoleh dari situasi lapangan. Kebaruan informasi itu bisa berupa upaya untuk memahami secara luas dan mendalam tentang situasi sosial. Pembatasan fokus sangat penting yaitu dalam menentukan batasan penelitian yang akan dilakukan sehingga akan memperjelas batasan dan juga mempertajam pemahaman. Fokus dari penelitian ini mengacu pada model implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn yang di kutip dari Nugroho (2011:627). Van Meter dan Van Horn mengandaikan bahwa implementasi kebijakan berjalan secara linear dari kebijakan publik,

implementator, dan kinerja kebijakan publik. Berikut fokus dari penelitian ini antara lain:

1. Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Sub fokus penelitian tersebut yaitu:
 - a. Standar/ukuran dan tujuan kebijakan.
 - b. Sumber-sumber kebijakan.
 - c. Ciri-ciri atau karakteristik badan/instansi pelaksana.
 - d. Komunikasi antarorganisasi terkait dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan.
 - e. Sikap para pelaksana.
 - f. Lingkungan ekonomi, sosial, dan politik.
 - g. Prestasi Kerja
2. Faktor-Faktor dalam Implementaasi Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, berdasarkan hasil temuan dilapangan dilihat dari:
 - a. Faktor pendukung
 1. Faktor Internal
 2. Faktor Eksternal
 - b. Faktor penghambat
 1. Faktor Internal
 2. Faktor Eksternal

C. Lokasi dan Situs Penelitian

Lokasi penelitian adalah sebagai keseluruhan ruang dimana fenomena ditangkap. Dalam penelitian ini yang dijadikan sebagai lokasi penelitian adalah Kabupaten Tulungagung. Sedangkan situs penelitian merupakan tempat dimana peneliti dapat menangkap keadaan sebenarnya dari obyek yang diteliti. Berdasarkan hal tersebut maka situs penelitian ini yaitu: Kantor Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, dan pelaku usaha mikro atau Forum Komunikasi UMKM di Kabupaten Tulungagung. Adapun pemilihan lokasi penelitian di Kabupaten Tulungagung, karena daerah ini merupakan salah satu daerah yang melakukan pembangunan dalam pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah daerah. Hal tersebut dilihat dari jumlah pelaku usaha di daerah ini yang meningkat setiap tahunnya.

Pemilihan situs penelitian di Kantor Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, karena tempat tersebut merupakan kantor yang menangani urusan mengenai Usaha Mikro di Kabupaten Tulungagung, dan pelaku usaha atau Forum Komunikasi UMKM merupakan organisasi UMKM di Kabupaten Tulungagung. Maka dari itu, dengan pemilihan lokasi penelitian pada Kabupaten Tulungagung dan situs penelitian pada Kantor Kantor Dinas Koperasi dan Usaha Mikro diharapkan peneliti bisa mendapatkan informasi yang mendalam dan terperinci.

D. Jenis dan Sumber Data

Menurut Indrianto dan Supomo (2009:146) “Sumber data penelitian adalah salah satu faktor yang cukup penting sebagai bahan pertimbangan dalam penentuan metode pengumpulan data”. Jenis sumber data dalam penelitian

kualitatif ini adalah subjek dari mana data diperoleh. Sumber data dalam penelitian sebagai berikut:

1. Data Primer

Sumber data primer yang dikumpulkan oleh peneliti secara langsung dari sumbernya. Sumber tersebut biasanya diperoleh melalui informasi yang berkaitan dengan obyek penelitian yang meliputi pengamatan (observasi) serta wawancara. Azwar (2013: 91) mengatakan bahwa data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subyek penelitian dengan menggunakan alat pengukuran atau alat pengambilan data langsung pada subyek penelitian sebagai sumber dari informasi yang dicari. Dalam hal ini dapat berupa wawancara ataupun hasil dari observasi yang dilakukan oleh peneliti dengan wawancara secara langsung kepada pihak yang terkait. Adapun yang menjadi data primer dalam penelitian ini yaitu:

- a. Kepala Sub Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Tulungagung;
- b. Kepala Sub Bidang Promosi dan Informasi Bisnis Usaha Mikro Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Tulungagung;
- c. Kepala Sub Bagian Bina Program di Sekretariat Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Tulungagung;
- d. Ketua dan pengurus Forum Komunikasi UMKM Kabupaten Tulungagung.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan suatu data yang telah diteliti dan dilaporkan oleh orang lain diluar penelitian, yang artinya bahwa data ini diperoleh secara

tidak langsung oleh peneliti. Adapun data sekunder ini meliputi: dokumen-dokumen, arsip, catatan-catatan dan laporan resmi yang berkaitan dengan penelitian. Sebagaimana Arikunto (2010: 22) menjelaskan bahwa data sekunder merupakan data yang diperoleh dengan teknik pengumpulan data yang menunjang data primer. Selain itu, dalam penelitian ini diperoleh dari hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti serta studi pustaka. Selain itu, dapat juga dikatakan bahwa data sekunder ini dapat berasal dari dokumen-dokumen grafis, seperti tabel, catatan, foto dan lain sebagainya. Hal itu berarti bahwa dalam pengumpulan data ini tidak berasal dari usaha sendiri atau data yang secara tidak langsung dari obyek yang sedang diteliti.

Data sekunder dalam penelitian ini didapatkan melalui dokumen resmi, catatan, laporan dan peraturan perundang-undangan yang dapat memberikan dan mendukung informasi tentang implementasi peraturan daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Studi Tentang Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Mikro yaitu dengan cara:

- a. Memasukkan beberapa lampiran untuk menguatkan data, yaitu dapat berupa gambar dan tabel terkait implementasi pemberdayaan dan perlindungan;
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung;
- c. Situs-situs internet.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan suatu cara yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data-data yang diperlukan, dalam penelitian ini

teknik pengumpulan data yang digunakan dibagi menjadi tiga bagian yaitu sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi merupakan metode dalam mengumpulkan data dengan cara pengamatan langsung terhadap objek penelitian. Sutrisno Hadi yang dikutip oleh sugiyono (2009:203) menjelaskan bahwa observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Dua di antara yang terpenting adalah proses-proses pengamatan dan ingatan.

2. Wawancara

Wawancara yaitu teknik pengumpulan data, dengan cara percakapan dengan maksud tertentu, yaitu percakapan yang dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. (Moleong, 2000: 135). Dalam teknik wawancara, peneliti menggunakan teknik wawancara yang terstruktur dengan tujuan memperoleh data yang akurat. Hal ini berarti bahwa wawancara yang peneliti lakukan ditujukan kepada narasumber secara kontak langsung tanpa perantara. Narasumber dalam penelitian ini yaitu Kepala Sub Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro, Kepala Sub Bidang Promosi dan Informasi Bisnis, Kepala Sub Bagian Bina Program di Sekretariat Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Tulungagung, Ketua dan pengurus Forum Komunikasi UMKM Kabupaten Tulungagung.

3. Dokumentasi

Teknik dokumentasi dalam penelitian ini merupakan suatu teknik pengumpulan data yang menghimpun terlebih dahulu kemudian menganalisis dokumen-dokumen ataupun arsip-arsip yang berhubungan dengan penelitian serta mendukung argumentasi peneliti. Dimana dokumen-dokumen tersebut dipelajari untuk mendapatkan data dan informasi dalam penelitian. Dokumen tersebut biasanya meliputi laporan ataupun berbagai artikel dari internet, dan jurnal yang berkaitan dengan penelitian. Selain itu, dokumentasi juga berfungsi sebagai pendukung dari data primer yang didapatkan melalui observasi dan wawancara mendalam selama di lapangan, serta dokumentasi itu digunakan untuk dijadikan bahan informasi dan referensi.

F. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian merupakan alat ukur yang digunakan untuk mendapatkan data yang berhubungan dengan permasalahan yang sedang diteliti. Adapun instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Peneliti sendiri, yaitu sebagai instrumen kunci dalam proses penelitian, hal itu karena hanya peneliti sendiri yang mengetahui dan mampu menangkap fenomena-fenomena yang ada dilapangan. Dimana peneliti terjun langsung ke lapangan dalam proses pengumpulan data, kemudian menilai data yang peroleh, menganalisis dan menarik kesimpulan dari penelitian.
2. Pedoman wawancara, suatu rangkaian pertanyaan yang akan diajukan kepada informan atau narasumber dalam penelitian. Ini bertujuan untuk mengarahkan atau memandu peneliti secara terstruktur dalam pencarian data ketika

wawancara dilakukan. Pedoman wawancara harus dibuat berdasarkan pada fokus penelitian yang dipilih oleh peneliti, dan pertanyaan-pertanyaan yang ada dalam pedoman wawancara harus bisa menjawab atau mendeskripsikan fokus penelitian.

3. Perangkat Penunjang, yaitu peneliti menggunakan perekam suara dan kamera sebagai alat untuk memudahkan dalam mendapatkan informasi dan data dari informan.

G. Analisis Data

Data yang dihasilkan dari hasil wawancara selama penelitian, peneliti harus melakukan analisis data terhadap jawaban yang diperoleh dari pihak informan. Apabila jawaban dari informan belum mewakili ataupun memenuhi data pokok yang diinginkan, maka peneliti akan melanjutkan pertanyaan-pertanyaan berikutnya yang dapat menggali kelengkapan data yang diinginkan sampai memperoleh data yang dianggap kredibel. Sesuai dengan jenis penelitian ini yaitu penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif, maka peneliti menggunakan analisis data model interaktif dari Miles, Huberman dan Saldana (2014: 33), yang menyebutkan bahwa analisis data terbagi menjadi (3) tiga alur kegiatan yaitu:

1. Kondensasi Data (*Data Condensation*)

Tahap ini merupakan Kondensasi data yang mengacu pada proses pemilihan, pemusatan, perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data yang muncul dari catatan tertulis yang diperoleh di lapangan. Kondensasi data juga dapat dikatakan sebagai kegiatan merangkum, dimana peneliti memilih hal-hal yang pokok, dan memfokuskan pada hal yang

penting. Peneliti memperoleh data terkait judul tentang Implementasi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Studi tentang Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Mikro dari lokasi-lokasi penelitian yang didapat dalam bentuk uraian. Dengan demikian, data yang diperoleh lebih rinci, detail dan akurat sehingga memudahkan peneliti untuk menyajikan data.

2. Penyajian Data (*Data Display*)

Setelah memilah-milah data, tahap selanjutnya yaitu penyajian data. Penyajian data sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Dengan adanya penyajian data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, dapat merencanakan kegiatan selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami. Oleh karena itu penelitian ini, peneliti menyajikan data dalam bentuk kualitatif.


3. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi (*Conclusion Drawing and Verification*)

Menurut Miles, Huberman, dan Saldana penarikan kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan langkah terakhir dalam analisis data kualitatif. Suatu temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Dimana temuan itu dapat berupa penjelasan atau deskripsi maupun gambaran suatu obyek yang awalnya masih belum jelas sehingga setelah diteliti menjadi jelas, baik itu berupa hubungan kausalitas atau interaktif, hipotesis maupun teori. Dalam penelitian kualitatif, penarikan kesimpulan dapat dilakukan saat proses

pengumpulan data, namun kesimpulan yang didapatkan seringkali bersifat kabur dan diragukan, sehingga kesimpulan harus selalu diverifikasi selama proses penelitian berlangsung. Verifikasi dilakukan karena makna-makna yang muncul dari data harus diuji kebenaran dan kecocokannya, dengan begitu validitasnya dapat dipertanggungjawabkan.

Berikut dibawah ini terdapat gambar model data interaktif menurut Miles, Huberman, dan Saldana:

Gambar 4: Komponen dalam Analisis Data Model Interaktif



Sumber: Miles, Huberman dan Saldana, 2014: 33

H. Keabsahan Data

Keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik Triangulasi. Lexy J. Moleong (2012:330) menjelaskan bahwa “triangulasi merupakan teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu”. Triangulasi dibedakan menjadi empat jenis menurut Denzim (dalam Lexy J. Moleong, 2012:330) yaitu triangulasi sebagai teknik pemeriksaan yang memanfaatkan penggunaan sumber, metode, penyidik dan teori.

Peneliti dalam penelitian ini menggunakan teknik pemeriksaan keabsahan data triangulasi dengan sumber dan triangulasi dengan metode. Menurut Patton (dalam Lexy J. Moleong, 2012:330) triangulasi dengan sumber “berarti membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif”. Sedangkan triangulasi dengan metode menurut Patton (dalam Lexy J. Moleong, 2012:330) terdapat dua strategi, yaitu 1) pengecekan derajat kepercayaan penemuan hasil penelitian beberapa teknik pengumpulan data dan 2) pengecekan derajat kepercayaan beberapa sumber data dengan metode yang sama. Dengan teknik triangulasi dengan sumber, peneliti membandingkan hasil wawancara yang diperoleh dari masing-masing sumber atau informan penelitian sebagai pembandingan untuk mengecek kebenaran informasi yang didapatkan.

BAB IV

PEMBAHASAN


A. Gambaran Umum Lokasi dan Situs Penelitian

1. Gambaran Umum Kabupaten Tulungagung

a. Sejarah Kabupaten Tulungagung

Kabupaten Tulungagung, awalnya merupakan daerah kecil yang terletak di sekitar tempat yang saat ini adalah pusat kota (alun-alun). Tempat tersebut dinamakan Tulungagung karena merupakan sumber air yang besar, yang dalam bahasa Kawi terdiri dua kata yaitu Tulung berarti mata air, dan agung berarti besar. Daerah yang lebih luas disebut Ngrowo. Nama Ngrowo masih dipakai sampai sekitar awal abad XX, yakni ketika terjadi perpindahan pusat ibu kota dari Kalangbret ke Tulungagung. Tahun 1205 Masehi, masyarakat Thani Lawadan di selatan Tulungagung, memperoleh penghargaan dari Raja Daha terakhir yakni Kertajaya atas kesetiaan mereka kepada Raja Kertajaya ketika terjadi serangan musuh dari timur Daha. Penghargaan itu tercatat dalam Prasasti Lawadan dengan candra sangkala “Sukra Suklapaksa Mangga Siramasa” yang menunjuk tanggal 18 November 1205 M. Tanggal keluarnya prasasti tersebut dijadikan sebagai hari jadi Kabupaten Tulungagung sejak tahun 2003. Kabupaten Tulungagung terdiri dari 19 kecamatan, 14 kelurahan, dan 257 desa.

b. Kondisi Geografis Kabupaten Tulungagung



Gambar 5: Peta Administrasi Kabupaten Tulungagung
Sumber: Data Sekunder, 2019

Kabupaten Tulungagung memiliki formasi geologi (jenis tanah) yang tersusun atas endapan liat dan pasir, tuf vulkan intermediate, serta batu kapur dan napal. Tekstur tanah di wilayah Kabupaten Tulungagung terdapat 3 golongan yaitu: 1) Tekstur tanah halus, yakni wilayah seluas 43.081,08 Ha atau 40,81% dari luas Kabupaten Tulungagung, yang meliputi Kecamatan Sendang, Ngantru, Pucanglaban, Pakel, Bandung, Campurdarat dan Besuki; 2) Tekstur tanah sedang, yakni luas wilayah 27.425,79 Ha atau 25,98% dari luas wilayah Kabupaten Tulungagung, yang meliputi hampir semua

kecamatan, kecuali Kecamatan Rejotangan; 3) Tekstur Tanah Kasar, yakni wilayah seluas 35.100,36 Ha atau 33,25% dari luas wilayah Kabupaten Tulungagung, yaitu Kecamatan Pucanglaban. Jenis tanah di Kabupaten Tulungagung juga mempunyai banyak ragam, yaitu: Alluvial coklat tua, Alluvial coklat tua kelabuan, Assosiasi alluvial kelabu dan alluvialm coklat kelabuan, Litosol, Litosol mediteran dan Resina, Regosol coklat kelabuan, Mediteran coklat kemerahan, Litosol coklat kemerahan, dan Andosol.

Secara astronomis Kabupaten Tulungagung terletak pada posisi $111^{\circ}43'$ sampai dengan $112^{\circ}07'$ Bujur Timur dan $7^{\circ}51'$ sampai dengan $8^{\circ}18'$ Lintang Selatan. Adapun batas-batas administratif wilayah Kabupaten Tulungagung adalah:

- Sebelah Utara: Kabupaten Kediri
- Sebelah Timur: Kabupaten Blitar
- Sebelah Selatan: Samudera Hindia / Indonesia
- Sebelah Barat: Kabupaten Trenggalek dan Kabupaten Ponorogo

c. Kondisi Pemerintahan Kabupaten Tulungagung

Wilayah Kabupaten Tulungagung dibagi dalam beberapa wilayah administratif. Wilayah tersebut terbagi dalam 19 kecamatan, 257 desa, 14 kelurahan, 1.856 Rukun Warga (RW), dan 6.409 Rukun Tetangga (RT). Dilihat dari jumlah desa atau kelurahan, Kecamatan Gondang mempunyai jumlah desa terbanyak yaitu 20 desa, sedangkan kecamatan yang

mempunyai jumlah desa paling sedikit adalah Kecamatan Tanggunggunung yaitu 7 desa.

Pada tahun 2017 APBD (anggaran pendapatan dan belanja daerah) Kabupaten Tulungagung mengalami kenaikan sebesar 1,08% dibandingkan tahun 2016 yaitu dari Rp. 2.570,29 milyar menjadi Rp. 2.598,10 milyar. DAU (dana alokasi umum) masih merupakan penyumbang APBD terbesar di Kabupaten Tulungagung dan cenderung terus meningkat dari tahun ke tahun. PAD (Pendapatan Asli Daerah) juga merupakan salah satu sumber APBD mengalami peningkatan setiap tahunnya, hal ini sesuai dengan harapan tiap daerah di era otonomi ini. Pada tahun 2016 memberi kontribusi Rp. 342,58 milyar dan pada tahun 2017 memberikan kontribusi sebesar Rp. 503,10 milyar, atau dapat dikatakan mengalami kenaikan yang sebesar 46,86%.

d. Ketenagakerjaan Kabupaten Tulungagung

Pada Kabupaten Tulungagung jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas di tahun 2017 yang masuk kelompok angkatan kerja sebanyak 538.081 orang, sedangkan bukan angkatan kerja sebanyak 262.764 orang. Penduduk yang masuk kategori bukan angkatan kerja, pada tahun 2017 presentase terbanyak ada pada kelompok mengurus rumah tangga yaitu sebanyak 64,52%. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kabupaten Tulungagung mengalami penurunan yakni pada tahun 2016 mencapai 69,63% namun pada tahun 2017 turun menjadi 67,15%. Namun, tingkat pengangguran pada periode yang sama juga mengalami

penurunan yaitu dari 3,95% menjadi 2,27%. Hal ini menunjukkan upaya pemerintah dalam menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat berjalan cukup baik.

Status pekerjaan utama penduduk pada tahun 2015 yang terbanyak adalah masuk kelompok karyawan/buruh sebanyak 26,03%, berusaha dengan buruh sebanyak 25,11%, pekerja tak dibayar 19,02% dan sisanya berusaha sendiri dan pekerja bebas. Presentase kelompok karyawan/buruh menempati posisi paling banyak, hal ini menunjukkan belum adanya jiwa kewirausahaan bagi masyarakat. Oleh karena itu, jiwa kewirausahaan dalam masyarakat perlu ditanamkan dengan mengadakan pelatihan-pelatihan, sehingga masyarakat bisa menciptakan pekerjaan, dengan adanya jiwa kewirausahaan yang ada di masyarakat dapat mengurangi tingkat pengangguran yang pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

2. Gambaran Umum Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Tulungagung

a. Profil Dinas Koperasi dan Usaha Mikro

Berdasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tulungagung, maka terbentuklah Struktur Organisasi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2016 Tentang Kedudukan,

Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi, Serta Tata Cara Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Tulungagung.

Dinas Koperasi dan Usaha Mikro mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang koperasi dan usaha mikro, serta tugas pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten. Fungsi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro antara lain, yaitu: 1) Perumusan kebijakan di bidang koperasi dan usaha mikro; 2) Pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan dibidang koperasi dan usaha mikro; 3) Pelaksanaan administrasi dinas; 4) Pelaksanaan tugas dinas lain yang diberikan Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

b. Visi dan Misi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Tulungagung

Visi merupakan sebagai patokan tujuan dari suatu organisasi yang ingin dicapai. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menjadi acuan bagi setiap Organisasi Pemerintah Daerah (OPD), yaitu visi dan misi Pemerintah Daerah mempresentasikan pula visi dan misi Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) yang ada. Berikut visi Kabupaten Tulungagung Tahun 2014-2018:

**“Terwujudnya Kesejahteraan Masyarakat Tulungagung
melalui Peningkatan Sumberdaya Manusia yang Profesional
Berdasarkan Iman dan Taqwa”**

Adapun misi yang digunakan Kabupaten Tulungagung sebagai jembatan untuk merealisasikan visi diatas menjadi suatu kegiatan nyata yang secara langsung dapat dirasakan manfaatnya melalui:


1. Peningkatan pelayanan pendidikan yang murah dan berkualitas serta pelestarian kebudayaan.
2. Peningkatan pelayanan di bidang kesehatan yang murah dan berkualitas.
3. Mewujudkan pemerintahan yang bersih dan baik, transparan, akuntabel, responsif, dan demokratis.
4. Peningkatan pembangunan infrastruktur berbasis pemerataan pembangunan dan pengembangan wilayah untuk mendorong percepatan pembangunan sektor-sektor yang lain.
5. Pembangunan ekonomi kerakyatan berbasis Usaha Kecil Menengah, pertanian, peternakan, perikanan, dan pariwisata serta perkebunan melalui kegiatan kewirausahaan.
6. Pengentasan dan penanggulangan kemiskinan dengan pola terpadu.


c. Struktur Organisasi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Tulungagung

Struktur organisasi dapat diartikan sebagai sebuah rangkaian yang terdiri dari pegawai-pegawai yang memiliki tugas masing-masing dan saling berkaitan dalam mengelola organisasi. Berikut

struktur organisasi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten

Tulungagung:





Gambar 6. Struktur Organisasi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Tulungagung

Sumber: Data Sekunder, 2019.

Berikut adalah penjelasan mengenai susunan organisasi dari

Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Tulungagung:

1. Kepala Dinas, yaitu membawahi dan memiliki kewenangan secara penuh terhadap semua bidang yang ada di Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Tulungagung.
2. Sekretariat, membawahi beberapa subbagian yaitu:
 - a. Subbagian Perencanaan
 - b. Subbagian Keuangan
 - c. Subbagian Umum dan Kepegawaian
3. Bidang Kelembagaan, membawahi beberapa subbagian yaitu:
 - a. Seksi Tata Laksana dan Perijinan Koperasi
 - b. Seksi Penyuluhan
 - c. Seksi Organisasi dan Advokasi
4. Bidang Pengawasan, membawahi yaitu:
 - a. Seksi Pengawasan dan Kepatuhan

- b. Seksi Penilaian Kesehatan Simpan Pinjam dan Pemeringatan Koperasi
 - c. Seksi Pelaporan, Monitoring dan Evaluasi
5. Bidang Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi, membawahi yaitu:
- a. Seksi Usaha Koperasi
 - b. Seksi Pembiayaan dan Permodalan Koperasi
 - c. Seksi Pemasaran dan Kemitraan Usaha Koperasi
6. Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Mikro, membawahi yaitu:
- a. Seksi Pemberdayaan Usaha Mikro
 - b. Seksi Pengembangan Usaha Mikro
 - c. Seksi Promosi dan Informasi Bisnis
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas
8. Kelompok Jabatan Fungsional

Dari susunan organisasi diatas, berikut disajikan jumlah pegawai yang ada di Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Tulungagung dalam bentuk

Tabel 3. Jumlah Pegawai di Dinas Koperasi dan Usaha Mikro

No	Tingkat Pendidikan	Satuan	2018
1.	Magister	Orang	2
2.	Sarjana	Orang	24
3.	Diploma	Orang	6
4.	SMA/SMK	Orang	25
5.	SMP	Orang	2

Sumber: Sekretariat Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Tulungagung, 2019

d. Tugas dan Fungsi Pokok Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Tulungagung

Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Tulungagung adalah salah satu unsur penunjang urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah di bidang Koperasi dan Usaha Mikro. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Tulungagung dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Tulungagung mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut:

1. Kepala Dinas mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut:
 - a) Perumusan kebijakan di bidang Koperasi dan Usaha Mikro;
 - b) Pelaksanaan kebijakan di bidang Koperasi dan Usaha Mikro;
 - c) Pelaksanaan koordinasi, pengendalian, pengawasan, evaluasi, dan pelaporan bidang Koperasi dan Usaha Mikro;
 - d) Pemberian rekomendasi persetujuan proses pembuatan akta pendirian koperasi;
 - e) Penerbitan ijin Usaha Simpan Pinjam;
 - f) Pelaksanaan administrasi dinas;
 - g) Pembinaan teknis Koperasi, dan Usaha Mikro; dan

- h) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.
2. Sekretariat mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan, menyelenggarakan perencanaan, mengkoordinasikan bidang-bidang, membina, melaksanakan, dan mengendalikan administrasi umum, keuangan, sarana prasarana, kepegawaian, kerumahtanggaan dan kelembagaan. Berikut tugas pokok dan fungsi Sekretariat yaitu:
- a) Pengelola dan pembina urusan tata usaha dan tata kearsipan, rumah tangga, dan keprotokolan Dinas;
 - b) Pengekoordinasian penyusunan program dan perencanaan Dinas;
 - c) Pengekoordinasian penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan bidang Koperasi dan Usaha Mikro;
 - d) Pelaksanaan pembinaan organisasi dan tata laksana dinas;
 - e) Pengelolaan administrasi dan penyusun laporan kepegawaian, keuangan dan perlengkapan;
 - f) Pengekoordinasian pelaksanaan tugas bidang-bidang;
 - g) Pelaksanaan koordinasi dalam rangka penyusunan program dan penyelenggaraan tugas-tugas Dinas; dan
 - h) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya;

Sekretariat membawahi Sub Bagian yang terdiri dari:

- a. Sub Bagian Perencanaan mempunyai tugas yaitu antara lain:

- 1) Menyusun program dan perencanaan Dinas;
 - 2) Menyusun dan mengolah data statistik Dinas;
 - 3) Menyusun bahan koordinasi dan implementasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah;
 - 4) Melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan Dinas;
 - 5) Menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya; dan
 - 6) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.
- b. Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas yaitu antara lain:
- 1) Melaksanakan penatausahaan keuangan dan barang milik daerah;
 - 2) Menyusun analisa kebutuhan pengadaan dan melakukan administrasi barang;
 - 3) Menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya; dan
 - 4) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh sekretaris.
- c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas yaitu antara lain:
- 1) Melakukan urusan administrasi persuratan, kearsipan, perjalanan dinas, keprotokolan dan rumah tangga;
 - 2) Melaksanakan penatausahaan administrasi kepegawaian;

- 3) Memfasilitasi penyusunan rancangan produk hukum daerah di bidang Koperasi dan Usaha Mikro;
 - 4) Menyusun bahan pembinaan organisasi dan ketatalaksanaan Dinas;
 - 5) Melaksanakan tugas di bidang hubungan masyarakat;
 - 6) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh sekretaris.
3. Bidang Kelembagaan mempunyai tugas membina, memverifikasi, memfasilitasi, mengevaluasi, mengkoordinasikan, merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis bidang kelembagaan. Berikut tugas pokok dan fungsi bidang kelembagaan yaitu:
- a) Pengoordinasian perumusan kebijakan teknis bidang kelembagaan;
 - b) Pengoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis bidang kelembagaan;
 - c) Pelaksanaan verifikasi Ijin Usaha Simpan Pinjam;
 - d) Pelaksanaan verifikasi data koperasi;
 - e) Pengoordinasian dan pelaksanaan pendidikan dan latihan bidang kelembagaan;
 - f) Fasilitasi pembentukan, perubahan anggaran dasar, dan pembubaran koperasi;
 - g) Pelaksanaan dan pengoordinasikan kegiatan monitoring, evaluasi, dan pelaporan;

- h) Penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas sesuai bidangnya; dan
- i) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bidang kelembagaan membawai beberapa seksi yaitu:

- a. Seksi Tata Laksana dan Perijinan Koperasi mempunyai tugas sebagai berikut:

- 1) Menyusun bahan perumusan kebijakan teknis Tata Laksana dan Perijinan koperasi;
- 2) Melaksanakan kebijakan teknis tata laksana dan perijinan koperasi;
- 3) Melaksanakan tata laksana pengesahan badan hukum koperasi;
- 4) Memfasilitasi proses pendirian koperasi;
- 5) Melaksanakan proses permohonan ijin usaha simpan pijam koperasi;
- 6) Menganalisa berkas pembentukan, perubahan anggaran dasar dan pembubaran koperasi;
- 7) Menyusun bahan koordinasi, pegumpulan dan pengolahan data, serta penyajian informasi;
- 8) Menyusun bahan pembinaan tata laksana koperasi;
- 9) Menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas; dan

10) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

b. Seksi Penyuluhan mempunyai tugas sebagai berikut:

- 1) Menyusun bahan perumusan kebijakan teknis penyuluhan;
- 2) Melaksanakan kebijakan teknis penyuluhan;
- 3) Melaksanakan bimbingan, penyuluhan dan penyusunan laporan tahunan pra koperasi dan koperasi;
- 4) Menganalisa data koperasi;
- 5) Menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya; dan
- 6) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang;

c. Seksi Organisasi dan Advokasi memiliki tugas yaitu;

- 1) Menyusun bahan perumusan kebijakan teknis Organisasi dan Advokasi;
- 2) Melaksanakan kebijakan teknis Organisasi dan Advokasi;
- 3) Menyusun data perencanaan bahan kebijakan Organisasi dan Advokasi;
- 4) Melaksanakan pembinaan dan advokasi hukum;
- 5) Memfasilitasi pelaksanaan pendidikan dan pelatihan perkoperasian;
- 6) Menganalisa standarisasi kelembagaan koperasi;
- 7) Menganalisa data dan pelaporan kinerja koperasi;

- 8) Menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya; dan
 - 9) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Bidang.
4. Bidang Pengawasan memiliki tugas yaitu melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, mengkoordinasikan, membina, monitoring, dan evaluasi bidang pengawasan. Berikut tugas pokok dan fungsi Bidang Pengawasan yaitu:
- a) Pengekoordinasian perumusan kebijakan teknis di bidang pengawasan;
 - b) Pengekoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis bidang pengawasan;
 - c) Pelaksanaan bimbingan, pengawasan, kepatuhan, dan akuntabilitas koperasi;
 - d) Penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam atau Unit Simpan Pinjam;
 - e) Pembinaan teknis bidang pengawasan;
 - f) Pelaksanaan bimbingan teknis pelaporan sistem akuntansi koperasi dan usaha simpan pinjam;
 - g) Pemeriksaan dan pengawasan Koperasi Simpan Pinjam atau Unit Simpan Pinjam;
 - h) Pengeorganisasian kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan bidang Pengawasan;

- i) Penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas sesuai bidangnya; dan
- j) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Pengawasan membawahi beberapa seksi yaitu:

- a. Seksi Pengawasan dan Kepatuhan yang memiliki tugas yaitu:
 - 1) Menyusun bahan perumusan kebijakan teknis pengawasan dan kepatuhan;
 - 2) Melaksanakan kebijakan teknis pengawasan dan kepatuhan;
 - 3) Menyusun bahan pelaksanaan bimbingan pengawasan, akuntabilitas, kepatuhan dan audit koperasi;
 - 4) Melaksanakan pengawasan pemeriksaan koperasi dan usaha simpan pinjam koperasi;
 - 5) Melaksanakan pemantauan, analisa, penindakan, dan sanksi pada koperasi;
 - 6) Menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya; dan
 - 7) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.
- b. Seksi Penilaian Kesehatan Simpan Pinjam dan Pemeringkatan Koperasi yang mempunyai tugas yaitu:

- 1) Menyusun bahan perumusan kebijakan teknis penilaian kesehatan simpan pinjam dan pemeringkatan koperasi;
 - 2) Melaksanakan kebijakan teknis penilaian kesehatan sipan pinjam dan pemeringkatan koperasi;
 - 3) Menyusun bahan koordinasi, pengumpulan data, pengolahan data, penyajian informasi kesehatan koperasi dan pemeringkatan koperasi;
 - 4) Merencanakan, memfasilitasi pemeringkatan dan penilaian kesehatan usaha simpan pinjam;
 - 5) Menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya; dan
 - 6) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.
- c. Seksi Pelaporan, Monitoring, dan Evaluasi mempunyai tugas yaitu:
- 1) Menyusun bahan perumusan kebijakan teknis pelaporan, monitoring dan evaluasi koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam;
 - 2) Melaksanakan kebijakan teknis pelaporan, monitoring dan evaluasi koperasi simpan pinjam atau unit simpan pinjam;
 - 3) Menyusun bahan pelaksanaan monitoring dan evaluasi koperasi simpan pinjam atau unit simpan pinjam;

- 4) Menyusun bahan pelaksanaan bimbingan teknis akuntansi dan manajemen koperasi;
 - 5) Menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya; dan
 - 6) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang;
5. Bidang Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi mempunyai tugas merencanakan, membina, monitoring, evaluasi, mengkoordinasikan, merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis di bidang Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi. Berikut tugas pokok dan fungsi Bidang Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yaitu:
- a) Pengoordinasian perumusan kebijakan teknis bidang pemberdayaan dan perlindungan Koperasi;
 - b) Pengoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis bidang pemberdayaan dan perlindungan koperasi;
 - c) Fasilitasi pembiayaan dan permodalan, usaha, pemasaran dan kemitraan usaha koperasi;
 - d) Pelaksanaan revitalisasi pasar rakyat yang dikelola koperasi;
 - e) Pelaksanaan peningkatan kerjasama, jaringan usaha, kemitraan lokal, regional, dan internasional;
 - f) Pelaksanaan peningkatan perluasan akses pasar dan modal usaha koperasi;

- g) Pengorodinasian kegiatan monitoring, evaluasi, dan pelaporan atas pelaksanaan bidang pemberdayaan dan perlindungan koperasi;
- h) Penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas sesuai bidangnya; dan
- i) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi membawahi beberapa seksi yaitu:

- a. Seksi Usaha Koperasi mempunyai tugas yaitu:
 - 1) Menyusun bahan perumusan kebijakan teknis Usaha Koperasi;
 - 2) Melaksanakan kebijakan teknis Usaha Koperasi;
 - 3) Menganalisis, merencanakan dan menentukan dokumen usaha koperasi;
 - 4) Merencanakan pemberdayaan usaha dan pelayanan bina usaha;
 - 5) Menyusun bahan pembinaan usaha koperasi;
 - 6) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.
- b. Seksi Pembiayaan dan Permodalan Koperasi mempunyai tugas yaitu:

- 1) Menyusun bahan perumusan kebijakan teknis pembiayaan dan permodalan koperasi;
 - 2) Melaksanakan kebijakan teknis pembiayaan dan permodalan koperasi;
 - 3) Memfasilitasi permohonan pembiayaan dan permodalan koperasi;
 - 4) Menganalisis dokumen permohonan pembiayaan dan permodalan koperasi;
 - 5) Menyusun bahan pembinaan teknis pembiayaan dan permodalan koperasi;
 - 6) Mengembangkan akses pembiayaan dan permodalan koperasi;
 - 7) Menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya; dan
 - 8) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.
- c. Seksi Pemasaran dan Kemitraan Usaha Koperasi mempunyai tugas yaitu:
- 1) Menyusun bahan perumusan kebijakan teknis pemasaran dan kemitraan usaha koperasi;
 - 2) Melaksanakan kebijakan teknis pemasaran dan kemitraan usaha koperasi;

- 3) Menganalisis, merencanakan dan menentukan pemasaran produk barang dan jasa;
 - 4) Merencanakan pelayanan bina pemasaran, kemitraan dan kerjasama;
 - 5) Menyusun bahan pembinaan bidang pemasaran, kemitraan, dan kerjasama;
 - 6) Menyusun bahan peningkatan akses pasar, kemitraan dan kerjasama pemasaran baik lokal, regional, dan internasional;
 - 7) Merencanakan program revitalisasi pasar rakyat yang dikelola oleh koperasi;
 - 8) Menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya; dan
 - 9) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.
6. Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Mikro mempunyai tugas merencanakan, membina, mengevaluasi, mengkoordinasikan, merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis di bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Mikro. Berikut tugas pokok dan fungsi Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Mikro yaitu:
- a) Pengoorganisasian perumusan kebijakan teknis bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Mikro;

- b) Pengoorganisasian pelaksanaan kebijakan teknis bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Mikro;
- c) Pengoorganisasian pelaksanaan pemberdayaan dan pengembangan Usaha Mikro;
- d) Pelaksanaan promosi produk usaha mikro melalui pameran dalam dan luar negeri;
- e) Pengoorganisasian pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pemberdayaan dan pengembangan usaha mikro;
- f) Fasilitasi ijin usaha mikro;
- g) Penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas sesuai bidangnya; dan
- h) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Mikro membawahi beberapa seksi yaitu:

- a. Seksi Pemberdayaan Usaha Mikro mempunyai tugas yaitu:
 - 1) Menyusun bahan perumusan kebijakan teknis pemberdayaan usaha mikro;
 - 2) Melaksanakan kebijakan teknis pemberdayaan usaha mikro;
 - 3) Memfasilitasi pemberdayaan, akses permodalan dan kerja sama usaha mikro;

- 4) Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pemberdayaan usaha mikro;
- 5) Melaksanakan kemitraan dan temu usaha;
- 6) Menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas; dan
- 7) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang.

b. Seksi Pengembangan Usaha Mikro;

- 1) Menyusun bahan perumusan kebijakan teknis pengembangan usaha mikro;
- 2) Melaksanakan kebijakan teknis pengembangan usaha mikro;
- 3) Memfasilitasi akses permodalan;
- 4) Memfasilitasi akses permodalan bagi usaha mikro;
- 5) Menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas; dan
- 6) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang.

c. Seksi Promosi dan Informasi Bisnis mempunyai tugas yaitu:

- 1) Menyusun bahan perumusan kebijakan teknis promosi dan informasi bisnis;
- 2) Melaksanakan kebijakan teknis promosi dan informasi bisnis;

- 3) Memfasilitasi pelaksanaan promosi dan informasi bisnis;
- 4) Merencanakan pelaksanaan promosi dan informasi bisnis;
- 5) Menyusun sistem informasi usaha mikro;
- 6) Menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas; dan
- 7) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang.

B. Penyajian Data Fokus Penelitian

1. Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 4 Tahun 2013 mengatur tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Peraturan ini dibuat dengan tujuan meningkatkan peran Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat serta perekonomian daerah dan untuk menjamin terwujudnya sinkronisasi program. Suatu kebijakan harus diikuti dengan realisasinya meliputi kegiatan yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah diwujudkan melalui kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro. Sebagaimana mengacu dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 4 Tahun 2013

Tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dengan begitu kegiatan-kegiatan ini dianalisis menggunakan model implementasi Van Meter dan Van Horn berikut penjelasannya:

a. Standar/ukuran dan tujuan kebijakan

Standar/ukuran dan tujuan kebijakan merupakan hal yang perlu diperhatikan dalam mengukur kinerja implementasi kebijakan pemberdayaan dan perlindungan UMKM Kabupaten Tulungagung. Kinerja kebijakan yaitu penilaian atas tingkat ketercapaian standar dan sasaran. Para pelaksana kebijakan harus memahami standar dan ukuran kebijakan untuk mencapai keberhasilan. Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah standar/ukuran dan tujuannya yaitu melalui wawancara yang dilakukan dengan Bu Isni Tyaswiyasih selaku Kasubid Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro di Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Tulungagung memaparkan bahwa:

“standar/ukuran dan tujuan kebijakan pemberdayaan dan perlindungan usaha mikro, kecil, dan menengah yaitu peningkatan skala usaha mikro menjadi usaha kecil mbak. Hal itu di dukung dengan adanya program pemberdayaan dan pengembangan usaha mikro”. (wawancara dilakukan di Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Tulungagung pada Hari Jumat, 10 Mei 2019 Pukul 09.13).

Kemudian beliau juga menambahkan bahwa:

“program pemberdayaan dan pengembangan usaha mikro bertujuan mengembangkan jiwa dan semangat kewirausahaan, dan meningkatkan daya saing UKM, sehingga produktivitas meningkat, dan ragam produk-produk unggulan di Kabupaten Tulungagung semakin berkembang mbak”. (wawancara

dilakukan di Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Tulungagung pada Hari Jumat, 10 Mei 2019 Pukul 09.15).

Pencapaian kinerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Tulungagung dapat diukur dengan baik jika terdapat satuan pengukuran yang memadai. Oleh karena itu, diperlukan kegiatan-kegiatan yang bisa menunjang Dinas dalam mengukur kinerjanya, melalui wawancara yang dilakukan dengan Bu Isni Tyaswiyasih selaku Kasubid Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro di Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Tulungagung memaparkan bahwa:

“banyak kegiatannya mbak, bentuk kegiatan yang dilakukan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro salah satunya yaitu bimbingan teknis dan sosialisasi sertifikasi hak atas tanah”. (wawancara dilakukan di Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Tulungagung pada Hari Jumat, 10 Mei 2019 Pukul 09.30).

Sebagaimana yang dijelaskan diatas, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Tulungagung dalam melakukan program pemberdayaan dan pengembangan usaha mikro bentuk kegiatannya yaitu:

- (1) Kegiatan bimbingan teknis usaha mikro atau bimtek dilakukan untuk memberdayakan pelaku usaha mikro. Seperti yang dijelaskan Bu Isni selaku Kasubid Pemberdayaan Usaha Mikro bahwa:

“bimtek ini dilakukan dengan tujuan meningkatkan pengetahuan, pemahaman, keterampilan, dan pengalaman dilapangan yang telah dilakukan dan di adakan kombinasi demi peningkatan dan perkembangan usaha yang dikelola, sehingga pada akhirnya dapat meningkatkan volume dan pendapatan. Pelaksanaan kegiatan Bimtek Usaha Mikro biasanya dilakukan di Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Tulungagung, namun juga sering dilakukan di desa-

desa tertentu mbak.” (wawancara dilakukan di Kantor Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Tulungagung pada Hari Jumat, 10 Mei 2019 Pukul 11.27).

Kegiatan bimtek yang dilakukan antara lain, seperti yang dijelaskan Bu Isni selaku Kasubid Pemberdayaan Usaha Mikro bahwa:

“Bimtek Pemberdayaan Usaha Mikro di Desa Notorejo Kecamatan Gondang pada Bulan Maret dengan peserta sebanyak 70 orang, Pemberian hibah barang berupa gerobak dorong satu roda dan terpal kepada 70 orang pengrajin genteng dan batu bata dari Desa Notorejo Kecamatan Gondang, selain itu dilakukan Studi Lapang Pemberdayaan Usaha Mikro ke Sentra Genteng dan Batu Bata UD. Uye Kayen Kabupaten Trenggalek pada tanggal 24 April 2018 yang diikuti oleh 82 peserta, Studi Lapang Pemberdayaan Usaha Mikro ke Sentra Genteng dan Batu Bata Perusahaan Genteng Maryani Asli Kabupaten Trenggalek pada tanggal 26 April 2018 yang diikuti oleh 42 peserta mbak.” (wawancara dilakukan di Kantor Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Tulungagung pada Hari Jumat, 10 Mei 2019 Pukul 11.30).



Gambar 7: Kegiatan Bimtek Pemberdayaan Usaha Mikro
Sumber: Data Sekunder, 2019

Berdasarkan pemaparan diatas dijelaskan bahwa dengan adanya kegiatan bimtek pemberdayaan usaha mikro mampu meningkatkan pengetahuan, pemahaman, keterampilan, dan pengalaman pelaku usaha mikro dilapangan sehingga dapat meningkatkan pengembangan usaha yang dikelola.

(2) Sosialisasi sertifikasi hak atas tanah (SHAT) pengusaha mikro merupakan program dari pemerintah badan pertanahan nasional yang bekerjasama dengan beberapa kementerian salah satunya kementerian koperasi. Seperti yang dijelaskan Bu Isni selaku Kasubid Pemberdayaan Usaha Mikro bahwa:

“Kementerian koperasi membina usaha mikro, kecil, jadi pemerintah memfasilitasi pelaku usaha yang belum mempunyai sertifikat. Pelaksanaan sosialisasi SHAT diikuti oleh pelaku usaha mikro yang memiliki rumah dan memiliki tanah yang belum bersertifikat. Tujuan SHAT bagi pelaku usaha mikro yaitu agar mempermudah akses permodalan mbak.” (wawancara dilakukan di Kantor Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Tulungagung pada Hari Jumat, 10 Mei 2019 Pukul 10.45).

Berdasarkan pemaparan diatas sosialisasi sertifikasi hak atas tanah yaitu tanah yang dimiliki oleh pelaku usaha mikro itu disertifikatkan tujuannya yaitu untuk meringankan akses pembiayaan, yang mana sebelumnya pelaku usaha belum dengan biaya ringan. Pemerintah memfasilitasi sertifikat agar memberikan keringanan akses pembiayaan. Pelaksanaan kegiatan pemberdayaan pengusaha mikro melalui kegiatan sosialisasi sertifikasi hak atas tanah pada tahun 2018 sudah terlaksana empat kali. Seperti yang dijelaskan Bu Isni selaku Kasubid Pemberdayaan Usaha Mikro bahwa:

“selama tahun 2018 sudah dilakukan 4 kali mbak, yaitu di Desa Ngebong Kecamatan Pakel, Kecamatan Gondang, Kecamatan Campurdarat, dan Desa Suwaloh Kecamatan Pakel. Hasil penyusunan data SHAT untuk program tahun 2019 sebanyak 500 bidang. Pada bulan Februari 2019 sudah terlaksana sosialisasi SHAT di Gempolan.” (wawancara dilakukan di Kantor Dinas Koperasi dan Usaha

Mikro Kabupaten Tulungagung pada Hari Jumat, 10 Mei 2019 Pukul 10.55).

Berdasarkan pemaparan diatas Dinas Koperasi dan Usaha Mikro giat melakukan sosialisasi bagi pelaku usaha untuk pengembangan usahanya. Pelaku usaha yang sudah memiliki sertifikat, sertifikat tadi lah yang digunakan pelaku usaha untuk melakukan peminjaman di bank untuk mengembangkan usahanya. Namun, masih banyak pelaku usaha atau forum komunikasi UMKM yang tidak memiliki sertifikat. Seperti yang dijelaskan oleh Bapak Abdul Aziz selaku Ketua Forum Komunikasi UMKM bahwa:

“Ada program SHAT (PTSL) tapi temen-temen nggak ikut, karena ya itu disampaikan pada pelaku, namun umkm disini banyak yg ga punya yang mana tanahnya pada ikut keluarga belum perorangan gitu mbak.” (wawancara dilakukan di Basecamp Forum Komunikasi UMKM Kabupaten Tulungagung, pada Hari Sabtu, 27 Juli Pukul 11.03).

Dari pemaparan diatas dijelaskan bahwa secara tidak langsung bahwa kondisi pelaku usaha mikro yang tidak memiliki tanah atau masih ikut dengan keluarga juga menentukan untuk ikut atau tidak dalam kegiatan SHAT. Dari pemaparan diatas implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yaitu fasilitasi akses permodalan berupa sosialisasi sertifikasi hak atas tanah pengusaha mikro.



Gambar 8: Kegiatan Sosialisasi Sertifikasi Hak Atas Tanah
Sumber: Data Sekunder, 2019

b. Sumber-sumber kebijakan

Sumber daya dalam implementasi kebijakan juga memegang peranan yang penting, karena implementasi tidak berjalan dengan baik bila tidak didukung oleh sumber daya yang mendukung. Salah satunya yaitu sumber daya manusia. Sumber daya manusia dalam implementasi kebijakan mengenai bagaimana latar belakang dari implementator. Melalui wawancara yang dilakukan dengan Bu Isni Tyaswiyasih selaku Kasubid Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro di Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Tulungagung memaparkan bahwa:

“Sumber daya manusia di Dinas Koperasi dan Usaha Mikro sudah cukup baik ya, disini terdiri dari pegawai-pegawai yang didalamnya terdapat bidang-bidang dan setiap bidang memiliki wewenang masing-masing atas kegiatan yang akan dilakukan. Pegawai Dinas Koperasi dan Usaha Mikro memiliki 59 PNS dari keseluruhan pegawai negeri di sini yang 22 adalah pejabat struktural, dan sisanya adalah staf umum. (wawancara dilakukan di Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Tulungagung pada Hari Jumat, 10 Mei 2019 Pukul 10.37).

Tabel 5: Pegawai Menurut Pendidikan dan Golongan

Pendidikan	Gol. I	Gol. II	Gol. III	Gol. IV	Jumlah
SMP	2	-	-	-	2
SMA	-	16	8	1	25
Diploma	-	6	-	-	6
S1	-	-	21	3	24
S2	-	-	-	2	2

Jumlah	2	22	29	6	59
--------	---	----	----	---	----

Sumber: Data Sekunder Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Tulungagung, 2019

Kemudian beliau juga menambahkan bahwa:

“Selain itu, pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh bidang tersebut juga didukung dengan adanya sumber daya anggaran dan keuangan yaitu melalui pembiayaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (wawancara dilakukan di Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Tulungagung pada Hari Jumat, 10 Mei 2019 Pukul 10.48).

Selain sumber daya manusia dan keuangan, dalam implementasi kebijakan juga diperlukan sumber sarana dan prasarana yang mendukung. Melalui wawancara yang dilakukan dengan Bu Isni Tyaswiyasih selaku Kasubid Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro di Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Tulungagung memaparkan bahwa:

“dalam mengimplementasikan kegiatan perlu juga didukung dengan adanya sarana dan prasarana seperti Kantor Dinas Koperasi dan Usaha Mikro sebagai tempat sosialisasi, kendaraan yang disiapkan Dinas untuk membawa produk pameran, sehingga pelaksanaan kegiatan dapat berjalan lancar”. (wawancara dilakukan di Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Tulungagung pada Hari Jumat, 10 Mei 2019 Pukul 10.52).

Pernyataan dari Ibu Isni Tyawiyasih dibenarkan oleh Bapak Abdul Aziz selaku Ketua Forum Komunikasi UMKM di *Basecamp* UMKM Kabupaten Tulungagung, memaparkan bahwa:

“kalau dari Dinas Koperasi dan Usaha Mikro itu kontribusinya apabila kegiatan pameran seperti penataan stan, penghias stan, dan transportasi. Sedangkan kegiatan lain seperti pelatihan itu fasilitasnya kita mendapat materi dari pelatih atau narasumber yang jelas materi tersebut sangat dibutuhkan teman-teman, dan juga biasanya kita dapat fasilitas snack, makanan minuman, kadang juga kadang mendapatkan uang transportasi”.

(wawancara dilakukan di Basecamp Forum Komunikasi UMKM Kabupaten Tulungagung pada Hari Sabtu, 27 Juli 2019 Pukul 10.54).

Dari pemaparan diatas sumber daya sarana dan prasarana pada implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yaitu penyediaan promosi berupa pameran.

(1) Pameran usaha mikro

Pameran usaha mikro bertujuan untuk mengembangkan informasi dan promosi bisnis yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro. Seperti yang dijelaskan Pak Agus selaku Kasubid Promosi dan Informasi Bisnis bahwa:

“pameran ini dilakukan tujuannya agar produk lokal Kabupaten Tulungagung lebih dikenal masyarakat luas mbak. Pameran yang dilakukan ada dua yaitu pameran dalam daerah dan pameran luar daerah. Pameran dalam daerah misalnya pameran yang dilakukan dalam rangka hari jadi Kabupaten Tulungagung. Sedangkan pameran luar daerah pada tahun 2018 meliputi Pameran Bintek Terpadu di Pasuruan, Pameran Bazaar Djadoel di Kota Blitar, Pameran Gelar Inovasi UMKM, Koperasi, PKBL Expo di Semarang, Klinik Bisnis UMKM dan Keuangan Inklusif dan Bzar serta Fashion Show Festival Batik Tenun dan Craft Se-Mataram Bank Indonesia di Kediri, Pameran Koperasi dan UMKM Expo di Surabaya, Pameran Gelar Produk Unggulan Khas Daerah di Bandung dan pada Bulan Maret 2019 kemarin di Denpasar”. (wawancara dilakukan di Kantor Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Tulungagung pada Hari Jumat, 10 Mei 2019 Pukul 09.55).

Berdasarkan pemaparan diatas Dinas Koperasi dan Usaha Mikro sangat giat dalam melakukan promosi bisnis melalui pameran produk pelaku usaha mikro. Pada pelaksanaan pameran Dinas

Koperasi juga memberikan fasilitas seperti yang dijelaskan Bapak Agus selaku Kasubid Promosi dan Informasi Bisnis bahwa:

“disini Dinas Koperasi dan Usaha Mikro memfasilitasi untuk pameran dalam daerah berupa stan mbak, sedangkan pameran luar daerah pelaku usaha yang ikut semua akomodasi Dinas yang membiayai mulai dari transportasi bus, menginap, hingga makan. Pameran usaha mikro diikuti oleh seluruh produk dari usaha mikro atau forum komunikasi UMKM, baik makanan minuman, batik, produk non makanan seperti handycraft, dan makanan khas Kabupaten Tulungagung. Produk yang diikutkan pameran juga menyesuaikan tema dari setiap pameran yang akan dilakukan mbak”. (wawancara dilakukan di Kantor Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Tulungagung pada Hari Jumat, 10 Mei 2019 Pukul 10.05).

Berdasarkan pemaparan diatas Dinas Koperasi dan Usaha Mikro menyediakan fasilitas pameran dalam daerah berupa stan, yang mana pelaku usaha dapat mengisi stan tersebut dengan produk-produknya. Implementasi kegiatan pameran tidak lepas dari sebuah hambatan. Seperti yang dijelaskan Bapak Agus Santoso selaku Kasubid Promosi dan Informasi Bisnis bahwa:

“tidak semua mbak, ketika pelaksanaan pameran ke luar kota tidak semua produk dari pelaku usaha mikro kami bawa. Soalnya, kami juga melihat standar-standar produk untuk pameran mbak. Seperti, apakah kualitas produknya sudah bagus dan sudah memiliki ijin PIRT (pangan industri rumah tangga).” (wawancara dilakukan di Kantor Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Tulungagung pada Hari Jumat, 10 Mei 2019 Pukul 10.15).



Gambar 9: Kegiatan Pameran Usaha Mikro
Sumber: Data Sekunder, 2019

Berdasarkan pemaparan yang dikutip dari narasumber diatas, dapat disimpulkan bahwa yang menjadi sumber daya dalam implementasi kegiatan pemberdayaan dan pengembangan usaha mikro yaitu yang pertama adalah sumber daya manusia, kedua yaitu sumber daya anggaran dan keuangan yang bersumber dari APBD, dan terakhir yaitu dukungan sarana dan prasarana yang disediakan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro seperti pameran. Namun, dalam kegiatan pameran tidak semua pelaku usaha produknya dapat diikutsertakan dalam pameran. Dalam pelaksanaan pameran produk yang diikutkan minimal kemasan harus sudah bagus dan sudah ada ijin PIRT (pangan industri rumah tangga). Pameran luar daerah juga sama dipilih berdasarkan kualitas produk dan ijin PIRT.

(2) Fasilitasi Proses Perizinan

Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Tulungagung juga memiliki wewenang dalam hal perlindungan usaha mikro. Melalui wawancara yang dilakukan dengan Bapak Priyo Harjoko selaku Sub

Bagian Bina Program di Sekretariat Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Tulungagung memaparkan bahwa:

“dari Dinas Koperasi dan Usaha Mikro sendiri dalam Perlindungan Usaha dilakukan bertujuan untuk menjamin kepastian hukum guna memberi perlindungan kepada usaha mikro, kecil, dan menengah yakni berupa fasilitasi proses perizinan mbak. Fasilitasi proses perizinan disini mulai dari kelengkapan pelaku usaha, cek lapangan, dan verifikasi mbak”. (wawancara dilakukan di Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Tulungagung Pada Hari Senin, 8 Juli 2019 Pukul 09.15).

Berdasarkan pemaparan yang dikutip dari narasumber diatas, pelaksanaan perlindungan upaya yang dilakukan berupa fasilitasi proses perizinan. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro memfasilitasi mulai dari kelengkapan pelaku usaha yang akan mengurus perizinan, cek lapangan yang dilakukan oleh Dinas dan terakhir verifikasi. Adanya izin usaha akan menjamin kepastian hukum guna perlindungan bagi usaha mikro, kecil, dan menengah untuk menghindari praktek monopoli. Perlindungan disini sangat berkaitan dengan penumbuhan iklim, yang mana pemerintah daerah menumbuhkan iklim usaha dengan menetapkan kebijakan salah satunya yaitu perizinan usaha. Dalam perizinan usaha ditujukan untuk menyederhanakan tata cara dan jenis perizinan usaha dengan sistem pelayanan terpadu satu pintu, serta membebaskan biaya perizinan usaha bagi usaha mikro, dan kecil. Namun, begitu Dinas Koperasi dan Usaha Mikro juga melakukan fasilitasi proses perizinan, Melalui wawancara yang dilakukan dengan Bapak Priyo Harjoko selaku Sub

Bagian Bina Program di Sekretariat Dinas Koperasi dan Usaha Mikro

Kabupaten Tulungagung memaparkan bahwa:

“dari Dinas Koperasi dan Usaha Mikro sendiri mengenai Perlindungan Usaha dalam memfasilitasi proses perizinan seperti terkait IUMK (izin usaha mikro kecil) juga sudah masuk sistem OSS (*Online Single Submission*) yang mana jika usaha mikro langsung ke DPMPTS ya bingung mbak jadi tetap kesini dan kami berikan arahan. Disini kami memberikan fasilitasi pendampingan kelengkapan data termasuk IUMK mbak, dan jumlah IUMK sejak 2018 dengan menggunakan sistem OSS yaitu secara keseluruhan hingga sekarang 240. Sebelum ada OSS kan difasilitasi sini seperti pendampingan lalu IUMK yang mengeluarkan masing-masing kecamatan mbak totalnya ada seribu lebih.” (wawancara dilakukan di Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Tulungagung Pada Hari Senin, 8 Juli 2019 Pukul 09.22).

REKAP JUMLAH PENERBITAN IUMK TAHUN 2015 S/D 2018
KABUPATEN TULUNGAGUNG

NO	KECAMATAN	TAHUN				JUMLAH	KETERANGAN
		2015	2016	2017	2018		
1	TULUNGAGUNG	100	4	2	4	110	
2	KEDUNGGARU	165	8	6	56	235	
3	BOYOLANGU	182	12	10	58	262	
4	CAMPURDARAT	111	10	7	69	197	
5	SUMBERGEMPOL	183	11	10	12	216	
6	NGUNUT	189	8	12	49	258	
7	REJOTANGAN	176	9	6	35	226	
8	KALIDAWIR	137	8	12	49	206	
9	PUCANGLABAN	72	3	4	8	87	
10	TANGGUNGGUNUNG	151	4	5	146	306	
11	BESUKI	112	6	4	19	141	
12	PAKEL	127	7	9	54	197	
13	BANDUNG	97	10	11	14	132	
14	GONDANG	180	6	12	228	426	
15	KAUMAN	139	8	10	5	162	
16	KARANGREJO	100	4	3	25	132	
17	NGANTRU	139	5	8	18	170	
18	SENDANG	132	3	2	4	141	
19	PAGERWOJO	17	2	3	4	26	

Gambar 10: Jumlah Penerbitan IUMK

Sumber: Data Primer, 2019

Seperti yang telah dipaparkan pada gambar diatas bahwa sebelum menggunakan IUMK terintegrasi OSS, IUMK diterbitkan oleh masing-masing kecamatan di Kabupaten Tulungagung. Perizinan

usaha dilakukan dengan sistem baru yaitu Sistem OSS (*Online Single Submission*), dengan adanya penerapan sistem *Online Single Submission*, Dinas hanya sebagai pendamping yaitu pendampingan kepada masyarakat yang membutuhkan bantuan perizinan, terutama izin usaha. Dengan begitu perizinan terintegrasi secara elektronik sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018. Bu Isni selaku Kasubid Pemberdayaan Usaha Mikro di Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Tulungagung memaparkan bahwa:

“Perizinan usaha dilakukan dengan sistem OSS atau *Online Single Submission*. Syaratnya harus mempunyai KTP mbak, dalam perizinan OSS jika punya HP Android dan email kita bisa membantu mengurus perizinan OSS mbak. Walaupun pelaku usahanya tidak punya email, kami juga membantu membuatkan”. (wawancara dilakukan di Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Tulungagung Pada Hari Senin, 8 Juli 2019 09.37).

Sistem yang baru tersebut, tidak lepas dari kendala yang dihadapi terutama pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah membutuhkan pemahaman yang lebih mengenai sistem OSS. Seperti yang dikemukakan oleh Bapak Abdul Aziz selaku Ketua Forum UMKM Kabupaten Tulungagung bahwa:

“soalnya masih baru mbak, jadi masih banyak yang bingung ya rekan-rekan bagaimana cara aksesnya karena belum terbiasa menggunakan sistem OSS.” (wawancara dilakukan di Basecamp Forum Komunikasi UMKM Kabupaten Tulungagung pada Hari Sabtu, 27 Juli 2019 Pukul 11.43).

Dari pemaparan yang dikutip oleh narasumber diatas, dapat disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan perlindungan melalui fasilitasi

proses perizinan kendala terdapat pada pemahaman yang masih kurang. Hal tersebut, mengindikasikan bahwa sumber daya manusia di Kabupaten Tulungagung masih rendah.

c. Ciri-ciri atau karakteristik badan/instansi pelaksana

Badan pelaksana meliputi organisasi formal dan organisasi informal yang terlibat dalam pengimplementasian kebijakan. Hal tersebut penting karena kinerja implementasi kebijakan sangat dipengaruhi oleh ciri yang tepat dan sesuai dengan badan pelaksananya. Ciri atau karakteristik tersebut berkaitan dengan konteks kebijakan yang akan dilaksanakan. Dalam Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah implementator yang ada di Dinas Koperasi dan Usaha Mikro mempunyai riwayat atau latar belakang yang baik dan sesuai dengan bidangnya masing-masing sebagaimana yang telah dikemukakan oleh Bapak Priyo Harjoko selaku Sub Bagian Bina Program di Sekretariat Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Tulungagung bahwa:

“karakteristik pegawai di Dinas Koperasi dan Usaha Mikro bisa dibilang cukup baik ya, hal tersebut bisa dilihat dari latar belakang pendidikannya”. (wawancara dilakukan di Kantor Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Tulungagung pada Hari Jumat, 10 Mei 2019 Pukul 09.42).

Beliau juga menambahkan bahwa:

“dari segi disiplin dan kepatuhan pegawai Dinas Koperasi dan Usaha Mikro sudah baik ya mbak, kegiatan-kegiatan yang dilakukan menyesuaikan bidangnya masing-masing”. (wawancara dilakukan di Kantor Dinas Koperasi dan Usaha

Mikro Kabupaten Tulungagung pada Hari Jumat, 10 Mei 2019 Pukul 09.45).

Dari pemaparan yang dikutip dari narasumber diatas dapat diketahui bahwa implementator yang ada di Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Tulungagung pegawai-pegawainya hampir mempunyai jenjang pendidikan yang tinggi dilihat dari latar belakangnya. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan juga sesuai dengan penempatan bidangnya, misalnya kegiatan seperti dikemukakan oleh Ibu Isni Tyaswiyasih selaku Kasubid Pemberdayaan Usaha Mikro di Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Tulungagung memaparkan bahwa:

“kepatuhan pegawai yang melakukan kegiatan sesuai dengan tupoksi bidangnya, misalnya kegiatan pelatihan pemberdayaan usaha mikro dilakukan sesuai bidangnya yaitu bidang pemberdayaan dan pengembangan usaha mikro. Forum Komunikasi UMKM sebagai organisasi terkait dalam pemberdayaan juga membantu pelaksanaan kegiatan dengan baik mbak, seperti mereka membantu penyampaian informasi untuk kegiatan kepada pelaku usaha”. (wawancara dilakukan di Kantor Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Tulungagung pada Hari Jumat, 10 Mei 2019 Pukul 09.48).

Dari pemaparan yang dikutip dari narasumber diatas dapat disimpulkan bahwa para pelaksana dari latar belakangnya sudah baik, dan kesesuaian penempatan bidang sudah sesuai dengan posisinya.

d. Komunikasi antar organisasi terkait dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan

Pada dasarnya dalam implementasi kebijakan pasti terdapat komunikasi, karena dengan adanya komunikasi yang baik akan mewujudkan implementasi yang baik. Dalam implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah perlu adanya komunikasi. Melalui wawancara yang dilakukan dengan Ibu Isni Tyaswiyasih selaku Kasubid Pemberdayaan Usaha Mikro di Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Tulungagung memaparkan bahwa:

“Komunikasi yang ditempuh dalam implementasi pemberdayaan dan pengembangan usaha mikro prosesnya yaitu dimulai dari penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK). Yang mana penunjukan PPTK dilakukan oleh Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro. PPTK tersebutlah yang melaksanakan kegiatan-kegiatan dari suatu program. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan menjadi penanggung jawab selama kegiatan berlangsung. Lalu, adanya rapat untuk membahas pelaksanaan kegiatan. Selanjutnya penyampaian informasi mengenai pelaksanaan kegiatan-kegiatan dilakukan melalui forum komunikasi UMKM. Yang mana di forum komunikasi tersebut ada ketua dan pengurusnya setelah itu yang terakhir komunikasi dilakukan juga melalui undangan, jadi komunikasinya itu dapat dilakukan secara berkelanjutan”. (wawancara dilakukan di Kantor Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Tulungagung pada Hari Jumat, 10 Mei 2019 Pukul 09.04).

Pernyataan dari Ibu Isni Tyaswiyasih dibenarkan oleh Bapak Abdul Aziz selaku Ketua Forum Komunikasi UMKM di *Basecamp* UMKM Kabupaten Tulungagung, memaparkan bahwa:

“ Iya memang benar komunikasi yang dilakukan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro ketika akan melaksanakan kegiatan yaitu diawali dengan menghubungi langsung lewat telepon baik kepada saya atau kepada pengurus Forum Komunikasi

UMKM, setelah itu ditindaklanjuti melalui surat resmi dari Dinas Koperasi dan Usaha Mikro”. (wawancara dilakukan di *Basecamp* Forum Komunikasi UMKM pada Hari Sabtu, 27 Juli 2019 Pukul 10.40)

Berdasarkan pemaparan yang dikutip dari narasumber diatas, dapat disimpulkan bahwa dalam melaksanakan kegiatan ini komunikasi penting untuk dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh kesepakatan dan kesamaan pemahaman pelaksana kegiatan. PPTK atau Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan merupakan pejabat pada unit kerja SKPD atau OPD yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya. PPTK bertanggungjawab terhadap pelaksanaan kegiatan dari satu program. Seperti Pasal 12 Ayat (2) PP 58 Tahun 2005 menjelaskan mengenai tugas PPTK yaitu mengendalikan pelaksanaan kegiatan, melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan dan menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.

Komunikasi yang ditempuh dalam pelaksanaan kegiatan pemberdayaan dan pengembangan usaha mikro dilakukan dengan rapat umum bidang terkait. Di Kabupaten Tulungagung terdapat Forum Komunikasi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang mana forum tersebut awal mulanya dibentuknya dikoordinir oleh Pemerintah Daerah yang terdiri oleh para pelaku usaha yang beranggotakan berbagai pelaku usaha.

Dengan adanya forum komunikasi UMKM tersebut memudahkan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro untuk memberi informasi mengenai

kegiatan yang akan dilakukan yang berkaitan dengan pelaku usaha mikro. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro juga memberikan undangan terkait kegiatan yang akan dilaksanakan kepada pelaku usaha mikro. Proses penyampaian informasi terkait dilakukan kegiatan kepada pelaku usaha mikro berjalan dengan baik yang mana informasi tersampaikan dengan akurat. Melalui wawancara yang dilakukan dengan Ibu Isni Tyaswiyasih selaku Kasubid Pemberdayaan Usaha Mikro di Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Tulungagung memaparkan bahwa:

“dalam melaksanakan kegiatannya, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro juga perlu didukung komunikasi yang baik dengan organisasi terkait mbak. Seperti halnya, kemitraan dan temu usaha. Itu kan sangat diperlukan komunikasi antar organisasi terkait untuk pelaksanaannya mbak”. (wawancara dilakukan di Kantor Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Tulungagung pada Hari Jumat, 10 Mei 2019 Pukul 10.23).

Dari pemaparan diatas Komunikasi antar organisasi terkait dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan pada implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yaitu adanya kegiatan kemitraan dan temu usaha.

(1) Kemitraan dan temu usaha merupakan salah satu kegiatan pemberdayaan Usaha Mikro yang dalam kegiatannya mempertemukan pelaku usaha Kabupaten Tulungagung dengan pelaku usaha daerah tertentu, dengan tujuan menjalin hubungan baik dengan pelaku usaha lain dan menambah wawasan pengetahuan. Seperti yang dijelaskan

Pak Agus selaku Kasubid Promosi dan Informasi Bisnis Usaha Mikro bahwa:

“kemitraan dan temu usaha dilakukan pada Bulan November 2018 di Kabupaten Pekalongan mbak. Diikuti oleh 22 peserta pelaku usaha UMKM Kabupaten Tulungagung. Kegiatan ini menghasilkan jual beli produk antar pelaku usaha, barter produk dan suplay bahan baku kelompok produk antara pelaku UMKM Kabupaten Tulungagung dengan Kabupaten Pekalongan” (wawancara dilakukan di Kantor Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Tulungagung pada Hari Jumat, 10 Mei 2019 Pukul 11.07).

Kemudian beliau juga menambahkan bahwa:

“kegiatan kemitraan dan temu usaha dilakukan di aula pertemuan yang sudah disediakan dan difasilitasi oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Pekalongan, juga mendatangkan pelaku usaha Kabupaten Pekalongan. Lalu, kita saling tukar nama, saling membeli produk dari pelaku usaha pekalongan, dengan begitu selanjutnya kan bisa *kontak person* .“ (wawancara dilakukan di Kantor Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Tulungagung pada Hari Jumat, 10 Mei 2019 Pukul 11.09).

Berdasarkan pemaparan diatas dijelaskan bahwa kegiatan tersebut dilakukan di Kabupaten Pekalongan, sehingga melibatkan Pemerintah Kabupaten Pekalongan. Pemerintah Kabupaten Pekalongan berperan sebagai mediator dan fasilitator yaitu Dinas Perindustrian Perdagangan, Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan UKM Kabupaten Pekalongan. Dengan adanya kegiatan kemitraan dan temu usaha antara Kabupaten Pekalongan dengan Kabupaten Tulungagung bertujuan akan menumbuhkan kerjasama seperti adanya permintaan barang antar pengusaha. Namun, dalam pelaksanaan kegiatan ini belum seluruh UMKM berpartisipasi.



Gambar 7: Kegiatan Kemitraan dan Temu Usaha
Sumber: Data Sekunder, 2019

e. Sikap para pelaksana

Sikap para pelaksana yakni sikap penerimaan atau penolakan dari pelaksana kebijakan juga mempengaruhi dalam keberhasilan implementasi kebijakan, karena kebijakan yang dilaksanakan bukanlah hasil formulasi warga setempat yang mengerti permasalahan yang mereka rasakan. Sikap para pelaksana ini terdapat variabel tentang inisiatif. Variabel inisiatif merupakan inisiatif dari para pelaksana langsung dalam hal ini yaitu Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Tulungagung yang melaksanakan kebijakan mengenai Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Maksud dari inisiatif ini sendiri yaitu meliputi inisiatif dari pelaksana dalam mendukung implementasi kebijakan ini.

Sejauh ini, dalam mengimplementasikan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah belum ada yang menolak atau menentang terhadap program yang dibuat oleh

pemerintah dalam pemberdayaan UMKM ini. Masyarakat terutama para pelaku UMKM mendukung jalannya program dan kegiatan yang dibuat oleh pemerintah khususnya Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Tulungagung. Melalui wawancara yang dilakukan dengan Ibu Isni Tyaswiyasih selaku Kasubid Pemberdayaan Usaha Mikro di Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Tulungagung memaparkan bahwa:

“sebenarnya memang pada dasarnya tidak ada yang menolak atau menentang ya mbak, baik masyarakat dan para pelaku UMKM senantiasa mengikuti program dan kegiatan yang kita buat”. (wawancara dilakukan di Kantor Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Tulungagung pada Hari Jumat, 10 Mei 2019 Pukul 10.56).

Pernyataan dari Ibu Isni Tyaswiyasih dibenarkan oleh Bapak Abdul Aziz selaku Ketua Forum Komunikasi UMKM di *Basecamp* UMKM Kabupaten Tulungagung, memaparkan bahwa:

“Iya memang benar dari kami belum ada yang menentang ataupun menolak terhadap program dan kegiatan yang dibuat. Tetapi, perlu lagi meningkatkan kegiatan-kegiatannya mbak yang sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan pelaku usaha gitu, supaya kegiatan yang dilakukan tidak itu-itu saja mbak”. (wawancara dilakukan di *Basecamp* Forum Komunikasi UMKM pada Hari Sabtu, 27 Juli 2019 Pukul 10.59)

Berdasarkan pemaparan yang dikutip dari narasumber diatas, dapat disimpulkan bahwa dalam implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah baik program atau kegiatan yang dilakukan tidak ada pihak yang menolak atau menentang. Namun, kegiatan yang dilakukan masih perlu ditingkatkan lagi

melihat segi kebutuhan pelaku usahanya. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro merupakan kesungguhan berupa tindakan atau usaha apa yang dilakukan berupa dengan adanya kegiatan yang dilakukan yaitu:

(a) Pembinaan dan pelatihan usaha mikro

Terdapat pembinaan dan pelatihan dilakukan untuk meningkatkan kemampuan pelaku usaha sehingga dapat mengembangkan usahanya. Seperti yang dijelaskan Bu Isni selaku Kasubid Pemberdayaan Usaha Mikro bahwa:

“pembinaan dan pelatihan keterampilan kerja dilakukan guna meningkatkan pengetahuan dan kemampuan pelaku usaha mbak. Kegiatannya berupa Bimtek Manajemen Usaha Bagi Usaha Mikro dilaksanakan di Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dengan narasumber dari Nirwana Coloris Night dan PLUT KUMKM pada April 2018, Pembinaan Keterampilan Kerja Bagi Tenaga Kerja dan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Usaha Mikro melalui Seni Potong dan Tempel bagi Usaha Mikro, serta seni hias pada Oktober 2018 bertempat di Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Tulungagung dengan narasumber Retno Sarilita (Sarilita Craft), selain itu kegiatan yang baru dilakukan yaitu peningkatan kewirausahaan entrepreneur pemula melalui pelatihan hantaran dan buket modern pada Bulan Juli 2019 yang bertempat di Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Tulungagung dengan diikuti 30 orang mbak.” (wawancara dilakukan di Kantor Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Tulungagung pada Hari Jumat, 10 Mei 2019 Pukul 11.42).

Kegiatan-kegiatan diatas tidak luput dari hambatan yaitu seperti yang dijelaskan Bu Isni selaku Kasubid Pemberdayaan Usaha Mikro bahwa:

“tidak dapat dipungkiri bahwa memang kemampuan pelaku usaha mikro ada yang masih kurang, selain itu masih

melakukan pembukuan yang belum benar. Sehingga, sulit mengembangkan usahanya karena keterbatasan kemampuan dan wawasan pengetahuan.” (wawancara dilakukan di Kantor Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Tulungagung pada Hari Jumat, 10 Mei 2019 Pukul 11.51).

Berdasarkan pemaparan diatas dijelaskan bahwa dengan adanya kegiatan pembinaan dan pelatihan ketrampilan kerja memiliki tujuan menambah wawasan pengetahuan, ilmu sehingga kemampuan meningkat dengan begitu produk yang dihasilkan akan lebih bagus dan usahanya berkembang.



Gambar 9: Kegiatan Pembinaan dan Pelatihan Usaha Mikro
Sumber: Data Sekunder, 2019

Selain inisiatif, dalam implementasinya pihak pelaksana harus mengetahui dan memahami esensi yang terkandung dalam suatu kebijakan. Perlunya memahami isi kebijakan, dengan begitu pelaksana program atau kegiatan dapat ikut berpartisipasi dalam melaksanakan kegiatan. Melalui wawancara yang dilakukan dengan Ibu Isni Tyaswiyasih selaku Kasubid Pemberdayaan Usaha Mikro di Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Tulungagung memaparkan bahwa:

“dalam membuat program atau kegiatan kami berdasarkan Renstra dan Renja dari Dinas mbak, juga melihat evaluasi kegiatan dari tahun sebelumnya mbak”. (wawancara dilakukan

di Kantor Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Tulungagung pada Hari Jumat, 10 Mei 2019 Pukul 09.51)

Berdasarkan pernyataan-pernyataan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam pembuatan kebijakan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Tulungagung belum mengajak pelaku usaha, dan belum ada partisipasi dan pelaku usaha atau forum komunikasi UMKM. Dengan begitu, program dan kegiatan masih dari inisiatif pihak Dinas terkait.

f. Kondisi ekonomi, sosial, dan politik

Kondisi ekonomi, sosial dan politik juga perlu diperhatikan untuk menilai kinerja implementasi kebijakan yang mana sejauh mana lingkungan eksternal mendorong keberhasilan kebijakan. Sebaliknya, kondisi ekonomi, sosial, dan politik yang tidak kondusif bisa menimbulkan hambatan dan menciptakan kegagalan dari kinerja implementasi kebijakan. Oleh sebab itu, untuk mencapai keberhasilan implementasi kebijakan harus memiliki kondisi eksternal yang kondusif.

Dari segi politik yaitu DPRD Kabupaten Tulungagung mendukung kegiatan-kegiatan pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah. Melalui wawancara yang dilakukan dengan Bapak Priyo Harjoko selaku Sub Bagian Bina Program di Sekretariat Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Tulungagung memaparkan bahwa:

“kondisi ekonomi, sosial, dan politik mendukung ya, yang mana dengan adanya Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung mengenai pemberdayaan umkm sudah memang bahwa dari segi politik seperti DPRD mendukung program dan kegiatan pemberdayaan mbak. Kondisi sosial di Kabupaten Tulungagung juga mendukung yaitu usaha mikro, kecil, dan menengah sudah menjadi bidang pekerjaan yang banyak di

minati oleh masyarakat”. (wawancara dilakukan di Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Tulungagung Pada Hari Senin, 8 Juli 2019 Pukul 09.15).

Kemudian beliau juga menambahkan bahwa:

“Namun, dari segi ekonomi daya beli masyarakatnya dapat dikatakan cukup mbak. Daya beli masyarakat kan juga berkaitan dengan pendapatannya, jadi pendapatan masyarakat akan sangat mempengaruhi daya belinya”. (wawancara dilakukan di Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Tulungagung Pada Hari Senin, 8 Juli 2019 Pukul 09.15).

Berdasarkan pemaparan yang dikutip oleh narasumber diatas, dapat disimpulkan bahwa kondisi politik, dan sosial Kabupaten Tulungagung mendukung implementasi pemberdayaan umkm, namun kondisi ekonomi perlu ditingkatkan lagi.

g. Prestasi Kerja

Prestasi kerja atau kinerja diartikan sebagai suatu keberhasilan dari suatu individu dalam suatu tugas dalam pekerjaannya. Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sejauh ini berjalan dengan baik. Mengacu pada pemaparan Ibu Isni Selaku Kasubid Pemberdayaan Usaha Mikro bahwa:

“dari tahun ke tahun jumlah UMKM meningkat mbak, pada tahun 2017 UMKM berjumlah 53.488 pelaku usaha meningkat hingga tahun 2018 berjumlah 57.897 pelaku usaha hingga pada tahun 2019 jumlah UMKM mencapai 58.476.” (wawancara dilakukan di Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Tulungagung Hari Senin 8 Juli 2019 Pukul 11.07).

Peningkatan jumlah UMKM di Kabupaten Tulungagung merupakan salah satu bentuk hasil dari adanya pemberdayaan dan

perlindungan UMKM yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Tulungagung berdasarkan dengan adanya Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Keberhasilan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dalam kebijakan pemberdayaan dan perlindungan ini juga dirasakan oleh banyak pelaku usaha. Berikut ini wawancara dengan Bapak Abdul Aziz selaku Ketua Forum Komunikasi UMKM yang menyatakan bahwa:

“Ya saya sebagai salah satu pelaku usaha disini ya merasakan perubahan setelah mengikuti kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro mbak seperti kualitas produk saya menjadi lebih baik dengan mengikuti bimbingan dan pelatihan, lalu adanya pameran, produk kami lebih dikenal luas lagi dengan begitu saya bisa lebih mengembangkan usaha saya mbak”. (wawancara dilakukan di *Basecamp* Forum Komunikasi UMKM pada Hari Sabtu, 27 Juli 2019 Pukul 11.07).

Kemudian beliau juga menambahkan bahwa:

“Memang dengan adanya pemberdayaan dan perlindungan usaha mikro yang tujuannya baik ini membawa dampak besar bagi kami terutama pelaku usaha karena kegiatan-kegiatan yang dilakukan sangat membantu mengembangkan usaha kami mbak”. (wawancara dilakukan di *Basecamp* Forum Komunikasi UMKM pada Hari Sabtu, 27 Juli 2019 Pukul 11.10)

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa hasil dan prestasi kerja dari implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dilakukan

dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari meningkatnya jumlah pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah. Kebijakan ini juga memberikan hasil bahwa Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Tulungagung berhasil meningkatkan peran serta pelaku usaha dalam mengikuti kegiatan-kegiatan yang dilakukan.

2. Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

Kebijakan publik pasti mempunyai faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan dalam implementasinya. Faktor-faktor yang mempengaruhi tersebut terbagi menjadi dua yaitu faktor pendukung dan faktor penghambat. Faktor pendukung dan faktor penghambat implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah antara lain:

a. Faktor Pendukung

Hasil penelitian di lapangan dalam implementasi pemberdayaan dan perlindungan usaha mikro, kecil, dan menengah ini disajikan faktor pendukung jalannya implementasi pemberdayaan dan perlindungan usaha mikro. Faktor pendukung implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di bedakan menjadi dua yaitu faktor internal dan faktor eksternal.

1. Faktor Internal

Faktor internal yaitu faktor dari dalam yang mempengaruhi implementasi kebijakan. Berikut faktor internal yang mendukung implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah:

a) Sarana dan Prasarana Dinas Koperasi dan Usaha Mikro yang Mendukung

Sarana dan prasarana di Dinas Koperasi dan Usaha Mikro menjadi faktor yang mendukung implementasi kebijakan. Sarana dan prasarana tersebut melalui wawancara yang dilakukan dengan Bapak Agus Santoso selaku Kasubid selaku Kasubid Promosi dan Informasi Bisnis di Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Tulungagung memaparkan bahwa:

“Pelaksanaan Pemberdayaan usaha mikro melalui kegiatan-kegiatan tentunya terdapat sarana prasarana yang mendukung pelaksanaan kegiatan yang dilakukan, dengan adanya sarana prasarana yang mendukung kami bisa melaksanakan kegiatan ini dengan baik. Sarana dan prasarana seperti Kantor Dinas Koperasi dan Usaha Mikro sebagai tempat sosialisasi, kendaraan yang disiapkan Dinas untuk membawa produk untuk kegiatan, sehingga pelaksanaan kegiatan dapat berjalan lancar” . (wawancara dilakukan di Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Tulungagung pada Hari Jumat, 10 Mei 2019 Pukul 09.18).

Pernyataan dari Bapak Agus Santoso dibenarkan oleh Bapak Abdul Aziz selaku Ketua Forum Komunikasi UMKM di *Basecamp* UMKM Kabupaten Tulungagung, memaparkan bahwa:

“kalau dari Dinas Koperasi dan Usaha Mikro itu kontribusinya apabila kegiatan pameran seperti penataan

stan, penghias stan, dan transportasi. Sedangkan kegiatan lain seperti pelatihan itu fasilitasnya kita mendapat materi dari pelatih atau narasumber yang jelas materi tersebut sangat dibutuhkan teman-teman, dan juga biasanya kita dapat fasilitas snack, makanan minuman, kadang juga kadang mendapatkan uang transportasi”. (wawancara dilakukan di *Basecamp* Forum Komunikasi UMKM Kabupaten Tulungagung pada Hari Sabtu, 27 Juli 2019 Pukul 10.54).

Berdasarkan pemaparan yang dikutip dari narasumber diatas, dapat disimpulkan bahwa sarana dan prasarana yang disediakan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro sangat mendukung dalam implementasi kegiatan pemberdayaan dan pengembangan usaha mikro.

b) Dukungan Pemerintah berupa dana APBD

Hasil penelitian di lapangan dalam implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Pemberdayaan dan Perlindungan UMKM berikut faktor-faktor yang mempengaruhi dalam implementasi tersebut adalah dukungan Pemerintah. Implementasi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Kabupaten Tulungagung tidak luput dari dukungan yang diberikan oleh pemerintah. Seperti pemaparan dari Ibu Isni Tyawiyasih selaku Kasubid Pemberdayaan Usaha Mikro bahwa:

“ya pastinya terdapat dukungan dari pemerintah daerah mbak. Yang mana pemerintah memberikan dana yang sumbernya dari APBD (Anggaran Pengeluaran Belanja Daerah) sebesar Rp 5.040.000 kepada kita yang diperuntukan untuk anggaran kegiatan-kegiatan dari program pemberdayaan dan pengembangan usaha mikro.”

(wawancara dilakukan di Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Pada Hari Senin, 8 Juli 2019 Pukul 10. 18)

Dari pemaparan yang dikutip oleh narasumber diatas dapat disimpulkan Pemerintah Kabupaten Tulungagung memberi dukungan berupa fasilitasi dana kepada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro yaitu sebesar Rp 5.040.000.000 untuk pelaksanaan pemberdayaan dan pengembangan usaha mikro. Semua program kegiatan yang sudah terlaksana anggarannya dari pemerintah yaitu APBD (anggaran pengeluaran belanja daerah). Alokasi anggaran yang tepat juga mempengaruhi keberhasilan suatu program kebijakan.

2. Faktor Eksternal

Faktor eksternal yaitu faktor dari luar yang mempengaruhi implementasi kebijakan. Berikut faktor eksternal yang mendukung implementasi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah:

a) Forum Komunikasi UMKM

Selain itu, forum komunikasi UMKM berperan penting dalam mendukung kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, yaitu memudahkan dalam memberikan informasi kegiatan yang akan dilakukan. Dengan begitu, ketua dan pengurus forum komunikasi UMKM Kabupaten Tulungagung

akan mengajak anggotanya untuk melakukan kegiatan. Seperti pemaparan dari Ibu Isni Tyawiyasih selaku Kasubid Pemberdayaan Usaha Mikro bahwa:

“Selain dukungan pemerintah, adanya forum komunikasi UMKM juga mendukung semua kegiatan yang kita lakukan mbak, yaitu memudahkan dalam memberikan informasi kegiatan yang akan dilakukan” (wawancara dilakukan di Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Pada Hari Senin, 8 Juli 2019 Pukul 10. 18)

Seperti pemaparan Ibu Isni, Bapak Abdul Aziz selaku Ketua Forum Komunikasi UMKM Kabupaten Tulungagung bahwa:

“Dalam menjaring pelaku usaha baik Dinas Koperasi dan Usaha Mikro menjaring sendiri ataupun meminta tolong kepada kami untuk dicarikan. Yang mana kita sebagai pengurus Forum UMKM memberikan informasi mengenai anggota kami mbak” (wawancara dilakukan di Basecamp Forum Komunikasi UMKM Kabupaten Tulungagung Hari Sabtu, 27 Juli 2019 Pukul 11.09)

Berdasarkan pemaparan yang dijelaskan diatas disimpulkan bahwa Forum Komunikasi UMKM mendukung adanya kegiatan yang akan dilakukan dengan berkontribusi dalam informasi kegiatan dan pelaksanaan kegiatan.

b. Faktor Penghambat

Faktor penghambat merupakan hal-hal yang menghambat suatu kebijakan. Faktor penghambat dalam implementasi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Pemberdayaan dan Perlindungan dijelaskan

dibawah ini. Faktor penghambat implementasi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di bedakan menjadi dua yaitu faktor internal dan faktor eksternal.

1. Faktor Internal

Faktor internal yaitu faktor dari dalam yang mempengaruhi implementasi kebijakan. Berikut faktor internal yang menghambat implementasi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah:

a) Kurangnya kajian yang matang dalam pelaksanaan kegiatan

Implementasi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang menjadi penghambat yaitu kurangnya kajian yang matang dalam melakukan suatu kegiatan seperti yang dikemukakan oleh Bapak Abdul Aziz selaku Ketua Forum UMKM Kabupaten Tulungagung bahwa:

“Kan hambatannya gini, kadang kegiatan-kegiatan ini misalnya seperti pelatihan. Kadang kegiatan pelatihan yang dilakukan Dinas tidak melalui pengkajian yang matang. Maksudnya begini mbak, harapan kita kegiatan yang dilakukan Dinas itu sesuai dengan usulan-usulan dari bawah. Seperti, mungkin setiap tahun itu Dinas melalui forum-forum itu bisa menyampaikan untuk rencana kerja atau rencana kegiatan dinas pada tahun-tahun yang akan datang dimulai dari usulan dari mereka, kadang mereka itu ingin kegiatan A kegiatan B itu dari inisiatifnya pembina sendiri tanpa adanya kajian-kajian yang matang gitu lho, bukan sekedar yang penting ada kegiatan pelatihan, dengan

adanya inisiatif dari bawah kan usulan-usulan tersebut bisa dijadikan satu untuk skala prioritas jadi sesuai dengan kebutuhan mbak, nah ini yang biasanya jadi persoalan mbak.” (wawancara dilakukan di Basecamp Forum Komunikasi UMKM Kabupaten Tulungagung pada Hari Sabtu, 27 Juli 2019 Pukul 11.53).

Dari Pihak Dinas Koperasi dan Usaha Mikro sendiri dalam akan mengimplementasikan suatu kegiatan-kegiatan tersebut mengacu pada evaluasi rencana kerja pada tahun sebelumnya. Seperti yang dipaparkan oleh Ibu Isni Tyawiyasih selaku Kasubid Pemberdayaan Usaha Mikro bahwa:

“kegiatan-kegiatan yang akan kita lakukan itu sesuai dengan renstra dan renja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro mbak, selain itu melihat situasi dan kondisi usaha mikro mbak, jadi dari kegiatan-kegiatan pada tahun sebelumnya itu kita evaluasi dan menganalisis kegiatan yang sudah optimal dan yang belum itu apa dan kenapa lalu kita kembangkan lagi begitu.”(wawancara dilakukan di Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Tulungagung pada Hari Senin, 8 Juli 2019 Pukul 10.47).

Berdasarkan pemaparan yang dikutip dari narasumber-narasumber diatas, dapat disimpulkan bahwa kegiatan-kegiatan yang dilakukan dari program pemberdayaan dan pengembangan usaha mikro masih mengalami ketidaksesuaian antara kegiatan yang dilakukan dengan kebutuhan yang perlu dari pelaku usaha mikro Kabupaten Tulungagung.

b) Kurangnya koordinasi dan komunikasi antara Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dengan forum komunikasi UMKM

Komunikasi dan koordinasi yang kurang juga menjadi faktor penghambat dalam implementasi peraturan ini. Komunikasi antara

Dinas Koperasi dan pelaku usaha ataupun Forum Komunikasi Usaha Mikro sudah baik, namun komunikasi ini hanya sebatas menginformasikan kegiatan yang akan dilakukan. Seperti pemaparan dari Ibu Isni Tyawiyasih selaku Kasubid Pemberdayaan Usaha Mikro bahwa:

“begini mbak kalau komunikasi kita dengan pelaku usaha atau Forum Komunikasi UMKM yaitu berupa penyampaian informasi mengenai pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang dilakukan melalui telepon dahulu. Yang mana di forum komunikasi tersebut ada ketua dan pengurusnya, selanjutnya yang terakhir komunikasi dilakukan juga melalui undangan, jadi komunikasinya itu dapat dilakukan secara berkelanjutan”. (wawancara dilakukan di Kantor Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Tulungagung pada Hari Jumat, 10 Mei 2019 Pukul 09.04).

Tidak jauh berbeda dengan pernyataan dari Ibu Isni Tyaswiyasih terkait komunikasi yang dilakukan dengan pelaku usaha atau forum komunikasi UMKM Kabupaten Tulungagung, Bapak Abdul Aziz selaku Ketua Forum Komunikasi UMKM juga menegaskan bahwa:

“ Iya, komunikasi yang dilakukan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro ketika akan melaksanakan kegiatan yaitu diawali dengan menghubungi langsung lewat telepon baik kepada saya atau kepada pengurus Forum Komunikasi UMKM, setelah itu ditindaklanjuti melalui surat resmi dari Dinas Koperasi dan Usaha Mikro”. (wawancara dilakukan di *Basecamp* Forum Komunikasi UMKM pada Hari Sabtu, 27 Juli 2019 Pukul 09.10)

Berdasarkan pemaparan yang dikutip dari narasumber-narasumber diatas dapat disimpulkan bahwa komunikasi yang dilakukan masih sebatas memberikan informasi mengenai kegiatan yang akan

dilaksanakan, dan belum mengarah pada adanya koordinasi mengenai kegiatan yang akan dilakukan.

2. Faktor Eksternal

Faktor eksternal yaitu faktor dari luar yang mempengaruhi implementasi kebijakan. Berikut faktor eksternal yang menghambat implementasi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah:

- a) Kemampuan sumber daya manusia pelaku usaha atau forum komunikasi UMKM yang masih rendah

Hasil penelitian di lapangan dalam implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Pemberdayaan dan Perlindungan UMKM yang menjadi faktor penghambat dalam implementasi tersebut adalah kemampuan kualitas sumber daya manusia yang masih rendah. Dalam implementasi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi, Usaha Mikro yang menjadi salah satu penghambat implementasinya yaitu kemampuan kualitas sumber daya manusia yang masih rendah seperti yang dikemukakan oleh Ibu Isni selaku Kasubid Pemberdayaan dan Pengembangan UMKM bahwa:

“Kemampuan dari pelaku usahanya masih rendah mbak, jadi kita mengetahui hal tersebut dari program yang kami laksanakan. Dari program tersebut wujudnya berbentuk kegiatan-kegiatan. Seperti kegiatan pemberdayaan usaha

mikro ke sentra genteng, dalam pelaksanaannya kegiatan berlangsung ternyata masih banyak pelaku usaha yang kemampuannya relatif masih rendah. Selain itu, pada kegiatan pameran terdapat hambatan yang mana produk yang dibawa, kami juga melihat standar-standar produk untuk pameran mbak. Seperti, apakah kualitas produknya sudah bagus dan sudah memiliki ijin PIRT (pangan industri rumah tangga).” (wawancara dilakukan di Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Tulungagung pada Hari Senin, 8 Juli Pukul 10.40).

Tidak jauh berbeda dengan pernyataan dari Ibu Isni Tyaswiyasih terkait kemampuan kualitas sumber daya manusia pelaku usaha di Kabupaten Tulungagung, Bapak Abdul Aziz selaku Ketua Forum Komunikasi UMKM juga menegaskan bahwa:

“yang jelas pelaku usaha itu yang mikro sumber daya manusianya jujur saja sumber daya manusianya kurang, karena berwirausaha itu tidak melihat latar pendidikan. Namun, semangat mereka belajar, mampu mengaplikasikan dan berwirausaha itu tinggi mbak. Cuma yang jadi harapannya pemerintah yang melakukan tugasnya menjadi pembina itu agar sesuai dengan cita-cita Undang-Undang, yang mana tidak hanya yang penting kegiatan bisa dilaksanakan.” (wawancara dilakukan di Basecamp Forum Komunikasi UMKM Kabupaten Tulungagung pada Hari Sabtu, 27 Juli 2019 Pukul 11.34).

Berdasarkan pemaparan yang dikutip dari narasumber diatas, dapat disimpulkan bahwa program pemberdayaan dan pengembangan usaha mikro harus giat dilakukan, dengan adanya pelatihan-pelatihan akan memberikan kreativitas kepada pelaku usaha mikro.

C. Analisis Data dan Pembahasan

1. Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

Sesuai yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa peneliti menggunakan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah untuk menjadi landasan dalam mengimplementasikan pemberdayaan dan perlindungan usaha mikro. Implementasi Peraturan Daerah tersebut meliputi bagaimana pemberdayaan dan perlindungan. Dari hal-hal tersebut tersebut peneliti dapat mengetahui sejauh mana pemberdayaan dan perlindungan yang dilakukan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Tulungagung dalam mengimplementasikan program kegiatan dari Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Pemberdayaan dan Perlindungan di Kabupaten Tulungagung. Sebagaimana mengacu dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dengan begitu kegiatan-kegiatan ini dianalisis menggunakan model implementasi Van Meter dan Van Horn. Berikut analisis data dan pembahasan dari hasil penelitian di lapangan:

a. Standar/ukuran dan tujuan kebijakan

Implementasi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah harus di dukung dengan adanya standar/ukuran dan tujuan kebijakan. Sama halnya yang di katakan oleh Van Meter dan Van Horn yang dikutip oleh Winarno (2016:143) mengatakan bahwa:

“indikator ini menilai sejauh mana standar/ukuran dan tujuan kebijakan telah direalisasikan”

Mengacu pada penjelasan standar/ukuran dan tujuan kebijakan diatas, implementasi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Tulungagung berdasarkan hasil observasi peneliti yang mengacu pada pemaparan Bu Isni Tyaswiyasih selaku Kasubid Pemberdayaan Usaha Mikro bahwa indikator tujuan dari pemberdayaan usaha mikro adalah meingkatkan skala usaha mikro menjadi usaha kecil. Sesuai dengan tujuan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Pasal 3 yaitu:

- 1) Meningkatkan peran koperasi, usaha mikro, kecil, dan menengah dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi daerah, pemerataan dan peningkatan pendapatan rakyat serta penciptaan lapangan kerja dan pengentasan kemiskinan.
- 2) Meningkatkan produktivitas, daya saing dan memperluas pangsa pasar koperasi, usaha mikro, kecil, dan menengah.
- 3) Meningkatkan kemampuan koperasi, usaha mikro, kecil, dan menengah untuk mengakses sumber pembiayaan.

Hal-hal diatas didukung dengan adanya program pemberdayaan dan pengembangan usaha mikro antara lain yaitu:

- (1) Bimtek atau bimbingan teknis usaha mikro.

Mengacu pada pemaparan Ibu Isnari selaku Kasubid Pemberdayaan Usaha Mikro bahwa dalam implementasinya, dengan adanya bimbingan teknis tersebut dapat meningkatkan kemampuan dan keterampilan pelaku usaha mikro, dan bisa memanfaatkan potensi sumber daya yang ada secara optimal. Kegiatan bimbingan teknis pemberdayaan usaha mikro yang mempunyai tujuan yaitu meningkatkan pengetahuan, pemahaman, keterampilan, dan pengalaman di lapangan.

Bimtek pemberdayaan usaha mikro yang telah dilaksanakan antara lain: Bimtek Pemberdayaan Usaha Mikro di Desa Notorejo Kecamatan Gondang, Bimtek Pemberdayaan Usaha Mikro bertempat di Dinas Koperasi dan Usaha Mikro pada Bulan Maret dengan peserta sebanyak 70 orang, Pemberian hibah barang berupa gerobak dorong satu roda dan terpal kepada 70 orang pengrajin genteng dan batu bata dari Desa Notorejo Kecamatan Gondang, Bimtek Pemberdayaan Usaha Mikro bertempat di Ds. Sidem Kec. Gondang, Pemberian hibah barang berupa gerobak dorong satu roda dan terpal kepada 30 orang pengrajin genteng dan batu bata dari Desa Notorejo Kecamatan Gondang, Studi Lapangan Pemberdayaan Usaha Mikro ke Sentra Genteng dan Batu Bata UD. Uye Kayen Kabupaten Trenggalek, Studi Lapangan Pemberdayaan Usaha Mikro ke Sentra Genteng dan Batu Bata Perusahaan Genteng Maryani Asli Kabupaten Trenggalek.

Bimtek pemberdayaan usaha mikro ini sangat perlu dilakukan. Sehingga, dengan adanya bimbingan teknis tersebut dapat meningkatkan kemampuan dan keterampilan pelaku usaha mikro, dan bisa memanfaatkan potensi sumber daya yang ada secara optimal.

(2) Sosialisasi sertifikasi hak atas tanah.

Sosialisasi ini dilakukan empat kali pada tahun 2018, dan pada tahun 2019 terlaksana di bulan februari kemarin di Gempolan. Mengacu pada pemaparan Ibu Isni selaku Kasubid Pemberdayaan Usaha Mikro bahwa dalam implementasinya, Pemberdayaan pengusaha mikro melalui kegiatan sosialisasi sertifikasi hak atas tanah merupakan program dari pemerintah badan pertanahan nasional dilakukan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Tulungagung.

Sosialisasi SHAT menjelaskan mengenai bagaimana cara untuk mengakses permodalan bagi usaha mikro. Sosialisasi sertifikasi hak atas tanah (SHAT) yang diikuti oleh pelaku usaha mikro ini dilakukan dengan tujuan pemberdayaan pelaku usaha mikro, dengan maksud meringankan akses pembiayaan atau untuk mengakses permodalan di Bank, sehingga pelaku usaha yang sudah memiliki sertifikasi hak atas tanah bisa mengakses permodalan di Bank. Dengan begitu, pelaku usaha mikro dapat mengembangkan usahanya.

Namun, dalam pelaksanaan sosialisasi sertifikasi hak atas tanah belum berjalan optimal, yang mana tidak semua pelaku usaha yang

mengikuti sosialisasi. Masih banyak pelaku usaha memiliki kondisi yang terbatas, maksudnya yaitu pelaku usaha mikro yang tidak memiliki tanah atau masih ikut dengan keluarga juga menentukan untuk ikut atau tidak dalam kegiatan sosialisasi sertifikasi hak atas tanah. Hal tersebut, mengindikasikan bahwa pelaku usaha yang tidak memiliki sertifikat akan mengalami kesulitan dalam akses pembiayaan, sehingga juga akan menghambat dalam mengembangkan usahanya.

Dari indikator standar/ukuran dan tujuan kebijakan dapat diambil kesimpulan bahwa Implementasi pemberdayaan dan perlindungan usaha mikro, kecil, dan menengah sudah baik dan sesuai pada sarannya meskipun dalam pelaksanaan kegiatannya masih terdapat hambatan. Guna meningkatkan produktivitas dan daya saing dilakukan dengan adanya kegiatan bimtek dan untuk meningkatkan kemampuan koperasi, usaha mikro, kecil, dan menengah dilakukan dengan adanya sosialisasi hak atas tanah.

b. Sumber-sumber kebijakan

Selain adanya standar/ukuran dan tujuan kebijakan dalam implementasi kebijakan, harus ada sumber daya manusia yang berkualitas untuk melaksanakan kebijakan peraturan daerah Kabupaten Tulungagung nomor 4 tahun 2013 tentang pemberdayaan dan perlindungan koperasi, usaha mikro, kecil, dan menengah. Implementasi kebijakan harus didukung dengan sumber daya yang berkualitas. Sama halnya yang di

katakan oleh Van Meter dan Van Horn yang dikutip oleh Winarno (2016:144) mengatakan bahwa:

“Sumber-sumber kebijakan merupakan sumber-sumber yang layak mendapat perhatian karena menunjang keberhasilan implementasi kebijakan.”

Mengacu pada penjelasan sumber daya diatas, implementasi kebijakan pemberdayaan dan perlindungan di Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Tulungagung berdasarkan hasil observasi peneliti yang mengacu pada pemaparan Bu Isni Tyaswiyasih selaku Kasubid Pemberdayaan Usaha Mikro bahwa sumber daya tersebut meliputi sumber daya manusia, anggaran keuangan dan sarana prasarana di Dinas Koperas dan Usaha Mikro.

Hal itu, dapat diketahui dari pernyataan Ibu Isni bahwa setiap melaksanakan kegiatan sumber daya manusia di Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Tulungagung memiliki 59 PNS yaitu gol IV sebanyak 6 orang, gol III sebanyak 29 orang, gol II sebanyak 22 orang, gol I jumlahnya 2 orang. Sedangkan, jika dibandingkan dengan jumlah UMKM di Kabupaten Tulungagung yaitu 58.476 pelaku usaha. Dapat disimpulkan bahwa perbandingan jumlah pegawai Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Tulungagung dengan UMKM sangat tinggi. Melihat hal tersebut, pihak Dinas berupaya melakukan kinerja semaksimal mungkin untuk memberikan pemberdayaan dan perlindungan kepada umkm.

Pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro juga didukung dengan adanya sumber daya anggaran dan keuangan yaitu melalui pembiayaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Dana dari APBD yang dianggarkan untuk pelaksanaan program pemberdayaan dan pengembangan usaha mikro pada tahun 2018 sebesar Rp. 5.040.000.000,- (lima milyar empat puluh juta rupiah). Pengeluaran dana anggaran untuk pelaksanaan program pemberdayaan dan pengembangan usaha mikro di Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Tulungagung telah disesuaikan dengan kegiatan-kegiatan pelaksanaannya.

Selain itu, pelaksanaannya didukung dengan adanya sarana dan prasarana seperti kegiatan bertempat di Kantor Dinas Koperasi dan Usaha Mikro sebagai tempat sosialisasi, kendaraan yang disiapkan Dinas untuk membawa produk pameran. Seperti pemaparan dari Bapak Abdul Aziz selaku Ketua Forum Komunikasi UMKM bahwa Dinas Koperasi memberikan bantuan penataan stand, penghias stand, kadang uang transportasi, kadang juga meminjam mobil dinas. Dengan adanya sarana dan prasarana yang mendukung akan memberikan kelancaran dalam pelaksanaan kegiatan.

Mengacu pada pemaparan Bapak Agus selaku Kasubid Promosi dan Informasi bisnis sumber sarana dan prasarana yang disediakan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Tulungagung yaitu:

- (1) Promosi bisnis dilakukan melalui kegiatan pameran bagi pelaku usaha di Kabupaten Tulungagung. Kegiatan pameran bagi usaha mikro merupakan bentuk dari pengembangan informasi bisnis yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro yang bertujuan agar produk lokal Kabupaten Tulungagung lebih dikenal masyarakat luas.

Pameran usaha mikro terlaksana 6 kali pada tahun 2018 yaitu antara lain pameran bintek terpadu, pameran bazar djadoel, pameran gelar inovasi UMKM, Koperasi, PKBL Expo, Klinik Bisnis UMKM dan Keuangan Inklusif dan Bzar serta Fashion Show Festival Batik Tenun dan Craft Se-Mataram Bank Indonesia, Pameran Koperasi dan UMKM Expo, Pameran Gelar Produk Unggulan Khas Daerah. Dari pameran-pameran yang sudah dilakukan kebanyakan produknya yaitu produk unggulan makanan seperti makanan khas UD. Intan Jaya, shanghai, belimbing.

Kegiatan pameran pelaksanaannya belum berjalan dengan optimal karena belum semua produk usaha mikro, kecil, menengah yang dibawa ketika pameran karena tidak memenuhi kriteria untuk pameran. Selain itu, tidak semua pelaku usaha produknya dapat diikutsertakan dalam pameran. Dalam pelaksanaan pameran produk yang diikutkan minimal kemasan harus sudah bagus dan sudah ada ijin PIRT (pangan industri rumah tangga). Pameran luar daerah juga sama dipilih berdasarkan kualitas produk dan ijin PIRT. Hal-hal tersebut mengindikasikan bahwa kualitas produk pelaku usaha juga masih

rendah. Oleh karena itu, perlunya pembinaan dan pelatihan lebih lanjut untuk meningkatkan kemampuan dari pelaku usaha, sehingga menghasilkan produk yang maksimal.

- (2) Fasilitasi proses perizinan merupakan bentuk perlindungan dan hal ini juga merupakan sarana dan prasarana yang diberikan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 4 Tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dijelaskan mengenai pada BAB IV Pelaksanaan Perlindungan Pasal 15 Ayat (1) dijelaskan bahwa Pemerintah Daerah, masyarakat dan dunia usaha berperan serta dalam rangka perlindungan usaha kepada Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Maksudnya yaitu yang dimaksud perlindungan dan pemberian kepastian hukum bagi pengembangan usaha koperasi, usaha mikro, kecil, dan menengah meliputi penciptaan lingkungan usaha yang kondusif, efisien, non diskriminatif dan penyederhanaan prosedur perizinan, pemberian peran dan kesempatan sebagai penyedia barang dan jasa pada pasar domestik khususnya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat banyak.

Implementasi perlindungan usaha mikro, kecil, dan menengah berdasarkan hasil observasi peneliti bahwa bentuk perlindungan yaitu berupa pemberian kepastian hukum bagi pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah berupa fasilitasi proses perizinan. Fasilitasi proses perizinan diberikan kepada pelaku usaha yang akan mengurus

perizinan dan pelaku usaha yang mendaftarkan usahanya ke Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dengan begitu akan diberikan arahan untuk menjadikan usahanya lebih berkembang, yakni seperti yang belum memiliki izin usaha akan diarahkan untuk mencari semua izin.

Fasilitasi proses perizinan yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro mulai dari kelengkapan pelaku usaha yang akan mengurus perizinan, cek lapangan, dan yang terakhir verifikasi. Pelaku usaha yang akan mengurus perizinan akan diberikan pendampingan dari Dinas Koperasi dan Usaha Mikro. Fasilitasi proses perizinan seperti terkait IUMK (izin usaha mikro kecil dan menengah) sudah dilakukan dengan sistem OSS atau *Online Single Submission*. Fasilitasi proses perizinan yang diberikan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro berupa pendampingan kelengkapan data termasuk IUMK dan jumlah IUMK sejak 2018 dengan menggunakan sistem OSS yaitu secara keseluruhan hingga sekarang 240. Sistem baru tersebut memberikan kemudahan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah dalam mengurus perizinan usaha, yang mana pelaku usaha hanya harus mempunyai KTP dan email, jika pun pelaku usaha tidak memiliki email Dinas Koperasi dan Usaha Mikro akan membantu membuatkan. Sebelum ada OSS, fasilitasi pendampingan dilakukan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro lalu IUMK yang mengeluarkan masing-masing kecamatan dan totalnya jumlah penerbitan IUMK dari tahun 2015-2018 yaitu 3624.

Pelaksanaan perlindungan tersebut sudah sesuai dengan Pasal 15 Peraturan Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang didukung oleh Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Namun, dalam pelaksanaannya belum optimal. Hal itu, dilihat dari pelaku usaha ketika mengurus perizinan seperti izin usaha masih banyak yang mengalami kesulitan dalam proses perizinannya. Terbukti dengan pernyataan Bapak Abdul Aziz selaku Ketua Forum Komunikasi UMKM bahwa masih banyak pelaku UMKM terutama pelaku usaha mikro yang bingung dan mengalami kesulitan dalam menggunakan sistem OSS.

Dalam pelaksanaan perlindungan melalui fasilitasi proses perizinan usaha kendala terdapat pada pemahaman yang masih kurang. Pemahaman mengenai bagaimana cara aksesnya dalam mengurus perizinan. Hal tersebut, mengindikasikan bahwa sumber daya manusia di Kabupaten Tulungagung masih rendah. Dengan adanya sistem baru yang tujuannya mempermudah perizinan, sebaiknya tujuan yang baik tersebut di imbangi dengan sosialisasi yang lebih mendalam mengenai pelaksanaan OSS. Sosialisasi yang dilakukan hanya sekedar memberi tahu bahwa terdapat sistem baru dalam perizinan yaitu sistem OSS, sebaiknya sosialisasi yang dilakukan di awal-awal pelaksanaan sistem OSS ditindaklanjuti dengan sosialisasi terkait bagaimana tata cara

pelaksanaan sistem OSS. Dengan begitu, pelaksanaan sistem yang baru dalam perizinan akan benar-benar tercapai tujuannya dalam mempermudah pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah dalam mengakses izin usaha.

Dari indikator sumber-sumber kebijakan dapat diambil kesimpulan bahwa dalam Implementasi pemberdayaan dan perlindungan usaha mikro, kecil, dan menengah terdapat sumber-sumber kebijakan yang memenuhi dan mendukung pelaksanaan kebijakannya yaitu antara lain sumber daya manusia berupa kualitas pegawai yang baik, keuangan bersumber dari APBD, sarana dan prasarana berupa menyediakan promosi dan pendampingan proses perizinan.

c. Ciri-ciri atau karakteristik badan atau instansi

Selanjutnya, dalam implementasi kebijakan harus ada ciri-ciri/karakteristik badan atau instansi pelaksana. Implementasi kebijakan harus di dukung dengan ciri-ciri/karakteristik badan atau instansi pelaksana yang baik. Sama halnya yang di katakan oleh Van Meter dan Van Horn yang dikutip oleh Winarno (2016: 148) mengatakan bahwa:

“Struktur birokrasi diartikan sebagai karakteristik, norma-norma dan pola-pola hubungan yang terjadi berulang-ulang dalam badan-badan eksekutif yang mempunyai hubungan baik potensial maupun nyata”

Mengacu pada penjelasan ciri-ciri/karakteristik badan atau instansi pelaksana diatas, implementasi program kegiatan pemberdayaan dan pengembangan di kantor Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Tulungagung berdasarkan hasil observasi peneliti yang mengacu pada

pemaparan Bu Isni Tyaswiyasih selaku Kasubid Pemberdayaan Usaha Mikro bahwa Dinas Koperasi dan Usaha Mikro sudah tepat dan sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing dan sudah sesuai dengan petunjuk pelaksana dari pembuat kebijakan. Karena hampir seluruhnya ini pegawainya memiliki jenjang pendidikan yang tinggi. Selain itu, organisasi Forum Komunikasi UMKM mendukung dan membantu pelaksanaan kegiatan dari kebijakan pemberdayaan dan perlindungan UMKM, dengan membantu menyampaikan informasi kegiatan yang akan dilakukan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro kepada anggota-anggota Forum Komunikasi UMKM.

Dapat disimpulkan bahwa Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Tulungagung sebagai pelaksana kebijakan pemberdayaan dan perlindungan UMKM mempunyai karakteristik yang sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Uraian Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Tulungagung.

d. Komunikasi antar organisasi terkait dengan kegiatan-kegiatan pelaksanaan

Implementasi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah diimplementasikan dalam bentuk program kegiatan. Suatu kegiatan dapat berjalan dengan baik apabila terdapat komunikasi antar

organisasi terkait dengan kegiatan-kegiatan pelaksanaan yang baik. Implementasi kebijakan akan mencapai keberhasilan salah satunya apabila adanya komunikasi antar pelaksana dalam membagi masing-masing tugas harus mencapai kesepakatan, sehingga para pelaksana mengetahui bagaimana cara melaksanakan program kegiatan. Sama halnya yang dikatakan oleh Van Meter dan Van Horn yang dikutip oleh (Winarno, 2016:145) mengatakan bahwa:

“Prospek-prospek tentang implementasi yang efektif ditentukan oleh kejelasan standar/ukuran dan tujuan kebijakan yang dinyatakan dan oleh ketepatan dan konsistensi dalam mengkomunikasikan standar/ukuran dan tujuan tersebut”

Mengacu pada penjelasan komunikasi antar organisasi terkait dengan kegiatan-kegiatan pelaksanaan diatas, Implementasi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan di kantor Dinas Koperasi, dan Usaha Mikro Kabupaten Tulungagung berdasarkan hasil observasi penulis bahwa komunikasi dilakukan dengan jelas. Hal itu dapat diketahui dari pernyataan Ibu Isni bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan maka perlu ditunjuk Pejabat Pelaksana Tugas Kegiatan (PPTK) pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, yang mana Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro yang mempunyai wewenang dalam menunjuk PPTK. Selain itu, dengan adanya forkom atau forum komunikasi UMKM (usaha mikro, kecil, dan menengah) memudahkan Dinas untuk memberikan informasi mengenai kegiatan yang akan dilakukan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro.

Mengacu dari pernyataan Bapak Abdul Aziz selaku ketua Forum Komunikasi UMKM terkait komunikasi yang dilakukan, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro menghubungi langsung lewat Telepon kemudian akan ditindaklanjuti melalui surat resmi undangan dari Dinas. Dengan adanya informasi mengenai kegiatan tersebut, selanjutnya Bapak Abdul Aziz beserta pengurus Forum Komunikasi UMKM akan melakukan pertemuan dengan anggota-anggota Forum Komunikasi UMKM yang bertujuan menjelaskan dan menjaring peserta kegiatan.

Dalam menjaring pelaku usaha baik Dinas Koperasi dan Usaha Mikro menjaring sendiri ataupun meminta tolong kepada Pengurus Forum Komunikasi UMKM untuk mencarikan. Namun, komunikasi antara Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dengan Forum Komunikasi UMKM belum optimal. Hal tersebut, dapat dilihat dari yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa komunikasinya hanya sebatas memberi informasi mengenai kegiatan yang akan dilakukan. Komunikasi yang dilakukan antara Dinas Koperasi dan Usaha Mikro belum mengarah pada diskusi untuk menyesuaikan kebutuhan pelaku usaha.

Selain itu, dalam komunikasi antar organisasi terkait dengan kegiatan-kegiatan pelaksanaan yang baik Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Tulungagung menjalin komunikasi dengan organisasi lain dalam melakukan kegiatan yaitu:

- (1) Kemitraan dan temu usaha merupakan kegiatan yang harus memiliki komunikasi yang baik antara Dinas Koperasi dan Usaha Mikro

Kabupaten Tulungagung dengan Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Pekalongan, sehingga kegiatan dapat terlaksana dengan baik. Melalui pemaparan dari Pak Agus selaku Kasubid Promosi dan Informasi Bisnis bahwa dalam implementasinya, pemberdayaan usaha mikro melalui kemitraan dan temu usaha yang dilakukan di Kabupaten Pekalongan pada tahun 2018 melibatkan pelaku usaha, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dan Pemerintah Kabupaten Pekalongan. Pemerintah Kabupaten Pekalongan memiliki peran sebagai mediator dan fasilitator yaitu Dinas Perindustrian Perdagangan, Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Pekalongan.

Dalam pelaksanaan kegiatan temu usaha antar pelaku usaha mikro menghasilkan komunikasi yang baik, sehingga tercapai berbagai hal yaitu baik jual beli produk antar pelaku usaha, barter produk dan suplay bahan baku kelompok produk antara pelaku UKM Kabupaten Pekalongan dengan UMKM Kabupaten Tulungagung. Kegiatan ini sangat bermanfaat bagi pelaku usaha yaitu dapat menambah jaringan teman dalam usaha.

Namun, implementasi kegiatan ini belum berjalan optimal. Belum seluruh Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah berpartisipasi. Hanya 22 peserta pelaku usaha UMKM Kabupaten Tulungagung, karena masih banyak pelaku usaha yang produknya tidak memenuhi kriteria dalam kegiatan. Seperti kemasan produknya belum bagus, belum ada ijin PIRT. Selain itu, peserta pelaku usaha di sesuaikan

dengan anggaran kegiatan. Dalam pelaksanaannya pelaku usaha yang ikut semua akomodasinya diberikan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro.

e. Sikap para pelaksana

Implementasi kebijakan melalui kegiatan-kegiatan dapat berjalan baik apabila terdapat sikap para pelaksana. Sikap para pelaksana atau disposisi dari implementator harus mempunyai keinginan untuk melaksanakan kebijakan dari peraturan daerah nomor 4 tahun 2013 tentang pemberdayaan dan perlindungan koperasi, usaha mikro, kecil, dan menengah. Sama halnya yang di katakan oleh Van Meter dan Van Horn yang dikutip oleh (Winarno, 2016:149) mengatakan bahwa:

“Kemampuan dan keinginan pelaksana kebijakan dalam melaksanakan kebijakan dipengaruhi oleh tanggapan terhadapnya (penerimaan, netralitas, penolakan) dari pelaksana kebijakan”

Mengacu pada penjelasan sikap para pelaksana diatas, implementasi kebijakan pemberdayaan dan perlindungan koperasi dan umkm di kantor Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Tulungagung berdasarkan hasil observasi peneliti yaitu Dinas Koperasi dan Usaha Mikro menerima dan mendukung adanya kebijakan pemberdayaan dan perlindungan UMKM, dan sejauh ini pelaku UMKM juga mendukung program dan kegiatan yang dibuat oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Tulungagung tanpa adanya penolakan atau penentangan dari pelaku UMKM. Dengan begitu inisiatif dari kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro juga

mendapatkan dukungan dari pelaku UMKM. Salah satu inisiatif kegiatan yang diterima dan diikuti oleh pelaku usaha yaitu:

- (1) Pemberdayaan usaha mikro kecil, dan menengah Kabupaten Tulungagung berdasarkan hasil observasi peneliti bahwa Implementasi kegiatan pembinaan dan pelatihan keterampilan kerja usaha mikro sudah terlaksana dengan baik. Realisasi dari kegiatan ini antara lain: Pelatihan peningkatan ketrampilan SDM melalui pembuatan handycraft, Pembinaan ketrampilan kerja bagi tenaga kerja dan masyarakat untuk peningkatan kualitas usaha mikro melalui seni. Peningkatan Kewirausahaan *Entrepreneur* Pemula melalui Pelatihan Hantaran dan Buket Modern. Implementasi kegiatan Peningkatan Kewirausahaan *Entrepreneur* Pemula melalui Pelatihan Hantaran dan Buket Modern sudah terlaksana yaitu pada Bulan Juli 2019 yang bertempat di Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Tulungagung. Kegiatan pelatihan hantaran dan buket modern diikuti 30 orang.

Pelaksanaan kegiatan-kegiatan diatas belum terealisasi dengan optimal, yang mana kemampuan sumber daya manusia masih kurang memenuhi standar. Pelaku usaha mikro juga masih banyak menggunakan peralatan seadanya dan cara yang tradisional dalam menjalankan usahanya. Masih banyak yang tidak melakukan pembukuan keuangan dengan benar. Pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan kreativitas usaha mikro.

Meskipun inisiatif Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Tulungagung didukung oleh pelaku usaha namun, belum ada partisipasi dalam pembuatan kebijakan pemberdayaan dan perlindungan umkm. Mengacu pada pernyataan Bapak Abdul Aziz selaku Ketua Forum Komunikasi UMKM Kabupaten Tulungagung belum ada ajakan dalam pembuatan kebijakan. Sedangkan, pelaku UMKM lah yang lebih mengetahui masalah yang terjadi langsung, dan kebutuhan yang diperlukan. Melihat hal tersebut, sebaiknya adanya koordinasi dengan pelaku UMKM dan menerima aspirasi mereka dengan begitu baik usulan pelaku usaha dan pemerintah dijadikan skala prioritas yang dibutuhkan.

f. Lingkungan ekonomi, sosial, dan politik

Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah diimplementasikan dalam bentuk program kegiatan. Suatu kegiatan dapat berjalan dengan baik apabila juga adanya lingkungan ekonomi, sosial, dan politik yang mendukung. Sama halnya yang di katakan oleh Van Meter dan Van Horn yang dikutip oleh Winarno (2016:148) mengatakan bahwa:

“Melihat sejauh mana lingkungan ekonomi, sosial dan politik yang merupakan lingkungan eksternal turut mendorong keberhasilan kebijakan publik yang telah ditetapkan. Lingkungan sosial, ekonomi, dan politik yang tidak kondusif dapat menjadi kegagalan implementasi kebijakan”

Mengacu pada penjelasan lingkungan ekonomi, sosial, dan politik diatas, Implementasi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2013 Tentang

Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di kantor Dinas Koperasi, dan Usaha Mikro Kabupaten Tulungagung berdasarkan hasil observasi peneliti bahwa lingkungan ekonomi, sosial, dan politik sudah mendukung implementasi pemberdayaan dan perlindungan umkm.

Dari segi politik, dengan adanya peraturan daerah mengenai pemberdayaan dan perlindungan disini DPRD dan Pemerintah Daerah mendukung implementasinya. Segi sosial, yang mana usaha mikro, kecil, dan menengah sudah menjadi bidang pekerjaan yang banyak diminati masyarakat sebagaimana meningkatnya jumlah UMKM di Kabupaten Tulungagung yaitu mencapai 58.476 pelaku usaha pada tahun 2019 sedangkan, di tahun 2018 jumlahnya 57.897 pelaku usaha. Dan dari segi ekonomi daya beli masyarakat sudah dapat dikatakan cukup.

Tabel 5: Indikator Pengeluaran Per Kapita Masyarakat Kabupaten Tulungagung

Kelompok Komoditas	Kelompok Pengeluaran Perkapita Sebulan			
	40% Terbawah	40% Tengah	20% Teratas	Rata-rata
Total Makanan	255.695	460.204	779.808	442.534
Total Bukan Makanan	157.204	380.943	1.262.870	468.362
Total Pengeluaran	412.899	841.147	2.042.678	910.895
% Pangsa Pengeluaran Makanan	61,93	54.71	38,18	48,58
% Pangsa Pengeluaran Non Makanan	38,07	45.29	61,82	51,42

Sumber: Data Sekunder Badan Pusat Statistik Kabupaten Tulungagung, 2019

Berdasarkan tabel diatas rata-rata penduduk Tulungagung mengeluarkan sedikit lebih banyak untuk konsumsi makanan yang

ditandai dengan pangsa pengeluaran pangan yang lebih besar dari 50% yaitu kelompok pengeluaran penduduk, 40% terendah sebesar 61,93%, kelompok pengeluaran penduduk 40% tengah sebesar 54,72%. Sedangkan kelompok pengeluaran 20% teratas lebih tinggi konsumsi bukan makanan sebesar 61,82%. Dengan begitu, daya beli masyarakat harus dipertahankan dan mendorong daya beli masyarakat seperti meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat.

g. Prestasi Kerja

Prestasi kerja atau kinerja diartikan sebagai suatu keberhasilan dalam pelaksanaan tugas pekerjaannya. Kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah merupakan salah satu alternatif dalam mewujudkan kebaikan dan mendukung daerahnya. Pemberdayaan dan Perlindungan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah merupakan salah satu langkah dalam meningkatkan peran Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Kabupaten Tulungagung.

Adapun hasil dari Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah telah berjalan dengan baik ditunjukkan dengan meningkatnya jumlah pelaku UMKM yang berjumlah 57.897 pelaku usaha pada tahun 2018 menjadi 58.476 pelaku usaha pada tahun 2019, dan kegiatan-kegiatan yang dilakukan sesuai dengan tujuan-tujuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung

Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Keberhasilan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Tulungagung dalam melakukan implementasi ini juga dipengaruhi 6 aspek yang tersedia sehingga implementasi kebijakan dapat berlangsung dengan lancar. Adapun prestasi kerja atau kinerja hasil kebijakan ini memberikan dampak dari implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah adalah terwujudnya peran aktif pelaku usaha dengan mengikuti kegiatan-kegiatan yang dilakukan dengan begitu usaha yang dijalankan berkembang sehingga jumlah UMKM yang meningkat diikuti dengan kualitas UMKM di Kabupaten Tulungagung juga meningkat.

2. Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

Sesuai yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa dalam mengimplementasikan suatu kebijakan selalu ada faktor pendorong dan penghambat keberhasilan dalam implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Faktor penghambat dan

pendorong keberhasilan implementasi tersebut akan diketahui setelah program kegiatan diimplementasikan. Berikut analisis data dan pembahasan dari hasil penelitian di lapangan:

a. Faktor Pendukung

Faktor pendukung implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di bedakan menjadi dua yaitu faktor internal dan faktor eksternal.

1. Faktor Internal

Berikut faktor internal yang mendukung implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah:

- a) Sarana dan prasarana Dinas Koperasi dan Usaha Mikro yang mendukung

Implementasi pemberdayaan dan perlindungan usaha mikro Kabupaten Tulungagung didukung dengan fasilitas sarana dan prasarana dalam kegiatan pemberdayaannya. Berdasarkan hasil observasi penulis yang mengacu pada pemaparan Bapak Agus Santoso selaku Kasubid Promosi dan Informasi Bisnis di Dinas Koperasi dan Usaha Mikro bahwa Sarana dan prasarana yang disediakan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro tersebut seperti Kantor Dinas Koperasi dan Usaha Mikro untuk tempat kegiatan

sosialisasi, dan mobil Dinas untuk alat transportasi pelaksanaan kegiatan.

Mengacu pada Pernyataan Bapak Abdul Aziz selaku Ketua Forum Komunikasi UMKM bahwa dari Dinas Koperasi dan Usaha Mikro itu apabila kegiatan pameran menyediakan seperti penataan stan, penghias stan, dan transportasi. Sedangkan kegiatan lain seperti pelatihan itu fasilitasnya pelaku usaha yang mengikuti kegiatan mendapat materi dari pelatih atau narasumber. Materi yang diberikan tersebut sangat dibutuhkan oleh pelaku usaha. Selain itu mendapatkan fasilitas snack, makanan minuman, kadang juga mendapatkan uang transportasi.

Sarana dan prasarana yang disediakan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro sangat mendukung kegiatan berlangsung. Tanpa adanya sarana dan prasarana akan sulit untuk mengimplementasikan kegiatan. Oleh karena itu, sarana dan prasarana sangat diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan. Sehingga, kegiatan yang dilakukan dapat berjalan dengan lancar dan tercapainya tujuan.

b) Dukungan Pemerintah berupa dana APBD

Pelaksanaan program kegiatan tidak bisa lepas dari dukungan pemerintah daerah setempat. Pemerintah Daerah juga memberikan anggaran yang kemudian di koordinasikan ke Dinas dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan. Berdasarkan hasil observasi penulis

yang mengacu pada pemaparan Bu Isni Tyaswiyasih selaku Kasubid Pemberdayaan Usaha Mikro bahwa kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro mendapatkan dana yang sumbernya dari APBD (Anggaran Pengeluaran Belanja Daerah) sebesar Rp 5.040.000.000 untuk pelaksanaan program kegiatan Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Mikro.

Pemerintah Daerah juga menetapkan kebijakan dalam rangka pemberdayaan. Sebagaimana penetapan kebijakan tersebut sebagai wujud dukungan Pemerintah Daerah kepada usaha mikro, kecil, dan menengah agar dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Sesuai pada Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 4 Tentang pemberdayaan dan perlindungan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah pada pasal 18 Ayat (3) dijelaskan bahwa penetapan kebijakan di berbagai sektor perekonomian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimaksudkan sebagai perwujudan adanya keberpihakan Pemerintah Daerah terhadap Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dalam memperoleh kesempatan dan dukungan usaha yang seluas-luasnya. Penumbuhan iklim melalui penetapan kebijakan tersebut merupakan wujud dari dukungan pemerintah, yang mana menetapkan kebijakan di bidang: pendanaan, sarana-prasarana, informasi usaha, kemitraan, perizinan usaha, kesempatan berusaha, promosi dagang, dan dukungan kelembagaan. Dengan adanya dukungan pemerintah diharapkan mampu terealisasinya implementasi pemberdayaan dan

pengembangan usaha mikro di Kabupaten Tulungagung dengan baik dan bijak.

2. Faktor Eksternal

Berikut faktor eksternal yang mendukung implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah:

a) Forum Komunikasi UMKM

Keberadaan Forum Komunikasi UMKM Kabupaten Tulungagung sangat mendukung dalam pelaksanaan kegiatan. Mengacu pada penjelasan Bapak Agus dan Bapak Abdul, yang mana terkait baik pemberian informasi, menjaring pelaku usaha anggota forum komunikasi UMKM yang sesuai dengan kegiatan yang akan dilakukan. Forum Komunikasi UMKM memberikan dukungan dalam pelaksanaan kegiatan. Sehingga, dalam implementasinya berjalan dengan lancar dan mencapai tujuan.

b. Faktor Penghambat

Faktor penghambat implementasi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di bedakan menjadi dua yaitu faktor internal dan faktor eksternal.

1. Faktor Internal

Berikut faktor internal yang menghambat implementasi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah:

a) Kajian yang kurang matang dalam pelaksanaan kegiatan

Selain itu, kurangnya kajian yang matang dalam melakukan kegiatan. Dari hasil observasi yang telah dilakukan ditemukan bahwa hambatan terbesar yang dirasakan oleh pelaku usaha yang berkontribusi langsung dalam kegiatan pemberdayaan dan pengembangan usaha mikro yaitu kurangnya kajian yang matang dalam melakukan suatu kegiatan. Mengacu pada pernyataan Bapak Abdul Aziz selaku ketua Forum Komunikasi UMKM terkait kurangnya kajian yang matang dalam melakukan kegiatan yakni maksudnya harapannya kegiatan yang dilakukan Dinas itu sesuai dengan usulan-usulan dari bawah. Kegiatan pemberdayaan dan pengembangan usaha mikro berasal dari inisiatif pembina saja. Dengan adanya usulan dari bawah, usulan-usulan tersebut baik dari pelaku usaha dan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dapat dijadikan satu untuk skala prioritas sehingga sesuai dengan kebutuhan pelaku usaha.

Dari pihak Dinas Koperasi dan Usaha Mikro sendiri mengacu pada pemaparan Ibu Isni Tyawiyasih selaku Kasubid Pemberdayaan Usaha Mikro menjelaskan bahwa dalam akan mengimplementasikan suatu kegiatan-kegiatan tersebut mengacu

renstra dan renja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro serta pada evaluasi rencana kerja pada tahun sebelumnya. Dapat disimpulkan bahwa kegiatan-kegiatan yang dilakukan dari program pemberdayaan dan pengembangan usaha mikro masih mengalami ketidaksesuaian antara kegiatan yang dilakukan dengan kebutuhan yang diperlukan dari pelaku usaha mikro Kabupaten Tulungagung.

- b) Kurangnya koordinasi dan komunikasi antara Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dengan forum komunikasi UMKM

Komunikasi dan koordinasi yang kurang juga menjadi penghambat implementasi pemberdayaan dan perlindungan. Dari hasil observasi yang ditemukan peneliti mengenai Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah komunikasi dan koordinasi masih kurang antara Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dengan Pelaku Usaha atau Forum Komunikasi UMKM Kabupaten Tulungagung. Mengacu pada pemaparan dari Ibu Isni Tyawiyasih selaku Kasubid Pemberdayaan Usaha Mikro bahwa komunikasi antara Dinas dengan pelaku usaha atau Forum Komunikasi UMKM yaitu berupa penyampaian informasi mengenai pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang dilakukan melalui via telepon terlebih dahulu selanjutnya ditindaklanjuti dengan surat undangan dari dinas.

Sama halnya dengan pernyataan Bapak Abdul Aziz selaku Ketua Forum Komunikasi UMKM bahwa komunikasi yang dilakukan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro yaitu dengan menghubungi langsung lewat telepon lalu ditindaklanjuti dengan surat undangan. Dapat disimpulkan bahwa komunikasi yang dilakukan masih sebatas memberikan informasi mengenai kegiatan yang akan dilaksanakan, dan belum mengarah pada adanya koordinasi mengenai rencana kegiatan yang akan dilakukan. Dari hambatan yang dijelaskan sebelumnya yaitu kurangnya kajian yang matang dalam melakukan kegiatan tersebut terjadi karena kurangnya komunikasi dan koordinasi antara Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dengan pelaku usaha ataupun Forum Komunikasi UMKM. Apabila komunikasi dan koordinasi berjalan dengan lancar akan mampu mengurangi ketidaksesuaian yang terjadi dalam pelaksanaan kegiatan. Dengan begitu kegiatan yang dilakukan akan sesuai dengan skala prioritas apabila juga menerima aspirasi dan usulan-usulan dari bawah, yang mana dalam mengimplementasikan kegiatan akan lebih bermanfaat lagi apabila sesuai dengan kebutuhannya.

2. Faktor Eksternal

Berikut faktor eksternal yang menghambat implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 4 Tahun 2013

Tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah:

- a) Kemampuan sumber daya manusia pelaku usaha atau forum komunikasi UMKM yang masih rendah

Kemampuan Sumber Daya Manusia yang Masih Rendah.

Pelaku usaha yang mengikuti kegiatan-kegiatan pemberdayaan yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Tulungagung. Dalam pelaksanaan kegiatannya meskipun jumlah pelaku usaha meningkat setiap tahunnya, namun hal tersebut tidak diimbangi dengan kemampuan kualitas dari pelaku usaha. Maksudnya disini yaitu, banyak orang-orang yang sekedar membuka usaha tanpa memiliki rencana yang jelas untuk kedepannya mengenai usaha mereka tersebut. Hal tersebut berdasarkan hasil penelitian didapatkan hasil bahwa kemampuan sumber daya manusia yang masih rendah.

Terbukti dari pernyataan dari Ibu Isni selaku kasubid pemberdayaan usaha mikro bahwa pelaksanaan kegiatan seperti bimbingan teknis pemberdayaan usaha mikro. Dalam prakteknya masih banyak pelaku usaha yang kemampuannya relatif rendah, seperti kualitas kemasan produk belum bagus. Tidak jauh berbeda dengan pernyataan Bapak Abdul Aziz selaku Ketua Forum Komunikasi UMKM juga menjelaskan bahwa memang kualitas sumber daya manusianya kurang. Melihat hal-hal tersebut, diharapkan pelatihan-

pelatihan lebih giat lagi dilakukan dan menimbang apa yang perlu dan tidaknya bagi pelaku usaha mikro.



BAB V

PENUTUP

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dan pembahasan yang dipaparkan peneliti, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yaitu:
 - a. Standar/ukuran dan tujuan kebijakan
Standar/ukuran dan tujuan kebijakan sudah baik dan sesuai pada sarasanya meskipun dalam pelaksanaan kegiatannya masih terdapat hambatan. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro berusaha meningkatkan peran, produktivitas, daya saing, dan kemampuan mengakses sumber pembiayaan untuk usaha mikro, kecil, menengah dengan membuat beberapa kegiatan seperti:
 - (1) Bimbingan teknis usaha mikro untuk meningkatkan kemampuan usaha mikro. Implementasi bimbingan teknis pemberdayaan usaha mikro ini sangat perlu dilakukan. Sehingga, dengan adanya bimbingan teknis tersebut dapat meningkatkan kemampuan dan keterampilan pelaku usaha mikro, dan bisa memanfaatkan potensi sumber daya yang ada secara optimal.
 - (2) sosialisasi sertifikasi hak atas tanah yang tujuannya untuk memudahkan akses pembiayaan. Implementasinya belum berjalan

optimal, yang mana tidak semua pelaku usaha yang mengikuti sosialisasi. Masih banyak pelaku usaha memiliki kondisi yang terbatas, maksudnya yaitu pelaku usaha mikro yang tidak memiliki tanah atau masih ikut dengan keluarga juga menentukan untuk ikut atau tidak dalam kegiatan sosialisasi sertifikasi hak atas tanah.

b. Sumber-sumber kebijakan

Sumber sumber kebijakan yang tersedia meliputi sumber dana yang digunakan bersumber dari APBD, informasi yakni komunikasi antara Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dengan pelaku usaha atau Forum Komunikasi UMKM Kabupaten Tulungagung, dan sarana dan prasarana yang disediakan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro yang meliputi pemberian stand untuk kegiatan pameran, kendaraan dinas untuk pelaksanaan kegiatan, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro juga biasanya digunakan untuk kegiatan seperti sosialisasi. Selain itu sumber sarana dan prasana yang disediakan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro yaitu berupa penyediaan promosi melalui pameran dan menyediakan pendampingan dalam mengakses perizinan.

1) Pameran Usaha Mikro.

Implementasinya belum berjalan optimal, karena masih banyak produk pelaku usaha yang tidak bisa ikut dalam kegiatan pameran.

Sebab, kurangnya kualitas produk dan harus ada ijin PIRT.

2) Fasilitasi proses perizinan

Implementasi perlindungan usaha mikro menjamin adanya kepastian hukum melalui fasilitasi proses perizinan belum berjalan dengan optimal. Masih banyak pelaku usaha yang bingung, terutama pelaku usaha mikro masih banyak mengalami kesulitan dengan sistem yang baru dan belum memahami sistem OSS (*online single submission*) untuk mengurus perizinan. Dengan begitu perlunya sosialisasi mengenai bagaimana tata cara menggunakan sistem OSS bagi pelaku usaha.

c. Ciri-ciri/karakteristik badan atau instansi pelaksana

Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Tulungagung sebagai pelaksana kebijakan pemberdayaan dan perlindungan UMKM mempunyai karakteristik yang baik dari segi latar belakang jenjang pendidikannya dan, sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Uraian Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Tulungagung.

d. Komunikasi antarorganisasi terkait dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan

Komunikasi antara Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dengan pelaku usaha atau Forum Komunikasi UMKM dilakukan hanya sebatas memberi informasi kapan diadakan kegiatan, belum mengarah pada diskusi bersama mengenai rencana kegiatan yang perlu dilakukan sesuai kebutuhan pelaku usaha. Komunikasi dengan organisasi lain seperti melalui kegiatan:

1) Kemitraan dan Temu Usaha Mikro.

Implementasinya belum berjalan optimal, yaitu masih banyak produk yang tidak memenuhi kriteria untuk mengikuti kegiatan. Seperti kemasan produknya belum bagus, belum ada ijin PIRT. Selain itu, peserta pelaku usaha di sesuaikan dengan anggaran kegiatan.

e. Sikap para pelaksana

Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Tulungagung menerima dan mendukung adanya kebijakan pemberdayaan dan perlindungan dengan membuat kegiatan-kegiatan yang didukung oleh pelaku usaha salah satunya yaitu:

(1) Pembinaan dan Pelatihan Keterampilan Kerja Usaha Mikro.

Implementasi pembinaan dan pelatihan belum terealisasi dengan optimal, yang mana kemampuan sumber daya manusia masih kurang memenuhi standar. Pelaku usaha mikro juga masih banyak menggunakan peralatan seadanya dan cara yang tradisional dalam menjalankan usahanya.

Meskipun, Inisiatif Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Tulungagung didukung oleh pelaku usaha namun, belum ada partisipasi dalam pembuatan kebijakan pemberdayaan dan perlindungan umkm.

f. Lingkungan ekonomi, sosial, dan politik

Lingkungan sosial, dan politik di Kabupaten Tulungagung cukup mendukung, namun segi ekonomi yaitu daya beli masyarakat perlu adanya dorongan lagi seperti meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat.

g. Prestasi Kerja

Prestasi kerja atau kinerja yang merupakan keberhasilan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Tulungagung dalam implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah adalah terwujudnya peran aktif pelaku usaha dengan mengikuti kegiatan-kegiatan yang dilakukan dengan begitu usaha yang dijalankan berkembang, sehingga jumlah UMKM meningkat diikuti dengan kualitas UMKM di Kabupaten Tulungagung juga meningkat.

2. Faktor Pendorong dan Faktor Penghambat Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yaitu:

a. Faktor pendukung

1. Faktor internal

- a) Sarana dan prasarana Dinas Koperasi dan Usaha Mikro yang mendukung. Sarana dan prasarana yang disediakan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro seperti Kantor Dinas Koperasi dan

Usaha Mikro, Kendaraan Dinas sangat mendukung dalam pelaksanaan kegiatan.

b) Dukungan pemerintah berupa dana APBD.

Dukungan dari pemerintah daerah yang memudahkan dalam mencapai tujuan. Pemerintah memberikan dana untuk kegiatan-kegiatan yang dilakukan.

2. Faktor eksternal

a) Forum Komunikasi UMKM.

Keberadaan Forum Komunikasi UMKM Kabupaten Tulungagung sangat mendukung dalam informasi pelaksanaan kegiatan.

b. Faktor penghambat

1. Faktor internal

a) Kajian yang kurang matang dalam pelaksanaan kegiatan.

Kurangnya kajian yang matang dalam melakukan kegiatan yakni maksudnya harapannya kegiatan yang dilakukan Dinas itu sesuai dengan usulan-usulan dari bawah.

b) Kurangnya koordinasi dan komunikasi antara Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dengan forum komunikasi UMKM.

Komunikasi yang dilakukan masih sebatas memberikan informasi mengenai kegiatan yang akan dilaksanakan, dan belum mengarah pada adanya koordinasi mengenai rencana kegiatan yang akan dilakukan. Dari hambatan yang dijelaskan

sebelumnya yaitu kurangnya kajian yang matang dalam melakukan kegiatan tersebut terjadi karena kurangnya koordinasi dan komunikasi antara Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dengan pelaku usaha ataupun Forum Komunikasi UMKM.

2. Faktor eksternal

a) Kemampuan sumber daya manusia dari pelaku usaha atau forum komunikasi UMKM yang masih rendah.

Masih banyak pelaku usaha yang kemampuannya relatif rendah, seperti kualitas kemasan produk belum bagus.


E. Saran

Berdasarkan kesimpulan dari Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, maka dapat diberikan saran berupa:

1. Sebaiknya Dinas Koperasi dan Usaha Mikro meningkatkan pelatihan-pelatihan dengan pelaku usaha mikro atau Forum Komunikasi UMKM guna meningkatkan kualitas sumber daya manusia pelaku usaha mikro. Baik dari segi sosialisasi pembinaan seperti cara pengemasan produk yang bagus sehingga usahanya berkembang dan layak untuk ikut pameran.
2. Sebaiknya Dinas Koperasi dan Usaha Mikro meningkatkan kajian yang dilakukan dalam akan melaksanakan kegiatan. Selain mengkaji sendiri, perlunya mengikutsertakan pelaku usaha atau Forum Komunikasi UMKM

dengan maksud mengajak berdiskusi mengenai rencana kegiatan dan menerima usulan-usulan yang diberikan dari bawah sehingga kegiatan yang akan dilakukan sudah dengan kajian yang lebih matang.

3. Sebaiknya Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dengan pelaku usaha mikro atau Forum Komunikasi UMKM meningkatkan komunikasi dan koordinasi untuk diskusi bersama mengkaji mengenai rencana kegiatan yang perlu dilakukan sehingga kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan sesuai dan bermanfaat dengan kebutuhan.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdul, S. Wahab. 2008. *Analisis Kebijakan: dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara
- _____ 2015. *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik*. Jakarta: Bumi Aksara
- Arikunto, Suharsimi. 2010. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Azwar, Saifudin. 2013. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Tulungagung Kabupaten Tulungagung. Data Statistik Ekonomi Kabupaten Tulungagung Tahun 2018. Diakses pada Tanggal 14 November 2019 dari <http://website.tulungagungkab.bps.go.id>
- Indrianto, Nur., Bambang Supomo. 2009. *Metodologi Penelitian Bisnis untuk Akuntansi dan Manajemen, Edisi Pertama*. Yogyakarta:BPFE
- Himawan, S. Pambudi, dkk. 2003. *Politik Pemberdayaan: Jalan Mewujudkan Otonomi Desa*. Yogyakarta: Laper Pustaka Utama
- Komitmen Bantu UMM dapat sertifikasi halal. <https://website.dprd-tulungagungkab.go.id>. Diakses pada 17 Maret 2019 Pukul 07.02.
- Miles, Hubberman dan Saldana. 2014. *Qualitative Data Analisis: A Methods Sourcebook*. Arizona: Arizona State University.
- Moleong, J. Lexy. 2000. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- _____ 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Muluk, Khoirul M.R. 2009. *Peta Konsep Desentralisasi dan Pemerintah Daerah Daerah*. Surabaya: ITS Press.
- Munir, Badrul. 2002. *Perencanaan Pembangunan Daerah dalam Perspektif Otomoni Daerah*. Yokyakarta: BAPPEDA Provinsi NTB.
- Nugroho, Riant. 2011. *Public Policy*. Jakarta: PT Gramedia
- Pelaku UKM diperkenalkan Aplikasi Lamikro. <https://www.beritasatu.com.html>. Diakses pada 17 Maret 2019 Pukul 07.08

- Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Sususnan Organisasi, Tugas, dan Fungsi, serta Tata Cara Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Tulungagung.
- Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
- Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tulungagung.
- Ina, Primiana. 2009. *Menggerakkan Sektor Riil UKM & Industri*. Bandung: Alfabeta.
- Setiono. 2014. *Rule Of Law (Supremasi Hukum)*. Surakarta: Magister Ilmu Hukum Pasca Sarjana Universitas Sebelas Maret.
- Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan E&D)*. Bandung: Alfabeta.
- Sumodiningrat, Gunawan dan Wulandari. 2015. *Menuju Ekonomi Berdikari Pemberdayaan UMKM dengan konsep OPOP-OVOP-OVOC*. Yogyakarta: Media Presindo.
- Suharto, Edi. 2014. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial*. Bandung: PT Refika Aditama
- Raharjo, Satjipto. 2000. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti
- Tambunan, Tulus T. H. 2009. *UMKM di Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah
- Persons, Wayne. 2008. *Public Policy: Pengantar Teori dan Praktik Analisis Kebijakan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Winarno, Budi. 2016. *Kebijakan Publik Era Globalisasi: Teori, Proses, dan Studi Kasus Komparatif*. Yogyakarta: CAPS (C).

LAMPIRAN 1

Pedoman Wawancara Kepada Kantor Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Tulungagung

A. Standar/Ukuran dan Tujuan Kebijakan

1. Standar/Ukuran dan Tujuan Kebijakan apa sajakah yang diperlukan dalam Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah?
2. Mengapa diperlukan Standar/Ukuran dan Tujuan Kebijakan dalam Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah?

B. Sumber-Sumber Kebijakan

1. Sumber daya apa sajakah yang diperlukan dalam Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah?
2. Mengapa diperlukan sumber daya dalam Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah?

3. Siapa sajakah aktor yang terlibat dalam Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah?
4. Dari aktor yang terlibat dalam implementasi, apakah terdapat proses koordinasi?
5. Dari proses koordinasi tersebut, apakah terdapat kendala yang dihadapi?
6. Bagaimana pegawai melaksanakan kegiatan-kegiatan dalam Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Kabupaten Tulungagung?

C. Ciri-Ciri/Karakteristik Badan atau Instansi Pelaksana

1. Ciri-Ciri/Karakteristik Badan atau Instansi Pelaksana apa sajakah yang diperlukan dalam Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah?
2. Mengapa diperlukan Ciri-Ciri/Karakteristik Badan atau Instansi Pelaksana dalam Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah?
3. Bagaimanakah Ciri-Ciri/Karakteristik Badan atau Instansi Pelaksana dalam Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah?

D. Komunikasi antarorganisasi terkait dan Kegiatan-Kegiatan Pelaksanaan

1. Sarana komunikasi apa yang digunakan dalam Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah?
2. Mengapa harus dilakukan komunikasi dalam Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah?
3. Dimanakah komunikasi itu dilakukan dalam Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah?
4. Kapan komunikasi itu dilakukan terkait Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah?
5. Siapa sajakah pihak yang melakukan atau terlibat dalam komunikasi terkait Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah?
6. Bagaimana proses komunikasi itu dilakukan terkait Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 4 Tahun 2013 tentang

Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah?

E. Sikap Para Pelaksana

1. Bagaimana sikap para pelaksana Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dalam Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah?
2. Atas dasar apakah Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dalam Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah?
3. Upaya apa yang dilakukan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro untuk mencapai tujuan?

F. Lingkungan Ekonomi, Sosial dan Politik

1. Bagaimana Lingkungan Ekonomi, Sosial dan Politik dalam Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah?
2. Apakah Lingkungan Ekonomi, Sosial dan Politik mempengaruhi dalam Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah?

3. Mengapa Lingkungan Ekonomi, Sosial dan Politik bisa mempengaruhi Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah?

Pedoman Wawancara Kepada Ketua Forum Komunikasi UMKM

Kabupaten Tulungagung

A. Standar/Ukuran dan Tujuan Kebijakan

1. Apa Standar/Ukuran dan Tujuan Kebijakan dalam Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah?

B. Sumber-Sumber Kebijakan

1. Sumber daya apa sajakah yang disediakan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dalam Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah?

C. Ciri-Ciri Karakteristik Badan atau Instansi Pelaksana

1. Bagaimana ciri-ciri karakteristik badan atau instansi pelaksana dalam Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah?

2. Apa yang mempengaruhi ciri-ciri karakteristik badan atau instansi pelaksana dalam Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah?

D. Komunikasi antarorganisasi terkait dan Kegiatan-Kegiatan Pelaksanaan

1. Sarana komunikasi apa yang anda gunakan dengan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dalam Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah?
2. Bagaimana proses komunikasi itu dilakukan terkait Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah?
3. Siapa sajakah aktor yang terlibat dalam Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah?
4. Dari aktor yang terlibat dalam implementasi, apakah terdapat proses koordinasi?
5. Dari proses koordinasi tersebut, apakah terdapat kendala yang dihadapi?

E. Sikap Para Pelaksana

1. Upaya apa yang dilakukan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dalam Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 4 Tahun

2013 tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah?

F. Lingkungan Ekonomi, Sosial, dan Politik

1. Bagaimana Lingkungan Ekonomi, Sosial, dan Politik dalam Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah?



LAMPIRAN 2



PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG
 DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
 Jl. Wahidin Sudiro Husodo No. 32 Telp / Fax. (0355) 321147
 TULUNGAGUNG Kode Pos 66212

SURAT KETERANGAN

Nomor : 027/28.3/407.114/2019

Dengan ini Kami menyatakan bahwa :

Nama : LENNY DEWI ANA
 Alamat : Ds. Boro Kec. Kedungwaru Kab. Tulungagung
 Universitas : Universitas Brawijaya
 Rekomendasi : Surat Bakesbangpol Nomor : 072/635/601/2019 Tgl 21 Pebruari 2019
 Judul Proposal : Implementasi Program Pemberdayaan dan Perlindungan Pemerintah Daerah Dalam Pengembangan Industri Marmer

Adalah yang bersangkutan betul - betul mengadakan penelitian di Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Tulungagung.

Demikian surat keterangan dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Tulungagung, 8 Juli 2019

Plt. KEPALA DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
 KABUPATEN TULUNGAGUNG



SUNARYO, A.Pi.M. Si
 Pembina Tk. I
 NIP. 19630223 198903 1 006

Dokumentasi Ijin Penelitian dari Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Tulungagung





PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG
DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
 Jl.Dr.Wahidin Sudirohusodo No. 32 Telepon/Fax. (0355) 321147
 TULUNGAGUNG Kode Pos 66212

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
KABUPATEN TULUNGAGUNG
 Nomor : 188.45/04.114/2019

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK)
DANA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD)
PADA DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
KABUPATEN TULUNGAGUNG
TAHUN ANGGARAN 2019

KEPALA DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
KABUPATEN TULUNGAGUNG

- Menimbang** : bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan APBD maka perlu ditunjuk Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Tulungagung Tahun Anggaran 2019, yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Tulungagung.
- Mengingat** :
1. Undang – undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 2. Undang – undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 3. Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 4. Undang – undang Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
 6. Keputusan Presiden RI Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 15 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 ;
 10. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 43 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019.

Dokumentasi Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Tulungagung



-2-

- Menetapkan :
- KESATU** : Menunjuk dan mengangkat pejabat – pejabat sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Tulungagung Tahun Anggaran 2019 ;
- KEDUA** : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, mempunyai tugas :
1. Melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program;
 2. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
 3. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan;
 4. Menyiapkan dokumen administrasi kegiatan.
- KETIGA** : Segala biaya akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun Anggaran 2019;
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak bulan Januari 2019.

Ditetapkan di : Tulungagung

Pada tanggal : 02 Januari 2019

Pt. KEPALA DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
KABUPATEN TULUNGAGUNG

DINAS KOPERASI
DAN USAHA MIKRO
SUNARYO, A.Pi, M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP. 19530223 198903 1 006
TULUNGAGUNG

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Kepala BPKAD Kab. Tulungagung ;
2. Yang Bersangkutan

Dokumentasi Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Tulungagung

Lampiran: Keputusan Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
dan Kabupaten Tulungagung
Tanggal : 02 Januari 2019
Nomor : 188.45/ 04/114/2019

DAFTAR PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK)
DANA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD)
PADA DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KABUPATEN TULUNGAGUNG
TAHUN 2019

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	KEGIATAN	KET.
1	2	3	4	5
1	REYANINGSIH, S.E., M.M. NIP. 19730508 199901 2 001 Pembina (IV/a)	Kasubag Umum dan Kepegawaian	1. Pelaksana Administrasi Perkantoran 2. Pembinaan Sumber Daya Aparatur Perangkat Daerah	-
2	PRIYO HARJOKO, S.E. NIP. 19620109 198903 1 008 Penata (III/c)	Kasubag Perencanaan	1. Penyediaan Sarana dan Prasarana 2. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana 3. Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan	-
3	Dra. ISNI TYASWIYASIH NIP. 19631209 199403 2 001 Penata Tk. I (III/d)	Kasi Pemberdayaan Usaha Mikro	1. Pelatihan Wirasaha Baru 2. Pembinaan dan Pelatihan Ketrampilan Kerja Bagi Tenaga Kerja dan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Usaha Mikro 3. Fasilitasi Pemberdayaan Usaha Mikro di Kabupaten Tulungagung	-
4	AGUS SANTOSO, SE NIP. 19681121 200604 1 005 Penata Tk. I (III/d)	Kasi Promosi dan Informasi Bisnis	1. Fasilitasi Pengembangan Usaha Mikro di Kabupaten Tulungagung 2. Fasilitasi Informasi dan Promosi Bisnis	-
5	MOHANI, S.Sos., M.M. NIP. 19690413 199202 1 002 Pembina (VI/a)	Kasi Pelaporan Monitoring dan Evaluasi	1. Pelaporan Monitoring Evaluasi Data Perkembangan Koperasi	-

Dokumentasi Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Tulungagung



PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG
DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
 Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo No. 32 Telepon / Fax (0355) 321147
TULUNGAGUNG (66212)

Tulungagung, 29 Juni 2019

Nomor : 005/2606/14/2019
 Sifat : Penting
 Lampiran : *
 Perihal : Undangan

Kepada
 Yth. Sdr.

 di
TULUNGAGUNG

Mengharap dengan hormat kehadiran Saudara besok pada :

Hari : RABU - KAMIS
 Tanggal : 3 Juli 2019 - 4 Juli 2019
 Jam : 08.00 WIB - Selesai
 Tempat : Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Tulungagung
 Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo No. 32 Tulungagung
 Acara : Peningkatan Kewirausahaan Entrepreneur Pemula Melalui
 Pelatihan Hantaran dan Buket Modern
 Catatan : - Membawa foto copy KTP 1 (satu) lembar

Demikian atas kehadirannya disampaikan terima kasih.

Plt. KEPALA DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
 KABUPATEN TULUNGAGUNG

SUNARYO, A.Pi.M. Si

Pembina Tk. I
 NIP. 19630223 198903 1 006

Dokumentasi Contoh Surat Resmi Undangan Kegiatan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro

DINAS KOPERASI USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH
Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo No. 12 Telepon / Fax (0355) 521147
TULUNGAGUNG (66212)

DAFTAR HADIR

Hari/Tanggal: Rabu, 3 Juli 2019
Waktu: 08.00 WIB - Selesai
Tempat: Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Tulungagung
Acara: Peningkatan Kewirausahaan Entrepreneur Pemula Melalui Pelatihan Hartaran dan Buket Modern

NO	NAMA	ALAMAT	TANDA TANGAN
1	Burhan Fidi Andin	D. Kandangan, Nganjuk	2 Burhan
2	Rizki Nurul	Pondokan Kedungwaru	3 Rizki
3	Nia Alpida M. J	Ds. Kaban, Kedungwaru	4 Nia
4	Murung Muddayoh	Ds. Kaban, Kedungwaru	5 Murung
5	Jenias Pujawati	Ds. Kaban, Kedungwaru	6 Jenias
6	Eatin Fuyrahayu	Ds. Karangasem, Kauman	7 Eatin
7	Erkang Kartani	Ds. Sebantana	8 Erkang
8	Raelin Alroshi Sandy	Jl. I Gusti Ngurah Rai	9 Raelin
9	Irani S.	Gedongrejo	10 Irani
10	Pancakuntininguh	Kepahpan	11 Pancakuntininguh
11	Ayu Aziza	Sukawijono	12 Ayu
12	Nimas Anin Y.	Compedeas	13 Nimas
13	Lailatul Muzayyanah	Tunggal Sari	14 Lailatul
14	Duci Fitri A.	Sambiroboone	15 Duci
15	MUMUK MULYANA	BUMI MAS BLOK 7/01	16 Mumuk
16	Dini Kalmawati	LINITA	17 Dini
17	Nesya Widora	LINITA	18 Nesya
18	Rizqita Vidianti	Tanjung Sari, Boyelangu	19 Rizqita
19	Lia Indriani	B. STKIP PERITA	20 Lia
20	Khairun Hise'	Mejorom, Gondang	21 Khairun
21	SRI FANERENI?	KARANGANOM, KALIMAN	22 Sri
22	BINTI ISNAUL HASANAH	Tunggal Sari, Kolidawir, T. Agung	23 Binti
23	Kurniasa Kusuma Visty	Taman,	24 Kurniasa
24	Tri Eno Vera	STKIP PERITA	25 Tri
25	Risna Aranda N.M	Kedungwaru	26 Risna
26	Retno S	Kepahpan	27 Retno
27	Agisa Luhuringtyas	K. Dalam	28 Agisa
28	Setyanah	K. Dalam	29 Setyanah
29	Yuli Muriyana	Iq. Palem	30 Yuli
30	Lulut ulwiyah	GONDANG	Lulut


Dokumentasi Contoh Daftar Hadir Kegiatan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro

**LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN
TAHUN ANGGARAN 2018**

1	Nama Kegiatan	: Pembinaan dan Pelatihan Keterampilan Kerja Bagi Tenaga Kerja dan Masyarakat Untuk Peningkatan Kualitas Usaha Mikro (dbhcht)
2	Lokasi	: Kabupaten Tulungagung
3	Volume Kegiatan	: Rp 200.000.000
4	Biaya Kegiatan	: Rp 200.000.000
5	Sumber Dana	: dbhcht
6	Latar Belakang Kegiatan	: Pengusaha Mikro memiliki peran yang sangat strategis dalam menopang perekonomian dan sangat membantu dalam penyerapan tenaga kerja dan dapat menurunkan angka kemiskinan, dalam rangka pemberdayaan masyarakat khususnya Pengusaha Mikro diperlukan upaya meningkatkan pendapatannya dengan memanfaatkan hasil alam yang melimpah yang ada di sekitarnya / daerah Kabupaten Tulungagung
7	Tujuan / Sasaran Kegiatan	: Mendorong pelaku usaha mikro agar tetap eksis dan berkembang dilakukan upaya upaya dan langkah langkah strategis
8	Permasalahan	: Pengusaha Mikro memiliki peran yang sangat strategis hanya saja kemampuan sumber daya manusia yang ada acap kali kurang memenuhi standar
9	Saran Pemecahan	: Memberikan pelatihan, ruang dan kesempatan seluas luasnya untuk membuka peningkatan SDM, peluang usaha, akses pasar, akses modal dan informasi
10	Hasil	:
a	Sebelum Ada Kegiatan	: Sumber daya manusia yang kurang berkualitas, mereka masih banyak yang menggunakan peralatan seadannya dan cara yang tradisional dalam menjalankan usahanya.
b	Setelah Ada Kegiatan	: Dengan pelatihan-pelatihan diharapkan meningkatkan kemampuan dan kreatifitas yang ada
f	Realisasi fisik	: 100%
	Keuangan	: 100%
11	Dokumen Pendukung	:



Mengetahui
Pit. Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
Kabupaten Tulungagung



SUNARYO, A.P.M. SI
Pembina Tk. I

CS Scanned with CamScanner

Dokumentasi Contoh Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro

LAMPIRAN 3**CURRICULUM VITAE**

Nama Lengkap : Lenny Dewi Ana

Nomor Induk Mahasiswa : 15503010111081

Tempat, dan Tanggal Lahir : Tulungagung, 26 Januari 1997

Jenis Kelamin : Perempuan

Agama : Islam

Alamat Lengkap : Desa Boro RT 01/RW 07, Kecamatan
Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung

Email : Dewilenny997@gmail.com

RIWAYAT PENDIDIKAN

1. 2002-2009 : SD Negeri Boro
2. 2009-2012 : SMP Negeri 6 Tulungagung
3. 2012-2015 : SMA Negeri 1 Gondang
4. 2015-2019 : Program Saerjana S-1 Administrasi Publik Universitas
Brawijaya Malang

PENGALAMAN MAGANG

1. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Batu

LAMPIRAN 4



Dokumentasi Wawancara dengan Kasubid Pemberdayaan Usaha Mikro Kabupaten Tulungagung



Dokumentasi Wawancara dengan Kasubid Pengembangan Usaha Mikro Kabupaten Tulungagung



Dokumentasi Wawancara dengan Ketua dan Pengurus Forum Komunikasi UMKM Kabupaten Tulungagung

